

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN**

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

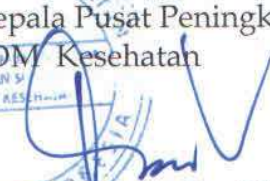
KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 dapat disusun sebagai bahan pertanggung-jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021. Laporan kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja terhadap target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 beserta analisisnya, kinerja pendukung lainnya serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Bidang/Sub Bagian di Lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di tahun berikutnya. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 17 Januari 2022
Kepala Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan

drg. Diono Susilo, MPH



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan komponen penilaian atas akuntabilitas kinerja pada satuan kerja. Hasil penilaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 95,75% (kategori AA atau Sangat Memuaskan) menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan pelaporan kinerja yang handal.

Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021 merupakan perwujudan pelaksanaan program tahun kedua dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dengan sasaran terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 1.885 orang (target Renstra) dan 2.155 orang (target berdasarkan RKP dan Renja K/L)
- 2) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 2.692 orang (target Renstra) dan 1.611 orang (target berdasarkan RKP dan Renja K/L)
- 3) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.250 orang baik berdasarkan Renstra maupun berdasarkan RKP dan Renja K/L

Secara ringkas hasil pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran IKK Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program

bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

Target berdasarkan Renstra sebanyak 1.885 orang, telah terealisasi sebanyak 2.068 orang atau capaian sebesar 109,81%. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L, capaian indikator kinerja ini sebesar 95,96% dari target sebanyak 2.155 orang. Capaian sebanyak 2.068 orang berasal dari peserta lanjutan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Angkatan XV-XXV, peserta baru Angkatan XXVI, peserta baru PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I dan Tahap II, peserta baru Angkatan XXVII dan peserta baru PPDS/PDGS yang berasal dari pasca penugasan khusus Nusantara Sehat tahun 2021.

- 2) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan.

Target berdasarkan Renstra sebanyak 2.692 orang, telah terealisasi sebanyak 1.637 orang atau capaian sebesar 60,81%. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L, capaian indikator kinerja ini lebih dari 100% atau 101,61% dari target sebanyak 1.611 orang. Capaian sebanyak 1.637 orang tersebut berasal dari peserta lama tahun 2016-2020 yang masih aktif (masih diberikan bantuan pendidikan tugas belajar), peserta tugas belajar SDM Kesehatan baru tahun 2021 dan penerima beasiswa pasca penugasan Nusantara Sehat tahun 2021, meliputi; jenjang pendidikan Diploma IV sebanyak 187 orang, jenjang strata satu (S1) sebanyak 495 orang, jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebanyak 788 orang dan jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebanyak 167 orang.

- 3) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.250 orang.

Target berdasarkan Renstra, RKP maupun Renja K/L sebanyak 20.250 orang, telah terealisasi sebanyak 20.256 orang atau capaian sebesar 100,03%. Capaian sebanyak 20.256 orang tersebut berasal tenaga kesehatan/profesi kesehatan dan pejabat fungsional kesehatan yang telah tersertifikasi kompetensi. Profesi kesehatan yang telah tersertifikasi kompetensi sebanyak 252 orang terdiri dari 209 orang tenaga kesehatan profesi Dietisien dan 34 orang Teknisi Elektromedik dari RS Pusat, RS Pemerintah Daerah, RS Swasta, Balai dan Perusahaan Jasa Boga (Catering). Sedangkan pejabat fungsional kesehatan yang telah tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.004 orang terdiri dari 19 jenis jabatan fungsional kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit, Balai dan Klinik Kementerian/Lembaga.

Untuk realisasi capaian indikator kinerja pendukung yang merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta kegiatan lainnya:

- 1) Program Prioritas Nasional.

Program prioritas nasional yang masuk pantauan adalah program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Ukuran keberhasilan pantau program nasional ini adalah diberikannya bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada bulan ke-12 (B12) tahun 2021 sebanyak 1.830 orang. Capaian pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada *checkpoint* B12 sebanyak 2.008 orang atau sebesar 109,73%.

- 2) Program bantuan pendidikan dokter spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat. Ukuran keberhasilan pantauan adalah diberikannya bantuan pendidikan dokter spesialis pada bulan ke-12 (B12) tahun 2021 sebanyak 55 orang. Secara bertahap proses pencapaian target telah dipenuhi, bahkan terealisasi lebih dari 100% atau tercapai sebanyak 60 orang.

3) Pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

Target sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi kebijakan terkait jabatan fungsional kesehatan, rata-rata progres penyelesaiannya rata-rata sudah mencapai 200%, yaitu; 3 Rancangan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional (Dokter, Dietisien, dan Nutrisisionis), 1 Rancangan Permenkes tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat, 2 Revisi Permenkes terkait pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dan pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional non kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, 3 Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional (Apoteker, Bidan, dan Pembimbing Kesehatan Kerja), 4 Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional (Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Pendidik Klinis, dan Apoteker), dan Laporan Kajian Standardisasi Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan di Puskesmas.

4) Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi.

Dari target sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi kebijakan teknis pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi juga rata-rata progresnya sudah teralisasi 100%, yaitu; dalam bentuk Rancangan PMK tentang Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan DUDI, Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Teknisi Elektromedis, Ahli Gizi, Teknisi Gigi, Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan, Skema Karir Tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara, dan Skema Karir Tenaga Kesehatan Teknisi Kardiovaskuler.

5) Pengembangan Kualifikasi Pendidikan SDM Kesehatan Berkelanjutan

Rekomendasi kebijakan terkait Pengembangan Kualifikasi Pendidikan SDM Kesehatan Berkelanjutan, hanya ada satu rekomendasi, yaitu; Rancangan Regulasi Terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan.

6) Jumlah rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Pencapaian realisasi rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari target 11 NSPK progresnya sudah tercapai 100%, yaitu; Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Pelayanan Binatu Rumah Sakit, Bidang Pelayanan Sterilisasi, Bidang Tenaga Ambulans, Bidang Pelayanan Teknik Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit, Bidang Asisten Perawat, Bidang *Health Spa*, Skema Sertifikasi Bidang Fisioterapi, Skema Sertifikasi Bidang Teknologi Laboratorium Medik, Skema Sertifikasi Bidang Teknik Forensik, Skema Sertifikasi Bidang *Caregiver* Lanjut Usia dan Pedoman Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan.

7) Tersusunnya kebijakan perencanaan, program, laporan evaluasi, pengelolaan keuangan dan BMN serta pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan. Pencapaian indikator kinerja/realisasi dari tersusunnya kebijakan perencanaan, program, laporan evaluasi, pengelolaan keuangan dan BMN serta pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan dari target 7 dokumen terealisasi 100%.

Berdasarkan uraian capaian kinerja kegiatan tersebut diatas, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memiliki capaian kinerja dan capaian anggaran kategori baik dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan Renstra capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 90,18% dan berdasarkan RKP dan Renja K/L sebesar 99,20% dari target. Serapan anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 14 Januari 2022 sebesar 98,15% atau **Rp. 171.866.819.330,-** dari anggaran **Rp. 175.110.954.000,-**. Hal ini berarti masih tersisa anggaran sebesar **Rp. 3.244.134.670,-** yang tidak terserap. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan langkah-langkah yang strategis, diantaranya membuat perencanaan target kinerja yang lebih cermat, efisien dan efektif terutama mencermati komponen-komponen pada pembiayaan bantuan pendidikan PPDS/PDGS, Tubel SDM Kesehatan dan pembiayaan kegiatan-kegiatan yang alokasi anggarannya cukup besar, sehingga capaian anggaran dan capaian kinerja menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. VISI DAN MISI	5
E. SUMBER DAYA	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN	8
G. PERMASALAHAN UTAMA	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. PERENCANAAN STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024	10
B. RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDMK TAHUN 2020-2024	11
C. RENCANA AKSI PUSKAT MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2020-2024	13
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	13
E. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. PENGUATAN IMPLEMENTASI SAKIP PUSKAT MUTU SDM	22
B. CAPAIAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN	23
1. Jumlah SDM dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program pendidikan dokter Spesialis-subspesialis	25
1.1. Program Prioritas Nasional	36
1.1.1. Program Bantuan PPDS/PDGS Nasional/ Tema Kesehatan	36
1.1.2. Program Bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat	41
2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan	46
3. Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	52
C. KEGIATAN OUTPUT PENDUKUNG	59
1. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	59
2. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	88
3. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan	139
4. Jumlah Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	149
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	151
1. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	151
2. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan IKK)	158
BAB IV. PENUTUP	161

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020-2024
2. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 Tahun 2021
5. Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2 Tahun 2021
6. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7. Piagam Penghargaan dari:
 - a. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI)
 - b. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)
 - c. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kementerian Kesehatan melaksanakan lima sasaran pokok RPJMN Tahun 2020-2024 dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan dan status gizi masyarakat, yaitu; (1) peningkatan kesehatan, ibu, anak, keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, (2) percepatan perbaikan gizi masyarakat (3) peningkatan pengendalian penyakit, (4) pembudayaan perilaku masyarakat hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan (5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan kesehatan di lingkup Badan PPSPDM Kesehatan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang dirinci per tahun serta rencana indikatif pendanaannya.

Selanjutnya tugas dan fungsi dari Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan tertuang dalam Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dalam hal penguatan upaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, serta mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan (Puskat Mutu SDM Kesehatan) sebagai satuan kerja Badan PPSPDM Kesehatan memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan melalui pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi serta pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan mutu dan karir SDM Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selama tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terdiri atas:

1. Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan.

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan

Fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
- c. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
- d. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

2. Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi.

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.
 - c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.
3. Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan yang terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan I dan Sub Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan II.

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

Fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
 - c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.
4. Sub Bagian Administrasi Umum, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumah tanggaan pusat.

Struktur organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan seperti pada gambar berikut:

Struktur Organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan



D. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi (sembilan) misi pembangunan Nasional, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya terdapat 5 agenda prioritas kerja Jokowi-Ma'ruf yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama.
2. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhaan birokrasi (memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang).
5. Transformasi ekonomi.

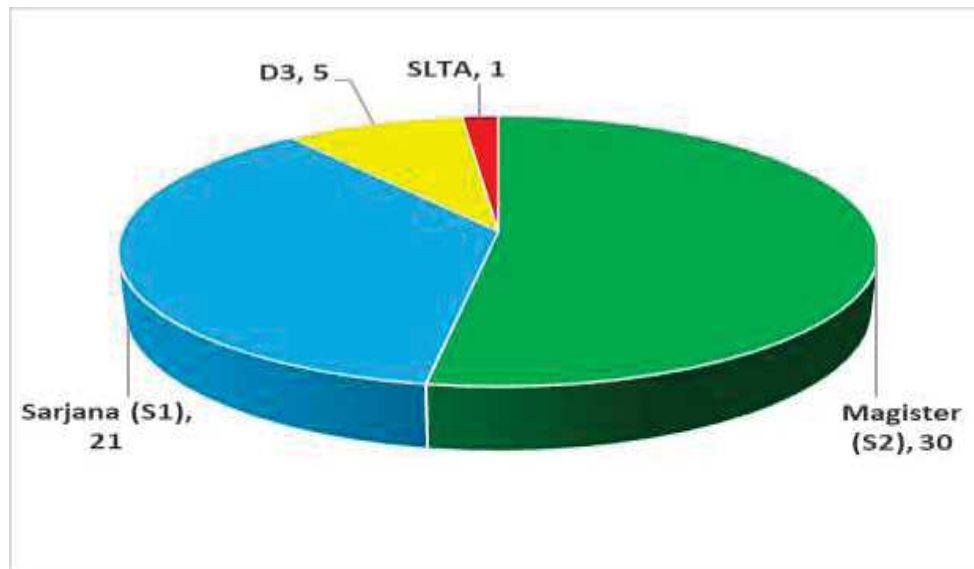
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh SDM yang handal. Kekuatan personil SDM yang dimiliki oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan saat ini berjumlah 87 orang, yang terdiri dari 57 orang PNS, 16 orang honorer dan 14 orang tenaga harian lepas. Dari 57 orang PNS tersebut, 17 orang berjenis kelamin laki-laki dan 40 orang berjenis kelamin wanita. Kualitas SDM Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2021 relatif sangat baik, tercermin dari tingkat pendidikan strata satu (S-1) sampai pendidikan setara magister atau strata dua (S-2) sebanyak 89,47% (51 orang dari 57 total PNS). Jumlah tersebut terdiri dari 30 orang (52,63%) berpendidikan Magister (S-2), 21 orang (36,84%) berpendidikan Sarjana (S1),

5 orang Sarjana Muda/D3 (8,77%), dan 1 orang SLTA (1,75%), sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



F. SISTEMATIKA PENULISAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Menguraikan secara singkat isi Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

- Menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Menguraikan Perencanaan Strategis, Rencana Aksi Program, Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

- Berisi simpulan hasil pengukuran kinerja dan lampiran-lampiran.

G. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam penyelenggaraan program peningkatan mutu SDM Kesehatan masih ada permasalahan yang dihadapi yang menjadi *strategyc issue* untuk dilakukan upaya tindak lanjut, antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kelulusan akademik peserta bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS) yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
2. Masih adanya peserta PPDS/PDGS yang telah menyelesaikan pendidikan tidak kembali ke institusi pengusul pada tahun kelulusan.
3. Belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas tentang tanggung jawab, kewenangan unit pembina dan pengelolaan jabatan fungsional.
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan jabatan fungsional.
5. Belum adanya sistem pola karir bagi tenaga kesehatan non ASN yang sesuai dengan kompetensi, kinerja dan kualifikasi pendidikan.
6. Belum adanya sistem sertifikasi secara nasional bagi tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri (dudi).
7. Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan (LSP Kesehatan) masih sebatas sertifikasi Perawat yang akan bekerja ke Luar Negeri.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020, bahwa sasaran program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDM Kesehatan) Tahun 2020-2024 adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar dengan indikator sasaran strategis persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%, persentase RSUD Kabupaten/Kota yg memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada), jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang dan persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.

Untuk mendukung capaian indikator sasaran PPSDM Kesehatan, kegiatan yang dilakukan antara lain; pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, pemberian bantuan pendidikan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan dan SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi. Adapun sasaran kegiatan dan indikator Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Target Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	SDM Kesehatan Yang Bekerja Di Bidang Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Pendidikan Berkelanjutan	Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis	2.020	1.885	1.785	1.650	1.540
			Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan	3.479	2.692	3.190	3.287	3.245
		SDM Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100	20.250	20.500	20.700	21.000

B. RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Tahun 2020-2024 merupakan rencana pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2024. Rencana Aksi ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi semua satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya

memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2020–2024.

Arah kebijakan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan adalah pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan lainnya, dengan sasaran strategis program PPSDM Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar dengan indikator pencapaian sasaran hasil persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 47%, persentase RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 75%, jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 39.627 orang dan persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.

Salah satu kegiatan untuk mencapai sasaran pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020–2024 tersebut, adalah peningkatan mutu SDM Kesehatan. Sasaran kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan Renstra Kemenkes RI Nomor 21 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis, dengan indikator pencapaian sasaran jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 8.880 orang.
2. Bantuan pendidikan tugas belajar diploma dan strata, dengan indikator pencapaian sasaran jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 15.893 orang.
3. Sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi kompetensi sebanyak 82.550 orang.

C. RENCANA AKSI PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020–2024 merupakan rencana kegiatan peningkatan mutu SDM Kesehatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh bidang di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan selama periode tahun 2020 - 2024.

Adapun sasaran strategis Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah:

1. SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan berkelanjutan.
2. Terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
3. Terselenggaranya pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2021 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan maupun Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2020 - 2024.

Perencanaan kinerja ini memuat seluruh target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategik maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai

tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk periode satu tahun.

Pada tahun 2021 melalui perjanjian kinerja telah ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 1.885 orang.

Bantuan pendidikan profesi kesehatan dalam hal ini bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis di tanah air.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan (lanjutan dan baru).

Indikator ini menghitung jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis (peserta lanjutan dan baru) selama tahun 2021.

- b. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 2.692 orang.

Pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan adalah meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Program tugas belajar Kementerian Kesehatan diselenggarakan dalam rangka menyediakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan Perundangan-Undangan (peserta lanjutan dan baru).

Indikator ini menghitung jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (diploma/strata/profesi) peserta lanjutan dan baru selama tahun 2021.

- c. Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.250 orang.

SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi adalah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan yang terakreditasi melalui uji kompetensi.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja atau standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator ini menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun.

- b. Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Kebijakan Bidang Kesehatan sebanyak 29 dokumen.

Rancangan NSPK yang disusun terkait dengan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi dengan target sebanyak 11 dokumen. Sedangkan rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan yang disusun sebanyak 18 dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan.

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun NSPK terkait dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan, Skema Sertifikasi SDM Kesehatan dan Pedoman Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan,

seperti; Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bidang pelayanan binatu rumah sakit; pelayanan sterilisasi; ambulans; pelayanan teknik penunjang sarana prasarana Rumah Sakit, asisten perawat, rancangan skema sertifikasi bidang fisioterapi, teknologi laboratorium medik, teknik forensik, caregiver lanjut usia, dan manajemen SDM Kesehatan. Untuk rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan yang disusun terkait dengan rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan, seperti; Penyusunan/Revisi Permenpan-RB Jabatan Fungsional Kesehatan, Penyusunan/Revisi Regulasi Juknis/Juklak/Permenkes terkait Jabatan Fungsional Kesehatan, Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, Fasilitas Penetapan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan, dan Standardisasi Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan di Fasyankes. Selanjutnya rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan yang disusun terkait dengan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir SDM Kesehatan, seperti; Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara dan Teknisi Kardiovaskuler, Penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan dunia usaha dunia industri (DUDI). Sedangkan rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan yang disusun terkait dengan Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan, seperti; Rancangan Regulasi Terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan.

- c. Tersusunnya dokumen ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan meliputi; kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi sebanyak 3 dokumen, pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 2 dokumen dan pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 2 dokumen.

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun perencanaan program, laporan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan program. Seperti diketahui bahwa perencanaan program merupakan turunan atau rincian dari Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana

Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan yang dirinci dalam bentuk program tahunan. Program tahunan diantaranya memuat perencanaan program, laporan kinerja serta monitoring dan evaluasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam menyusun kegiatan dan anggaran begitu juga untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan sebagai bahan masukan penyempurnaan pelaksanaan program yang sedang berlangsung dan kegiatan program tahun selanjutnya.

Selanjutnya pengelolaan keuangan dan BMN perlu dibuat laporannya berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan diselenggarakan terutama dalam rangka koordinasi dan rekonsiliasi administrasi dan kepegawaian di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan dan pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis dan kegiatan lainnya.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perjanjian kinerja (PK) tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (orang)	1.885 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan (orang)	2.692 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (orang)	20.250 orang

Target IKK Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis, berdasarkan

hasil pembahasan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK/L) Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dibawah koordinasi Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan melakukan pembahasan (*Trilateral Meeting*) dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), target semula sebanyak 1.885 orang mengalami perubahan meningkat menjadi 2.155 orang dengan alasan IKK ini mendukung Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Demikian pula target IKK Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan semula 2.692 orang meningkat menjadi 2.753 orang. Dokumen perjanjian kinerja revisi-1 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Revisi-1 Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (orang)	2.155 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan (orang)	2.753 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (orang)	20.250 orang (Tetap)

Selanjutnya berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PR.04.02/I/14824/2021 tanggal 12 Juli perihal Refocusing Anggaran Tahap II

dan Efisiensi Belanja Kemenkes TA 2021 dimana Badan PPSPDM Kesehatan mendapat total pengurangan anggaran sebesar Rp. 259.494.829.000,-. Pada refocusing anggaran tahap II ini Pusat Mutu SDM Kesehatan mengalokasikan anggaran efisiensi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari pagu sebesar Rp. 287.739.212.000,-, yang diperuntukkan sebagai anggaran kegiatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu; penyediaan relawan dan akomodasinya dalam penanganan Covid-19 serta fasilitasi sentra vaksinasi dan isolasi mandiri (isoman) masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan pengurangan beberapa volume target indikator output, yaitu; output bantuan pendidikan SDM Kesehatan yang semula targetnya sebesar 2.753 orang menjadi 1.611 orang. Perubahan target output tersebut juga mengakibatkan terjadinya penyesuaian (revisi) terhadap penetapan kinerja. Dokumen perjanjian kinerja revisi-2 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Revisi-2 Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (orang)	2.155 orang (Tetap)
		Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan (orang)	2.611 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (orang)	20.250 orang (Tetap)

Target Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Rincian Target Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Terselenggaranya Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan	Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	7	Rekomendasi Kebijakan
		Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	50	Lembaga
		Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional	300	Orang
		Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	20.000	Orang
2	Terselenggaranya Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	10	Rekomendasi Kebijakan
		NSPK Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan	11	NSPK
		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan	10	Lembaga
		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	1	Daerah Prov/ Kab/Kota)
		Jumlah SDM Kesehatan Tersertifikasi Kompetensi	250	Orang
3	Terselenggaranya pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan	1. Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	2.155	Orang
		a. Peserta lama	1.640	Orang
		b. Peserta baru	515	Orang
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	1.611	Orang
		a. Peserta lama	611	Orang
		b. Peserta baru	1.000	Orang
4	Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	3. Rancangan Regulasi Terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afiriasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	1	Rekomen dasi Kebijakan
		1. Jumlah dokumen perencanaan, program anggaran dan evaluasi pelaporan	3	Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	2	Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	2	Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUATAN IMPELEMENTASI LAPORAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungannya melalui upaya penguatan terhadap implementasi SAKIP Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan implementasi Laporan Kinerja di tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Menyusun Perjanjian Kinerja Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang diarahkan pada hasil yang ingin dicapai. Perjanjian kinerja disusun melalui proses pembahasan dengan Bidang-Bidang/Sub Bagian di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan menekankan pada upaya peningkatan kinerja dan pencapaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Perhatian serius Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terhadap kualitas penyusunan perjanjian kinerja ditunjukkan dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2021.
- 2) Mendorong Bidang-Bidang/Sub Bagian untuk memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan ke depannya, sehingga dapat terwujud kinerja yang optimal di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja agar lebih relevan, menggambarkan hasil, dan dapat diukur secara obyektif yang lebih menggambarkan hasil dan terukur.
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melalui kegiatan kursus dan pelatihan manajemen strategis untuk meningkatkan

kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

B. CAPAIAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator kinerja kegiatan menggambarkan capaian indikator *outcome*. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja satuan kerja merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja/koordinasi bidang. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja kegiatan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja kegiatan satuan kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selama tiga tahun terakhir (2018-2020) dapat dikatakan cukup berhasil atau rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 102,33%. Dari ketiga capaian indikator kinerja kegiatan, capaian indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis paling rendah capaian kinerjanya, yaitu sebesar 86,11% pada tahun 2018. Hal ini antara lain karena rendahnya tingkat kelulusan seleksi akademik calon peserta PPDS/PDGS, yaitu sekitar 25%-33% dari jumlah pelamar *online* calon peserta PPDS/PDGS. Adapun rincian capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dari masing-masing indikator kinerja selama empat tahun terakhir (2018-2021) sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	(%)	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	(%)
1	Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi spesialis-Subspesialis	2.987	2.572	86,11 	2.900	2.570	88,62 	1.900	1.966	103,47 	2.155	2.068	95,96 
2	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	2.929	3.974	135,67 	2.900	3.308	114,07 	2.099	2.026	96,52 	1.611	1.637	101,61 
3	Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi							100	107	107,00 	20.250	20.256	100,03 



Hijau: Apabila target tercapai $\geq 95\%$ (tercapai atau on track)



Kuning: Apabila capaian target $< 95\%$ dan $\geq 75\%$ (perlu kerja keras)



Merah: Apabila capaian target $< 75\%$ (sulit tercapai)

1. CAPAIAN KINERJA JUMLAH DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS YANG DITINGKATKAN KUALIFIKASINYA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUB SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS-SUBSPESIALIS

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-sub spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis berasal dari peserta lanjutan dan peserta baru. Peserta lanjutan adalah peserta penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis (PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis) yang belum menyelesaikan pendidikan dan masih mendapatkan bantuan pendidikan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan peserta baru adalah peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan. Bantuan pendidikan bagi peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis dalam hal ini peserta pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis angkatan XV-XXV (peserta lanjutan) dan peserta baru angkatan XXVI dibayarkan dua kali selama tahun 2021 (semester genap dan ganjil). Sedangkan peserta baru (angkatan XXVII) dibayarkan hanya sekali selama tahun 2021 (semester ganjil).

Target indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Target Indikator Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter
Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Tahun 2020-2024

Indikator	Target (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis	2.020	1.885	1.785	1.650	1.540

Dari tabel 3.2 diatas, terlihat bahwa target indikator kinerja kegiatan ini selama periode Renstra 2020-2024 terendah pada tahun 2024 dengan target sebanyak 1.540 orang dan target tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 2.020 orang. Target indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis pada tahun 2021 ini mengalami penyesuaian target dari 1.885 orang menjadi 2.155 orang (terdiri dari target peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis reguler sebanyak 2.100 orang dan target peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat sebanyak 55 orang), dikarenakan adanya permintaan Bappenas dan DJA Kemenkeu pada pembahasan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (*Trilateral Meeting*).

Capaian kinerja indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2021 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra 2024

Indikator	Target 2021 (Orang)	Realisasi 2021 (Orang)	Capaian Kinerja 2021 (%)	Target 2024 (Orang)
Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis (Orang)	1.885	2.068	109,71	1.540

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa capaian kinerja indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2021 sudah lebih dari 100% atau sebanyak 2.068 orang dari target 1.885 orang. Capaian kinerja sebanyak 2.068 orang tersebut, berasal dari peserta lanjutan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis lanjutan Angkatan XV-XXV sebanyak 1.427 orang, peserta PPDS/PDGS pasca penugasan Nusantara Sehat sebanyak 23 orang, peserta PPDS/PDGS lanjutan Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2018-2020 sebanyak 51 orang dan peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis baru berasal dari Angkatan XXVI tahun 2021 sebanyak 229 orang, peserta PPDS/PDGS pasca penugasan Nusantara Sehat Periode I Tahun 2021 sebanyak 10 orang, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat tahap I tahun 2021 sebanyak 3 orang, peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis baru berasal dari Angkatan XXVII tahun 2021 sebanyak 319 orang, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat tahap II tahun 2021 sebanyak 6 orang.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter

spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2021 sudah melebihi dari target sebanyak 1.540 orang pada tahun 2024, hal ini karena target PPDS/PDGS di akhir Renstra sudah mempertimbangkan prediksi jumlah kelulusan dan jumlah peserta baru selama tiga tahun mendatang.

Selanjutnya bila disandingkan capaian kinerja indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2021 berdasarkan Renstra capaian kinerja indikator ini sebesar 109,71% dari target sebanyak 1.885 orang. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian kinerja lebih rendah dari pada capaian Renstra, yakni 95,96%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra			RKP			Renja K/L		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Orang)	1.885	2.068	109,71	2.155	2.068	95,96	2.155	2.068	95,96

Pada tabel 3.4 diatas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan

kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2021 berdasarkan RKP dan Renja K/L lebih kecil dari pada berdasarkan Renstra. Hal ini disebabkan karena penambahan target terlalu besar atau sebanyak 270 orang dan penambahan sebanyak 270 orang tersebut dapat dicapai dengan menyelenggarakan rekrutmen calon peserta PPDS/PDGS satu Angkatan lagi, sementara Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dalam setahun hanya menyelenggarakan rekrutmen dua Angkatan, yakni pada periode Januari dan Juli pada tahun berjalan.

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/ dokter gigi spesialis-subspesialis pada tahun 2021 ini tersebar di 19 Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5. Peserta Penerima Bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Tahun 2021

NO	UNIVERSITAS	SEMESTER I TAHUN 2021					SEMESTER II TAHUN 2021									TOTAL
		PESERTA LANJUTAN (ANGKATAN XXV-XXV)					PESERTA BARU ANGKATAN XXVI)					PESERTA BARU ANGKATAN XXVII)				
		ANGKATAN XV-XXV	NS	PAPUA	PAPUA BARAT	JUMLAH	ANGKATAN XXVI	NS	PAPUA	PAPUA BARAT	JUMLAH	ANGKATAN XXVII	PAPUA	PAPUA BARAT	JUMLAH	
				(2018-2020)												
1	FK UNSYIAH	29				29	23	1			24	22			22	75
2	FK USU	96	2			98	7				7	10			10	115
3	FK UNAND	59				59	10				10	16			16	85
4	FK UNSRI	42				42	6	1			7	10			10	59
5	FK UI	113	1			114	12	1			13	32			32	159
6	FK UNPAD	58	1	6	1	66	9				9	14			14	89
7	FK UGM	116	1	5		122	16	2			18	19	1	1	21	161
8	FK UNDIP	98	1	1		100	8	2			10	22			22	132
9	FK UNS	85	1			86	2				2	15			15	103
10	FK UNAIR	167	2	2	2	173	20		1		21	15			15	209
11	FK UNIBRAW	63	1	1		65	15				15	12	1		13	93
12	FK UNUD	80	1	1		82	8	2			10	15	1		16	108
13	FK UNSRAT	19		4	2	25	3				3	6	1		7	35
14	FK UNHAS	235	1	16	8	260	36		1	1	38	70	1		71	369
15	FKG UI	35	4			39	3				3	5			5	47
16	FKG UNPAD	40	1		1	42	6				6	7			7	55
17	FKG UGM	26	3			29	8				8	7			7	44
18	FKG UNAIR	34	3		1	38	8				8	2			2	48
19	FKG UNHAS	32				32	29	1			30	20			20	82
	TOTAL	1,427	23	36	15	1,501	229	10	2	1	242	319	5	1	325	2,068

Berdasarkan situs aplikasi *ppds online* tercatat pelamar Angkatan XXVI yang mendaftar *online* sebanyak 738 orang (tidak termasuk pelamar dari Provinsi Papua

dan Papua Barat) dan pelamar Angkatan XXVII yang mendaftar *online* sebanyak 956 orang (tidak termasuk pelamar dari Provinsi Papua dan Papua Barat). Setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi akademik, jumlah peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVI ditetapkan sebanyak 232 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/5581/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Dua Puluh Enam dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Kedelapan Tahun 2021. Selanjutnya sebanyak 10 orang peserta PPDS/PDGS pasca penugasan Nusantara Sehat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/6011/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Penerima Beasiswa Tenaga Kesehatan Pasca Nusantara Sehat Periode I Angkatan Tahun 2021. Dan sebanyak 3 orang peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/5975/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Periode Pertama Angkatan XXVI Tahun 2021. Dari 245 orang peserta PPDS/PDGS yang telah ditetapkan tersebut, 3 orang mengundurkan diri dengan alasan; (1) Dari awal tidak ikut kuliah Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, (2) Tidak mendapatkan izin dari suami dan (3) Saat mendaftar awal di *ppds online* memilih prodi Konservasi Gigi, tapi mengikuti prodi Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanudin. Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVI, PPDS/PDGS Pasca penugasan NS dan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari; 181 orang peserta PPDS, 58 orang peserta PDGS dan 3 orang peserta pendidikan Sub Spesialis (SP2).

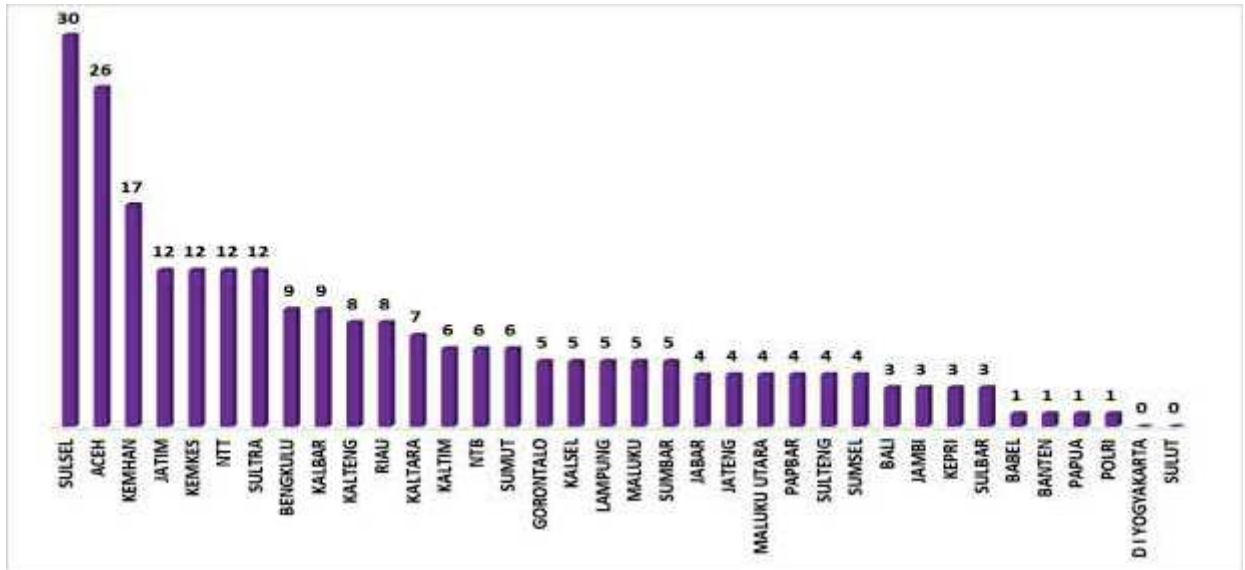
Selanjutnya peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVII ditetapkan sebanyak 319 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/I/13773/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kedua Puluh Tujuh dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Ke Sembilan Tahun 2021. Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVII terdiri dari; 272 orang

peserta PPDS, 41 orang peserta PDGS dan 6 orang peserta pendidikan Sub Spesialis (SP2).

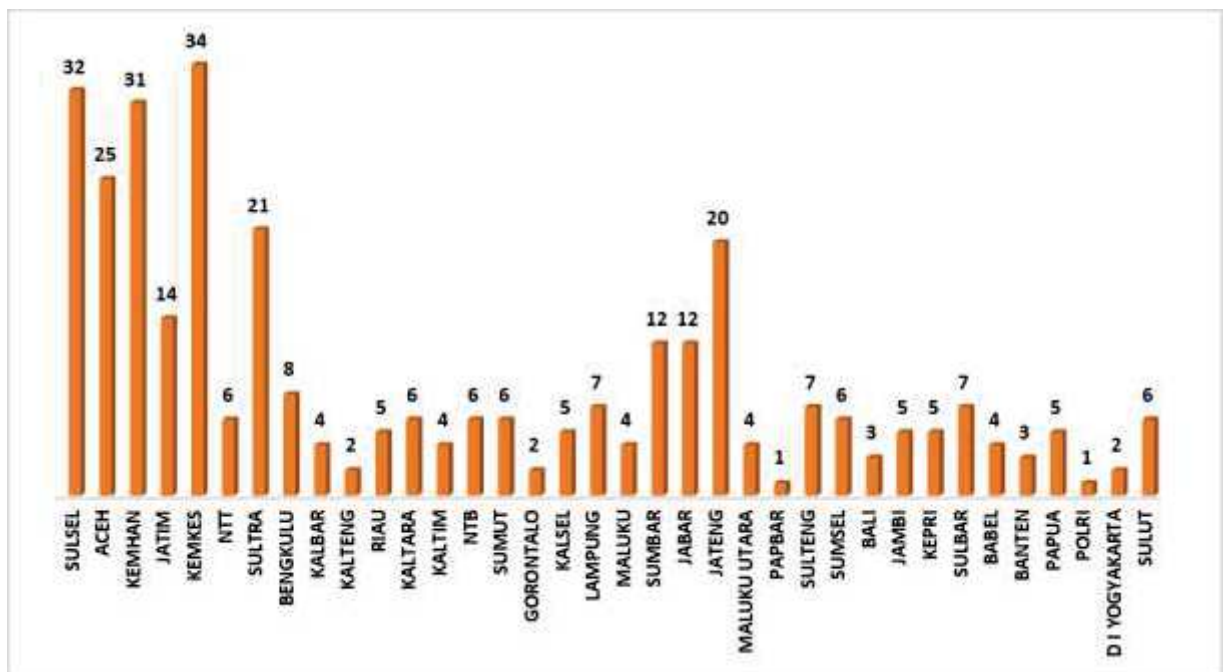
Untuk peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021 dari 19 orang mendaftar *online* dan setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi akademik, ditetapkan sebanyak 3 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/5975/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua-Papua Barat Periode Pertama Angkatan XXVI Tahun 2021. Selanjutnya pada tahap II dari 18 orang calon peserta yang mendaftar *online* dan setelah melalui seleksi administrasi Provinsi, Pusat dan seleksi akademik, jumlah peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Tahap II Tahun 2021 ditetapkan sebanyak 6 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/13626/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Angkatan Kedua Puluh Tujuh Periode Kedua Tahun 2021.

Distribusi peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVI, peserta Beasiswa Pasca Penugasan Nusantara Sehat Tahun 2021, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap I Tahun 2021, peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVII, dan peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap II Tahun 2021 diperlihatkan pada grafik 3.1 dan 3.2 dibawah ini.

Grafik 3.1
Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVI, Peserta Beasiswa
Pasca Penugasan Nusantara Sehat dan Peserta PPDS/PDGS
Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I
Tahun 2021



Grafik 3.2
Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVII dan Peserta
PPDS/PDGS Provinsi Papua_Papua Barat Tahap II
Tahun 2021



Jumlah peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis sebagaimana terlihat pada grafik 3.1 dan 3.2, terbanyak berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya

diikuti peserta yang berasal dari Pusat (Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan), Provinsi Aceh dan Jawa Timur. Sedangkan Provinsi lainnya paling sedikit peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebanyak 1 sampai 2 orang.

Capaian indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sudah melebihi 100%, yakni sebesar 109,71% atau 2.068 orang dari target sebanyak 1.885 orang. Namun demikian berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian indikator kinerja sebesar 95,96% dari target sebanyak 2.155 orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya capaian indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, yaitu; (1) Target indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis berdasarkan RKP/Renja K/L lebih tinggi dibandingkan target berdasarkan Renstra, penambahan jumlah target indikator kinerja ini dipenuhi atas permintaan Bappenas dan DJA Kemenkeu mengingat indikator kinerja ini mendukung SKN dalam rangka pemenuhan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau diamati lebih lanjut selisih target indikator kinerja berdasarkan Renstra dan berdasarkan RKP/Renja K/L sebesar 270 orang atau setara satu angkatan dalam merekrut peserta PPDS/PDGS, sehingga hal ini sulit untuk dipenuhi oleh Puskat Mutu SDM Kesehatan, (2) Situasi pandemik Covid-19 yang berkepanjangan sangat mempengaruhi tingkat keinginan dokter/dokter gigi untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan (3) Rata-rata tingkat kelulusan akademik calon peserta yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis tahun 2021 sebesar 33%.

Hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVI termasuk calon peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 757 pelamar

hanya 245 orang yang lulus akademik (32,36%). Kemudian hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVII termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 984 pelamar hanya 325 orang yang lulus akademik (33,03%). Dan apabila ditelaah lebih lanjut dari 235 orang peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVI termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat ternyata 148 orang lulus administrasi dan akademik pada semester I (60,41%), selebihnya adalah peserta residen (lulus administrasi dan akademik pada semester II-V) sebanyak 97 orang (39,59%). Demikian pula hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXVII termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 325 orang penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis, yang lulus administrasi dan akademik pada semester I sebanyak 195 (60,00%), selebihnya adalah peserta yang berasal dari residen sebanyak 130 orang (40,00%). Untuk lebih jelasnya distribusi peserta baru dan residen dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Prosentase Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis
Angkatan XXVI dan Angkatan XXVII (Baru dan Residen)
Tahun 2021

Angkatan XXVI dan Papua-Papua Barat Tahap I		Angkatan XXVII dan Papua-Papua Barat Tahap II		TOTAL	
Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/Residen	Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/Residen	Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/Residen
148 (60,41%)	97 (39,59%)	195 (60,00%)	130 (40,00%)	343 (60,18%)	227 (39,82%)
245		325		570	

Selanjutnya capaian indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis berdasarkan Renstra lebih dari 100%. Hal ini karena adanya kemudahan/tidak membatasi jenis prodi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit, dimana sebelumnya pemenuhan dokter spesialis di Rumah Sakit

disesuaikan dengan type Rumah Sakit, yaitu harus memenuhi prodi 4 Dasar 5 Penunjang, baru dapat memenuhi kebutuhan dokter spesialis lainnya (Permenkes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit).

Untuk peserta pendidikan subspesialis (SP-2) telah direkrut pengadaannya sejak tahun 2017 bergabung dengan rekrutmen peserta PPDS/PDGS Angkatan XIX periode Juli 2017. Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan subspesialis (SP-2) sampai dengan tahun 2021 sebanyak 29 orang, tersebar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Airlangga dan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Distribusi peserta penerima bantuan pendidikan subspesialis (SP-2) menurut peminatan program studi dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7. Peserta Penerima Bantuan Dokter Subspesialis (SP-2)
Tahun 2017-2021

NO	FAKULTAS	JUMLAH PESERTA (ORANG)																TOTAL
		Ilmu Penyakit Dalam	Ilmu Kesehatan Anak	Anestesiologi	Gastroentero Hepatologi	Ilmu Kedokteran Jiwa	Ilmu Bedah	Bedah Vaskuler	Psikiatri Psikogeriatri	Psikiatri Psikoiterapi	Psikiatri Anak	Psikiatri Anak dan Remaja	Fetomaternal	Penyakit Dalam - Kardiovaskuler	Kardiologi Anak	Anak - Neorologi	Hematologi Onkologi	
1	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	5	7	2	1	2	1	1	2	1		1	1	1		1		26
2	Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga										1				1			2
3	Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada																1	1
	TOTAL	5	7	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	29

Capaian kinerja indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis termasuk kategori berhasil. Faktor-faktor yang menghambat capaian indikator kinerja, yaitu:

1. Situasi pandemi covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan institusi pendidikan/pengelola PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis terkendala dalam penyiapan dokumen persyaratan pembayaran (data aktif, MoU,

PKS, Kontrak Kerja, BAST dan BAP), sehingga proses pembayaran biaya hidup/SPP terhambat/tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan.

2. Masih adanya peserta PPDS/PDGS yang telah menyelesaikan pendidikan tidak kembali ke institusi pengusul pada tahun kelulusan.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang telah dan akan dilakukan adalah:

1. Berkoordinasi dengan pengelola program bantuan PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis di institusi pendidikan melalui media telepon maupun virtual meeting secara intens, agar dapat melakukan percepatan penandatanganan dan pengiriman dokumen persyaratan pembayaran biaya pendidikan (data aktif peserta, MoU, PKS, Kontrak Kerja, BAST dan BAP) dan bersurat kepada Rektor Institusi Pendidikan untuk mendorong penanggung jawab kegiatan pembayaran biaya PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis, agar melakukan percepatan penyelesaian dokumen persyaratan pembayaran (data aktif peserta, MoU, PKS, Kontrak Kerja, BAST dan BAP).
2. Memberikan surat teguran kepada peserta pasca PPDS/PDGS dengan tembusan kepada unit utama Kementerian Kesehatan, Kolegium/Himpunan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Pemerintah Daerah dengan tujuan agar memberikan sanksi kepada peserta pasca PPDS/PDGS yang tidak kembali kepada instansi pengusul.

1.1. Program Prioritas Nasional

1.1.1 Program Bantuan PPDS/PDGS Nasional/Tema Kesehatan.

Program bantuan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan yang dimonitor progres pelaksanaannya secara berkala pada bulan ke-4 (B04), B06, B09 dan B12 melalui Biro Perencanaan dan Anggaran dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Laporan dari satuan kerja secara periodik dari indikator

yang masuk dalam program prioritas nasional dikirim secara elektronik menggunakan aplikasi Sistem Pemantauan (SISPAN).

Pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis ditargetkan pada tahun 2021 memiliki target sebanyak 1.885 orang dengan rincian; untuk program Prioritas Nasional Tema Kesehatan sebanyak 1.830 orang dan Program Prioritas Nasional Tema Papua dan Papua Barat sebanyak 55 orang. Ukuran keberhasilan pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis yang dipantau mulai bulan ke-empat (B04), B06, B09 dan B12 secara bertahap. Sesuai dengan matriks rencana aksi pada *check point B12*, maka capaian yang akan dicapai adalah diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXVII tahun 2021, terlaksananya pengembalian peserta pasca PPDS/PDGS tahun 2021 dan terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXVIII Tahun 2021.

- (1). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan telah ditetapkan peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Nasional tahun 2021 dan telah diberikan bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebanyak 2.008 orang, yang terdiri dari:
 - Peserta PPDS/PDGS lanjutan Angkatan XV-XXV sebanyak 1.450 orang
 - Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVI tahun 2021 sebanyak 229 orang
 - Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVII tahun 2021 sebanyak 319 orang
 - Peserta PPDS/PDGS pasca penugasan khusus Nusantara Sehat tahun 2021 sebanyak 10 orang
- (2). Berdasarkan Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan, telah dikembalikan peserta pasca pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis kepada instansi pengusul sampai dengan tahun 2021 sebanyak 366 orang dari 33 Provinsi dan Instansi Pusat, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Peserta Pasca PPDS/PDGS Yang Telah Dikembalikan Ke Instansi Pengusul
Tahun 2021

NO	PROPINSI	JUMLAH KELULUSAN 2008-2021 (ORANG)	DIKEMBALIKAN KE INSTANSI PENGUSUL (ORANG)
1	Aceh	309	23
2	Sumatera Utara	341	31
3	Sumatera Barat	339	3
4	Riau	191	7
5	Jambi	170	6
6	Sumatera Selatan	162	21
7	Bengkulu	132	10
8	Lampung	149	7
9	Kepulauan Bangka Belitung	77	6
10	Kepulauan Riau	96	5
11	Jawa Barat	278	22
12	Jawa Tengah	421	27
13	D.I. Yogyakarta	130	9
14	Jawa Timur	443	22
15	Banten	112	7
16	Bali	147	6
17	Nusa Tenggara Barat	138	8
18	Nusa Tenggara Timur	202	16
19	Kalimantan Barat	157	7
20	Kalimantan Tengah	115	8
21	Kalimantan Selatan	219	6
22	Kalimantan Timur	197	14
23	Sulawesi Utara	103	9
24	Sulawesi Tengah	152	6
25	Sulawesi Selatan	403	1
26	Sulawesi Tenggara	141	10
27	Gorontalo	81	2
28	Sulawesi Barat	111	6
29	Maluku	110	6
30	Maluku Utara	58	3
31	Papua	166	14
32	Papua Barat	78	8
33	Pusat	189	15
34	Kalimantan Utara	43	1
35	DKI Jakarta	4	0
36	KEMENHAN	322	12
37	POLRI	16	2
	JML	6,502	366

- (3). Progres capaian pemberian bantuan PPDS/PDGS Nasional sampai dengan bulan ke dua belas (B12) Tahun 2021, dengan target sebesar 1.830 orang adalah sebesar 109,73% atau 2.008 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Penerima Bantuan PPDS/PDGS Nasional Pantauan B12
Tahun 2021

NO	UNIVERSITAS	SEMESTER I TAHUN 2021			SEMESTER II TAHUN 2021					TOTAL
		PESERTA LANJUTAN (ANGKATAN XXV-XXV)			PESERTA BARU ANGKATAN XXVI)			PESERTA BARU ANGKATAN XXVII)		
		ANGKATAN XV-XXV	NS	JUMLAH	ANGKATAN XXVI	NS	JUMLAH	ANGKATAN XXVII	JUMLAH	
1	FK UNSYIAH	29		29	23	1	24	22	22	75
2	FK USU	96	2	98	7		7	10	10	115
3	FK UNAND	59		59	10		10	16	16	85
4	FK UNSRI	42		42	6	1	7	10	10	59
5	FK UI	113	1	114	12	1	13	32	32	159
6	FK UNPAD	58	1	59	9		9	14	14	82
7	FK UGM	116	1	117	16	2	18	19	19	154
8	FK UNDIP	98	1	99	8	2	10	22	22	131
9	FK UNS	85	1	86	2		2	15	15	103
10	FK UNAIR	167	2	169	20		20	15	15	204
11	FK UNIBRAW	63	1	64	15		15	12	12	91
12	FK UNUD	80	1	81	8	2	10	15	15	106
13	FK UNSRAT	19		19	3		3	6	6	28
14	FK UNHAS	235	1	236	36		36	70	70	342
15	FKG UI	35	4	39	3		3	5	5	47
16	FKG UNPAD	40	1	41	6		6	7	7	54
17	FKG UGM	26	3	29	8		8	7	7	44
18	FKG UNAIR	34	3	37	8		8	2	2	47
19	FKG UNHAS	32		32	29	1	30	20	20	82
	TOTAL	1,427	23	1,450	229	10	239	319	319	2,008

Selanjutnya rencana aksi kegiatan prioritas pada pantauan B12 tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Rencana Aksi Kegiatan Prioritas PPDS/PDGS Nasional
Pantauan B12 Tahun 2021

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2021	Telah diberikannya bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis tahun 2021 sebanyak 2.100 orang	TARGET B04: 1. Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVI Tahun 2021	100%	Data dukung: Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVI Tahun 2021
			2. Terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXVII Tahun 2021	100%	Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan
			TARGET B06: 1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVI Tahun 2021	100%	SK Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVI Tahun 2021
			2. Adanya Kontrak Kerja tentang Penyelenggaraan PDS/PDGS antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVI Tahun 2021	100%	Dokumen Kontrak Kerja
			3. Diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Periode Jan-Juni 2021 (peserta lanjutan dan peserta baru Angkatan XXVII Tahun 2021	100%	Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi peserta PPDS/ PDGS Lanjutan dan Angkatan XXVI Tahun 2021
			TARGET B09: Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVII Tahun 2021	100%	Data dukung: Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta PPDS/ PDGS Angkatan XXVII Tahun 2021
			TARGET B12: 1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVII Tahun 2021	100%	SK Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVII Tahun 2021
			2. Adanya Kontrak Kerja tentang Penyelenggaraan PPDS/PDGS antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXVII Tahun 2021	100%	Dokumen Kontrak Kerja
			3. Diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXVII Tahun 2021	100%	Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi peserta PPDS/ PDGS Angkatan XXVII Tahun 2021
			4. Terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXVIII Tahun 2022	100%	Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan
			5. Terlaksananya pengembalian peserta pasca PPDS/PDGS Tahun 2021	100%	Surat pengembalian ke unit pengusul dari Kepala Badan PPSPDM Kesehatan

1.1.2. Program Bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sesuai dengan matriks rencana aksi pada *check point* B12, maka capaian yang akan dicapai adalah diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II tahun 2021, terselenggaranya kegiatan pemantapan bagi calon peserta program bantuan pendidikan PPDS Provinsi Papua dan Papua Barat (khusus prodi 4 Dasar dan 5 penunjang) tahap II tahun 2021 dan terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat tahap I tahun 2022.

Peserta Penerima Bantuan PPDS/PDGS dari Provinsi Papua dan Papua Barat berasal dari peserta lanjutan tahun 2018-2020, peserta baru PPDS/PDGS tahap I dan Tahap II tahun 2021, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11. Distribusi Peserta Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2021

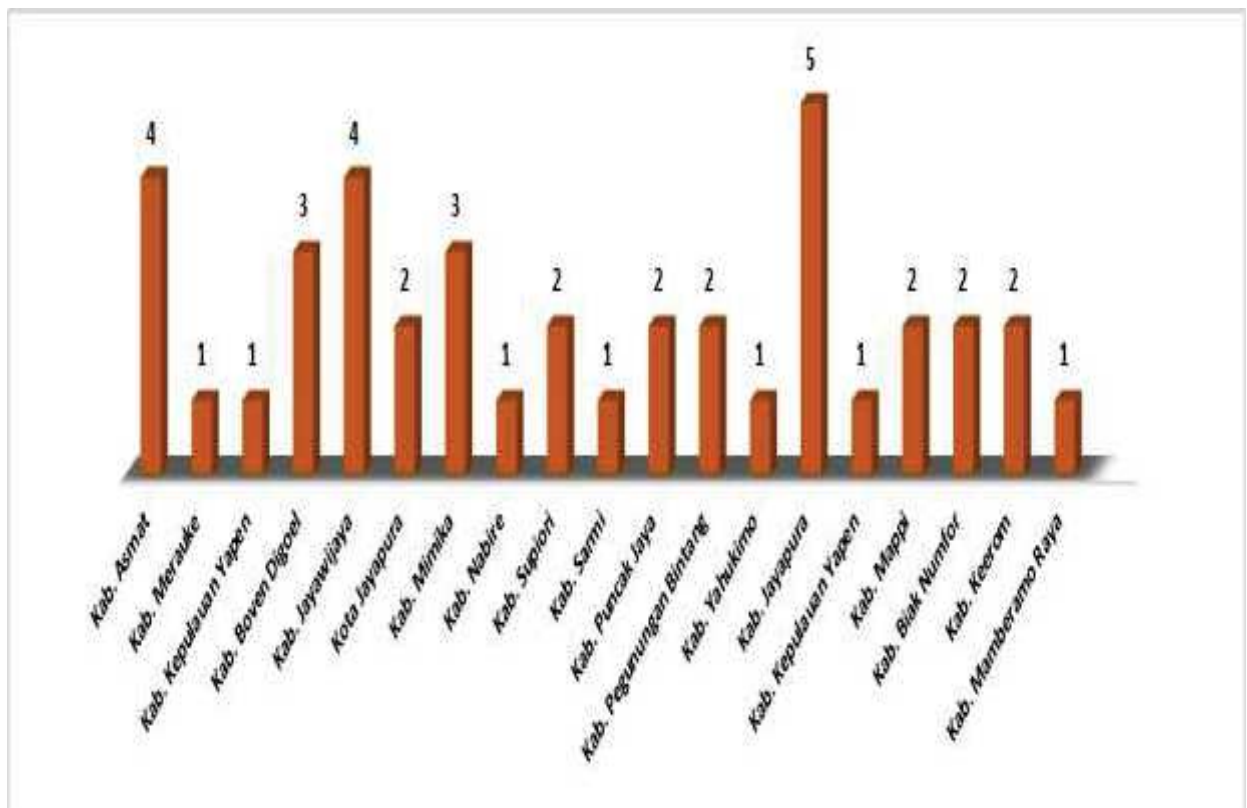
NO	FAKULTAS KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI	PESERTA LANJUTAN			PESERTA BARU TAHUN 2021						TOTAL
		(2018-2020)			PESERTA TAHAP I			PESERTA TAHAP II			
		Papua (Orang)	Papua Barat (Orang)	Jumlah (Orang)	Papua (Orang)	Papua Barat (Orang)	Jumlah (Orang)	Papua (Orang)	Papua Barat (Orang)	Jumlah (Orang)	
1	FK Universitas Gajah Mada	3	2	5				1	1	2	7
2	FK Universitas Airlangga	2	2	4		1	1				5
3	FK Universitas Padjadjaran	6	1	7							7
4	FK Universitas Hasanudin	16	8	24	1	1	2	1		1	27
5	FK Universitas Sam Ratulangi	4	2	6				1		1	7
6	FK Universitas Udayana	1		1				1		1	2
7	FK Universitas Brawijaya	1		1				1		1	2
8	FK Universitas Diponegoro	1		1							1
9	FKG Universitas Airlangga		1	1							1
10	FKG Universitas Padjadjaran		1	1							1
	TOTAL	34	17	51	1	2	3	5	1	6	60

Pada tabel 3.11 diatas, memperlihatkan bahwa jumlah peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun

2018-2021 sebanyak 60 orang yang tersebar di 10 Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, terdiri dari peserta lanjutan tahun 2018-2020 sebanyak 51 orang, peserta baru tahap I dan tahap II tahun 2021 yang lulus sebagai penerima bantuan PPDS sebanyak 9 orang. Peserta PPDS/PDGS baru sebanyak 6 orang berasal dari Provinsi Papua dan 3 orang dari Provinsi Papua Barat dengan jumlah peserta terbanyak di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2018-2021 tersebar di 26 Kabupaten/Kota dengan rincian; 40 orang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan 20 orang tersebar di 7 Kabupaten/Kota, dengan jumlah peserta penerima bantuan PPDS/PDGS terbanyak di Kabupaten Jayapura (5 orang). Distribusi peserta penerima bantuan PPDS/PDGS tahun 2018-2021 berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilihat pada grafik 3.3 dan 3.4 dibawah ini.

Grafik 3.3
Distribusi Peserta Penerima Bantuan PPDS/PDGS Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Papua Tahun 2018-2021

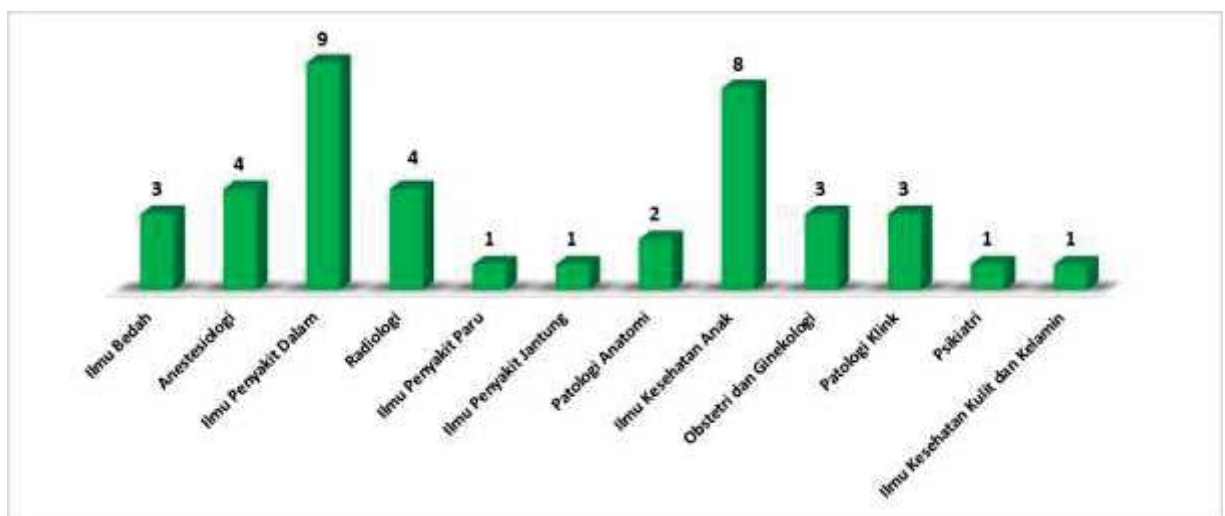


Grafik 3.4
Distribusi Peserta Penerima Bantuan PPDS/PDGS Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2021

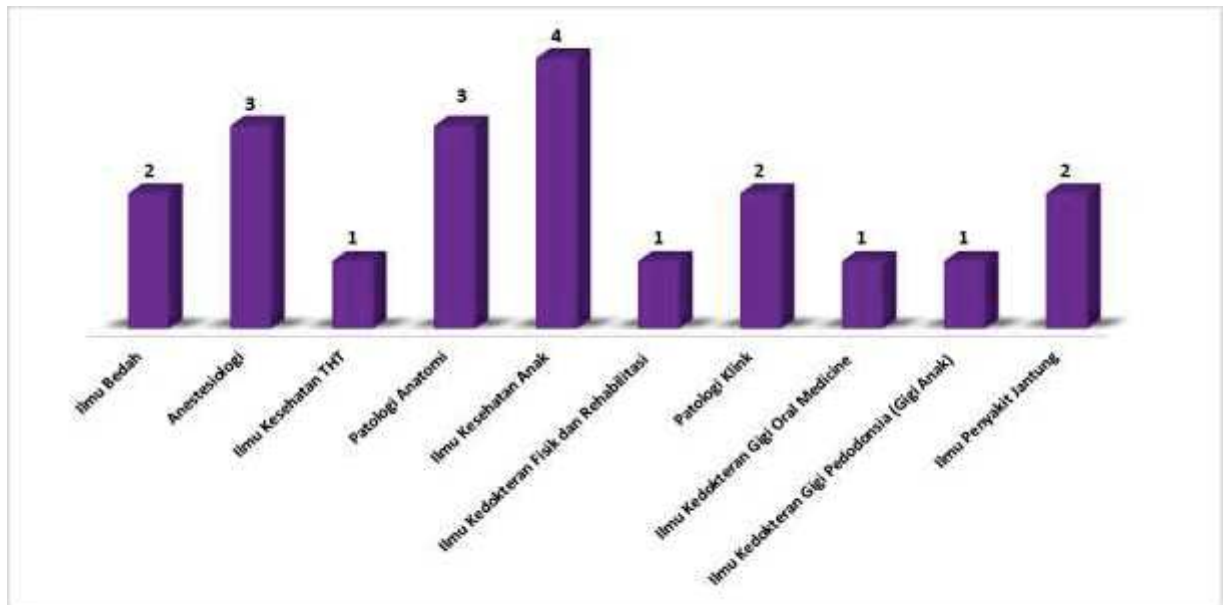


Selanjutnya berdasarkan program studi yang diminati peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua, program studi ilmu penyakit dalam merupakan program studi yang paling banyak diminati peserta PPDS/PDGS. Sedangkan program studi ilmu kesehatan anak lebih banyak diminati peserta PPDS/PDGS asal Provinsi Papua Barat. Distribusi peserta penerima bantuan PPDS/PDGS berdasarkan program studi dapat dilihat pada grafik 3.5 dan 3.6 berikut ini.

Grafik 3.5
Distribusi Peserta Penerima Bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua
Berdasarkan Program Studi
Tahun 2018-2021



Grafik 3.6
Distribusi Peserta Penerima Bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua Barat
Berdasarkan Program Studi
Tahun 2018-2021



Progres capaian pemberian bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan bulan ke-dua belas (B12) Tahun 2021, dengan target sebesar 55 orang adalah sebesar 109,09% atau 60 orang. Progres capaian Rencana Aksi Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021 pada *check point* bulan ke dua belas (B12) dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini:

Tabel 3.12
Rencana Aksi Kegiatan Prioritas Nasional PPDS/PDGS
Provinsi Papua dan Papua Barat Check Point B12 Tahun 2021

NO	KEGIATAN PRIORITAS	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2021	TARGET B04: 1. Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021	100%	Data dukung: Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021
		2. Terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021	100%	Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan
		TARGET B06: 1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021	100%	SK Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021
		2. Adanya Kontrak Kerja tentang Penyelenggaraan PPDS/PDGS antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021	100%	Dokumen Kontrak Kerja
		3. Diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021 (peserta lanjutan dan baru)	100%	Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021 (lanjutan dan baru)
		TARGET B09: Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021	100%	Data dukung: Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021
		TARGET B12: 1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021	100%	Data dukung: SK Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021
		2. Adanya Kontrak Kerja tentang Penyelenggaraan PDS/PDGS antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021	100%	Dokumen Kontrak Kerja
		3. Diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021 (peserta lanjutan dan Angkatan Periode Juli-Des 2021)	100%	Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2021
		4. Terlaksananya penyampaian SE Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2022	100%	Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan

2. Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan

Target indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan ini mengalami perubahan target dari 2.692 orang menjadi 2.753 orang karena permintaan Bappenas untuk mendukung SKN. Dan kembali mengalami penyesuaian target menjadi 1.611 orang, disebabkan adanya efisiensi anggaran yang diperuntukkan sebagai anggaran kegiatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bantuan biaya pendidikan tugas belajar bagi SDM Kesehatan diberikan kepada peserta lanjutan (peserta tahun 2016-2020) yang masih aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan peserta baru tahun 2021 berdasarkan SK penetapan Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Peserta lanjutan dibayarkan dua kali selama tahun 2021 (semester genap dan ganjil). Sedangkan peserta baru dibayarkan hanya sekali selama tahun 2021 (semester ganjil) karena penetapan SK peserta baru diterbitkan sekitar bulan Oktober 2021.

Target indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13

Target Indikator Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	Target (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	3.479	2.692	3.190	3.287	3.245

Target indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan selama periode Renstra 2021-2021

pada tabel 3.13 diatas, terlihat bahwa target terendah pada tahun 2021 dan target tertinggi pada tahun 2021.

Capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2021 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya
Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2021 dan
Target Akhir Renstra 2024

Indikator	Target 2021 (Orang)	Realisasi 2021 (Orang)	Capaian Kinerja 2021 (%)	Target 2024 (Orang)
Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	2.692	1.637	60,81	3.245

Pada tabel 3.14 terlihat bahwa capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2021 sebesar 60,81% atau sebanyak 1.637 orang dari target 2.692 orang. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2021 sebanyak 1.637 orang masih lebih rendah dari target jangka menengah sebanyak 3.245 orang. Target sebanyak 3.245 orang tersebut, sudah memperhitungkan jumlah peserta baru selama 3 tahun mendatang dan jumlah peserta tubel yang akan lulus.

Capaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2021 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan termasuk kategori merah atau kurang dari 75% dari target sebanyak 2.692 orang. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian kinerja indikator ini sudah melebihi 100% dari target sebanyak 1.611 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan
Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra			RKP			Renja K/L		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas belajar SDM Kesehatan (Orang)	2.692	1.637	60,81	1.611	1.637	101,61	1.611	1.637	101,61

Capaian kinerja sebanyak 1.637 orang tersebut, berasal dari peserta tugas belajar lanjutan tahun 2016-2020 sebanyak 732 orang dan peserta tugas belajar baru tahun 2021 sebanyak 905 orang. Peserta tugas belajar lanjutan sebanyak 732 orang terdiri dari; 1.060 orang peserta tugas belajar yang berasal dari Pemerintah Daerah dan 577 orang peserta tugas belajar Pusat yang berasal dari Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya peserta tugas belajar baru tahun 2021 sebanyak 824 orang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan Nomor: HK.01.07/V/18753/2021 tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Yang Berasal Dari Pemerintah Daerah Tahun 2021. Dan Peserta tugas belajar baru pasca penugasan Nusantara Sehat sebanyak 81 orang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan pada tanggal 30 September 2021 dengan Nomor: HK.02.02/I/12200/2021 tentang Penerima Beasiswa Tenaga Kesehatan Pasca Nusantara Sehat Angkatan Tahun 2021.

Data capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan ini diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (diploma/strata/profesi) selama tahun 2021. Jumlah peserta tugas belajar lanjutan

dihitung berdasarkan SPP/biaya hidup yang dibayarkan. Capaian indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan, berdasarkan Renstra tidak tercapai 100%, dikarenakan; (1) Tahun 2020, Puskat Mutu SDM Kesehatan tidak menyelenggarakan rekrutmen peserta tugas belajar reguler, hanya merekrut peserta tugas belajar baru berasal dari pasca penugasan Nusantara Sehat sebanyak 46 orang, dan (2) Batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi tenaga kesehatan berpedoman pada Surat Edaran Kemenpan-RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas dan Izin Belajar. Pada Surat Edaran Menpan-RB tersebut, ditetapkan batas usia maksimal: 1) Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Dengan kembali berpedoman kepada Surat Edaran Menpan-RB Nomor 04 Tahun 2013 tersebut, maka pengecualian/diskresi atas batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi tenaga kesehatan yang selama ini diberikan oleh Menpan-RB menjadi tidak berlaku lagi. Batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi tenaga kesehatan selama ini ditetapkan batas usia maksimal: 1) Program Strata I (S-1) atau setara dan Program Strata II (S-2) atau setara sudah harus lulus pendidikan pada usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, dan 2) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Puskat Mutu SDM Kesehatan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rekrutmen tugas belajar, gelombang pertama (periode pendaftaran 16 Nopember 2020-31 Januari 2021) dan gelombang kedua (periode pendaftaran 1 Mei-30 Mei 2021,) serta perekrutan peserta tugas belajar yang berasal dari peserta pasca penugasan Nusantara Sehat.

Distribusi peserta tugas belajar SDM Kesehatan (pendidikan diploma dan strata) yang diberikan bantuan biaya pendidikan berkelanjutan, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.16 di bawah ini:

Tabel 3.16
Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2021

NO	INSTITUSI PENDIDIKAN	2016						2017						2018						2019						2020						2021						TOTAL PER JENJANG					
		S1	D4	S1	S2	S3	TOTAL	D4	S1	S2	S3	TOTAL	D4	S1	S2	S3	TOTAL	D4	S1	S2	S3	TOTAL	D4	S1	S2	S3	TOTAL	D4	S1	S2	S3	TOTAL											
1	Universitas Indonesia	1				8	8		16	35	18	69			13		13		1	29		30		2	187	27	216		20	264	53	337											
2	Institut Pertanian Bogor					3	3		2		1	3		7		7									10	7	17		9	10	11	30											
3	Universitas Negeri Jakarta										1	1														1	1				2	2											
4	Universitas Syiah Kuala											4	4													11	3	14		11	7	18											
5	Universitas Lampung																									1		1		1		1											
6	Universitas Nasional								3			3																		3		3											
7	Universitas Airlangga				4		4				5	5		36	2		38		31			31		39	46	11	96		106	52	16	174											
8	Universitas Pancasila			20			20		33			33		16			16		4			4		6			6		79			79											
9	Universitas Riau								2			2		5			5								1	1	2		7	1	1	9											
10	Universitas Gadjah Mada				2		2				7	7			3		3			4		4				103	8	111		112	15	127											
11	Universitas Sam Ratulangi								1			1							1	1		2		1	3		4		3	4		7											
12	Universitas Sumatera Utara					2	2				6	6			1		1									4		4			5	8	13										
13	Poltekkes Bandung													5			5	1				1	7					7	13			13											
14	Universitas Andalas					1	1		12			12		21		1	22								1	32	1	34		34	32	3	69										
15	Universitas Negeri Padang											1	1																		1	1											
16	Universitas Sriwijaya																								19	1	20			19	1	20											
17	Univ. Jenderal Soedirman																						2				2		2			2											
18	Universitas Sebelas Maret										2	2			1		1			3		3			10	5	15			14	7	21											
19	Universitas Udayana																								9		9			9		9											
20	STIA LAN Jakarta																									9		9			9	9											
21	Poltekkes Surakarta								25			25	1				1												26			26											
22	Universitas Brawijaya					1	1							5		1	6		4			4		9	23	2	34		18	23	4	45											
23	Poltekkes Malang												6				6												6			6											
24	Universitas Negeri Jember								2			2		1			1									1		1		3	1	4											
25	Poltekkes Yogyakarta		6				6						10				10	1				1	17				17	34				34											
26	Universitas Diponegoro					4	4		27		2	29		55	2		57			4		4		16	61	6	83		98	67	12	177											
27	Politeknik Negeri Jember																					2					2	2				2											
28	Universitas Cendrawasih								3			3		2			2							1	5					6	5	11											
29	Universitas Padjadjaran											1	1		1		1								20	5	25			21	6	27											
30	Unv. Lambung Mangkurat	2		2			2		20			20														6		6		24	6		30										
31	Poltekkes Banjarmasin		5				5																						5			5											
32	STIA LAN Makassar																								2		2			2		2											
33	Universitas Hasanuddin								34		5	39		37	1		38			3		3		4	92	12	108		75	96	17	188											
34	Poltekkes Jakarta II												9				9						2				2	11				11											
35	Poltekkes Jakarta III		5				5																						5			5											
36	Poltekkes Makassar		1				1	1				1	24				24						10				10	36				36											
37	Poltekkes Tasikmalaya							7				7	3				3											10				10											
38	Poltekkes Semarang												26		3		29	1	2	1		4	10	1	27		38	37	3	31		71											
39	Poltekkes Surabaya															-							7				7	7				7											
40	Institut Teknologi Bandung																								2	1	3			2	1	3											
TOTAL		3	17	22	6	19	64	33	155	35	53	276	84	185	27	2	298	3	43	45		91	55	82	677	91	899	192	490	790	165	1.637											

Dari tabel 3.16 diatas, terlihat bahwa peserta penerima bantuan pendidikan tugas belajar tahun 2021 sebanyak 1.637 orang tersebar di 40 institusi pendidikan, dengan peserta penerima bantuan pendidikan tugas

belajar terbanyak di Universitas Indonesia dan paling sedikit di Universitas Lampung dan Universitas Negeri Padang masing-masing 1 orang. Selanjutnya berdasarkan jenjang pendidikan peserta tugas belajar diketahui bahwa peserta tugas belajar jenjang S2 paling banyak, diikuti peserta tugas belajar jenjang S1, D4 dan S3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini.

Tabel 3.17. Peserta Tugas Belajar Daerah dan Peserta Tugas Belajar Pusat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

Peserta Daerah					Peserta Pusat					TOTAL PER JENJANG				
D4	S1	S2	S3	TOTAL	D4	S1	S2	S3	TOTAL	D4	S1	S2	S3	TOTAL
169	419	469	2	1.060	18	76	319	164	577	187	495	788	167	1.637

Masalah yang menghambat pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan, yaitu:

1. Masih ada beberapa peserta tugas belajar SDM Kesehatan belum memanfaatkan anggaran penelitian yang telah dianggarkan karena terkendala pandemik Covid-19, sehingga kegiatan penelitian yang melibatkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan.
2. Kegiatan perkuliahan peserta tugas belajar SDM Kesehatan lebih banyak diselenggarakan secara daring, sehingga anggaran kedatangan dan kepulangan tidak optimal dimanfaatkan peserta tugas belajar SDM Kesehatan.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang akan dilakukan adalah:

1. Menyarankan kepada peserta tugas belajar SDM Kesehatan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder (kualitatif) atau menghindari kegiatan pengumpulan data di lapangan.
2. Memaksimalkan perhitungan dalam merencanakan biaya transport kedatangan dan kepulangan peserta tugas belajar SDM Kesehatan.

3. Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi

Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi adalah jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan yang terakreditasi (nasional dan/atau internasional) dalam 1 (satu) tahun. Sistem sertifikasi ini juga sangat dibutuhkan untuk SDM Kesehatan yang akan didayagunakan ke luar negeri. Saat ini, jenis tenaga kesehatan yang sudah memiliki konsep pengembangan karir baru perawat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis. Untuk dapat bekerja ke luar negeri ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, salah satunya sertifikasi internasional.

Pada perkembangannya, sertifikasi kompetensi tidak hanya dibutuhkan bagi tenaga kesehatan yang akan bekerja di luar negeri, pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di dalam negeri juga menuntut adanya sertifikat kompetensi dari SDM Kesehatan yang bekerja di dalamnya, baik untuk Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti; *Joint Commission International* (JCI). Setiap SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan, pada akhir masa pelatihan dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes). Sebagai langkah awal, pelaksanaan sertifikasi SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan akan dilakukan bersama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. LSP Nakes telah memiliki skema sertifikasi untuk 7 jenis tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan, yaitu; Fisioterapi, Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Teknisi Gigi, Nutrisi, Dietisien, dan Elektromedis yang dapat digunakan untuk asesmen di RSCM serta 1 jenis SDM Kesehatan yakni Health Spa. Sebagai langkah kedepan, akan dilakukan sosialisasi dan menjalin kerjasama lanjutan ke RS vertikal lainnya. Sosialisasi dilakukan untuk mendukung berdirinya LSP bidang kesehatan lainnya, sehingga ketika LSP bidang kesehatan lainnya sudah mulai berkembang, peran Puskatmutu SDM Kesehatan lebih kepada regulator tata kelola sertifikasi, rekomendasi pendirian LSP bidang kesehatan,

bimbingan teknis pendirian dan pelaksanaan kegiatan LSP bidang kesehatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan.

Data capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi ini diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun.

Target indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.18 dibawah ini.

Tabel 3.18
Target Indikator Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi
Tahun 2020-2024

Indikator	Target (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (Orang)	100	20.250	20.500	20.700	21.000

Target indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi selama periode Renstra 2020-2024 pada tabel 3.18 diatas, terlihat bahwa target terendah pada tahun 2020 sebanyak 100 orang dan target tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 21.000 orang. Target indikator ini meningkat tajam mulai tahun 2021 dikarenakan mulai tahun 2021 SDM Kesehatan yang tersertifikasi diperluas dengan pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi setiap tahunnya rata-rata sebanyak 20.000 orang.

Capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2021 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi
Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra 2024

Indikator	Target 2021 (Orang)	Realisasi 2021 (Orang)	Capaian Kinerja 2021 (%)	Target 2024 (Orang)
Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	20.250	20.256	100,03	21.000

Pada tabel 3.19 terlihat bahwa capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2021 sebesar 100,03% atau sebanyak 20.256 orang dari target 20.250 orang. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2021 masih selisih 744 orang lagi dibandingkan target akhir Renstra sebanyak 21.000 orang. Target indikator kinerja sebanyak 21.000 orang tersebut terdiri dari 20.000 orang pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi dan 1.000 orang SDM Kesehatan yang berasal dari profesi tenaga kesehatan yang tersertifikasi kompetensi. Upaya untuk memperluas jenis jabatan fungsional kesehatan menjadi 30 jenis jabatan fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi dan profesi tenaga kesehatan yang tersertifikasi kompetensi selama 3 tahun mendatang, target sebanyak 21.000 orang akan dapat dipenuhi atau direalisasikan.

Data capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi ini diperoleh dengan menghitung jumlah pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi dan SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari tenaga kesehatan/profesi kesehatan yang dinyatakan lulus uji kompetensi. Pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi, yakni pejabat fungsional kesehatan yang mendapatkan nomor sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun.

Pada tahun 2021 ini target pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.000 orang dan target SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari profesi kesehatan sebanyak 250 orang. Target dan realisasi pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi dan target SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari profesi kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut ini.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi
Dan Profesi Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 2021 (Orang)	Realisasi 2021 (Orang)	Capaian Kinerja 2021 (%)
Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi:	20.250	20.256	100,03
1. Pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	20.000	20.004	100,02
2. Tenaga kesehatan/profesi kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	250	252	100,80

Capaian kinerja sebanyak 20.004 orang tersebut terdiri dari 19 jenis jabatan fungsional kesehatan, dengan pejabat fungsional kesehatan yang paling banyak adalah Perawat dan paling sedikit, yaitu; Asisten Penata Anestesi dan Fisioterapis masing-masing 1 orang. Sedangkan unit kerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi paling banyak terdapat di Rumah Sakit dan paling sedikit di Balai. Pejabat fungsional kesehatan sebanyak 20.004 orang tersebut berasal dari unit kerja Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Puskesmas, Klinik Kementerian/Lembaga dan Balai Kesehatan seperti; Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP), Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Untuk lebih jelasnya jenis jabatan fungsional kesehatan/jumlah pejabat fungsional

kesehatan yang tersertifikasi kompetensi dan unit kerjanya dapat dilihat pada tabel 3.21 dan 3.22 dibawah ini.

Tabel 3.21. Jenis Jabatan Fungsional dan Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2021

No	JENIS JABFUNGKES	JUMLAH (Orang)
1	Perawat	17.901
2	Perawat Gigi	995
3	Perekam Medis	382
4	Radiografer	386
5	Teknisi Elektromedis	173
6	Pembimbing Kesehatan Kerja	42
7	Bidan	48
8	Sanitarian	6
9	Dokter	17
10	Dokter Gigi	7
11	Dokter Pendidik Klinis	12
12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	8
13	Asisten Penata Anestesi	1
14	Fisioterapis	1
15	Nutrisi	5
16	Administrator Kesehatan	7
17	Apoteker	6
18	Asisten Apoteker	4
19	Pranata Laboratorium Kesehatan	3
TOTAL		20.004

Tabel 3.22. Unit Kerja dan Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan
1	Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota	836
2	Puskesmas	8.944
3	Rumah Sakit	9.986
4	Balai (BBTKLPP, BTKLPP, BBLK, BPFK)	59
5	Klinik	179
TOTAL		20.004

Selanjutnya capaian kinerja tenaga kesehatan/profesi kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebesar 100,80% atau 252 orang dari target sebanyak 250 orang. Capaian kinerja sebanyak 252 orang tersebut, terdiri dari 209 orang Dietisien

yang sudah memiliki skema sertifikasi berasal dari 47 RS dan 1 Perusahaan Jasa Boga (Catering), dan 43 orang profesi Teknisi Elektromedik yang bekerja di BPFK Jakarta, BBKM Bandung dan RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Capaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari tenaga kesehatan profesi Dietisien dan Teknisi Elektromedik dapat dilihat pada tabel 3.23 dibawah ini.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi
Yang Berasal Dari Tenaga Kesehatan Profesi Dietisien
dan Teknisi Elektromedik Tahun 2021

No	Instansi/Institusi	Jumlah (Orang)	
		Teknisi Elektromedik	Dietisien
1	RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo	31	2
2	RSUP Dr. Kariadi Semarang		18
3	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta		9
4	RSUP Dr. M Djamil Padang		6
5	RSUP Persahabatan		3
6	RSUP Sanglah Denpasar		33
7	RSUP Dr. Mohammad Hoessin Palembang		17
8	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang		22
9	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar		7
10	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita		3
11	RSAB Harapan Kita		4
12	RSUP Persahabatan		3
13	RSPAD Gatot Soebroto		4
14	RSUD Cibinong		2
15	RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh		2
16	RSUD DR.H. Abdul Moeleok Lampung		6
17	RSUD dr.Loekmono Hadi Kudus		4
18	RSUD Kabupaten Sumedang		5
19	RSUD Raden Mattaheer Jambi		9
20	RSUD Ulin Banjarmasin		2
21	RSUD. Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto		2
22	RSUP DR Tadjuddin Chalid Makassar		2
23	RSMRCCC Siloam Semanggi Jakarta		1
24	RS Islam Jakarta Pondok Kopi		3
25	RS Islam Jakarta Cempaka Putih		2
26	RS Puri Cinere		3
27	Siloam Hospital Lippo Village		2
28	RS Muhammadiyah Taman Puring		1
29	RS MMC (Metropolitan Medical Centre)		1
30	RS Medistra Jakarta		1
31	RS Islam Jakarta Sukapura		1
32	Siloam Hospital Group - Head Office		1
33	Catering Hidayah		1
34	Siloam Hospitals Kelapa Dua		1
35	MRCC Siloam Hospitals		1
36	RS Al Islam Bandung		2
37	BMC Mayapada Hospital Bogor		1
38	RS Muhammadiyah Bandung		1
39	RS PKU Muhammadiyah Temanggung		2
40	RS PKU Muhammadiyah Gombong Kebumen		1
41	RS Siloam Sentosa Bekasi		1
42	RS Siloam Purwakarta		1
43	Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang		4
44	RS Kanker Dharmas		7
45	RS Khusus Kanker MRCCC Siloam Semanggi Jakarta		1
46	RS.Grha Permata Ibu		1
47	Rumah Sakit Advent Bandung		1
48	RS Santo Borromeus Bandung		1
49	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung		1
50	Balai Pengamanan Fasilitas Kinerja (BPFK) Jakarta	12	
	Sub Total	43	209
	T O T A L	252	

Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi yang berasal dari profesi kesehatan mulai terealisasi sejak September 2020 sebanyak 26 orang tenaga kesehatan profesi Dietisien yang telah lulus uji kompetensi berasal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta yang dilaksanakan secara tatap muka. Selanjutnya mengingat situasi pandemik Covid-19 yang masih berkepanjangan, uji kompetensi diselenggarakan secara *daring* setelah memperoleh lisensi Asesmen Jarak Jauh (AJJ) dari BNSP. Penyelenggaraan asesmen ini mendapat sambutan yang cukup baik dari Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI), yang selanjutnya menginformasikan kepada semua anggotanya di daerah untuk mengikuti uji kompetensi. Selain secara *daring*, penyelenggaraan asesmen atau uji kompetensi juga dilakukan secara *luring* atau tatap muka terutama asesmen terhadap Teknisi Elektromedik, karena terkait dengan kompetensi dalam pengoperasian alat ukur pengujian/kalibrasi dan alat elektromedik lainnya.

Masalah yang masih menghambat pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi ini adalah penyusunan skema sertifikasi profesi kesehatan yang sudah memiliki Standar Kompetensi Kerja (SKK) untuk Nutrisisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan Radiografer masih dalam tahap revisi proses verifikasi oleh BNSP. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan atau hambatan diatas, perlu melakukan percepatan perbaikan revisi skema sertifikasi SKK (Nutrisisionis, ATLM dan Radiografer).

C. KEGIATAN OUTPUT PENDUKUNG

1. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan profesionalisme, pengembangan karir Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai Pegawai Negeri Sipil serta untuk peningkatan kinerja organisasi maka ditetapkan Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional bidang kesehatan di Indonesia terdapat 30 (tiga puluh) jenis jabatan fungsional. Instansi pembina 30 jenis jabatan fungsional bidang kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Instansi pembina berperan sebagai pengelola jabatan fungsional yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa instansi pembina jabatan fungsional memiliki 19 tugas untuk pengelolaan jabatan fungsional binaannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pembina wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan dalam hal ini, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, menyusun laporan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang menjadi binaannya sebagai bagian dari tugas instansi pembina jabatan fungsional bidang kesehatan dan sebagai pelaporan pertanggungjawaban kegiatan serta akuntabilitas kinerja bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.



Gambar 3.1
Kementerian Kesehatan memperoleh penghargaan sebagai *The Most Innovative Institution*
Pembinaan Jabatan Fungsional

Dalam profil jabatan fungsional yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB tahun 2017, terdapat 154 jenis jabatan fungsional dengan jumlah instansi pembina jabatan fungsional sejumlah 45 instansi. Untuk rumpun kesehatan terdapat 30 jenis jabatan fungsional dengan instansi pembinanya adalah kementerian kesehatan. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Pengolahan Data dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Juni 2021 jumlah pejabat fungsional kesehatan sebanyak 385.784 orang. Jumlah dan jenis tersebut selain ada di lingkungan Kementerian Kesehatan juga tersebar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut ini:

Tabel 3.24
Jumlah dan Jenis Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan

No	Nama jabfung	Jumlah	No	Nama jabfung	Jumlah
1	Administrator Kesehatan	2.828	16	Pembimbing Kesehatan Kerja	337
2	Apoteker	5.567	17	Penata Anestesi	194
3	Asisten Apoteker	12.449	18	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	5.692
4	Asisten Penata Anestesi	179	19	Perawat	150.595
5	Bidan	108.185	20	Terapis Gigi dan Mulut	9.888
6	Dokter	29.715	21	Perekam Medis	3.480
7	Dokter Gigi	7.741	22	Pranata Laboratorium Kesehatan	13.389
8	Dokter Pendidik Klinis	1.939	23	Psikolog Klinis	223
9	Entomolog Kesehatan	194	24	Radiografer	3.210
10	Epidemiolog Kesehatan	2.153	25	Refraksionis Optisien	439
11	Fisikawan Medis	119	26	Sanitarian	10.759
12	Fisioterapis	2.601	27	Teknisi Elektromedis	1..386
13	Nutrisionis	11.925	28	Teknisi Gigi	159
14	Okupasi Terapis	179	29	Teknisi Transfusi Darah	138
15	Ortotis Prostetis	41	30	Terapis Wicara	128
Total					385.784

Sumber: Ddirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BKN, Juni 2021

Saat ini terdapat 30 ketentuan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi terkait jabatan fungsional dan angka kreditnya, ada 25 Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, 1 Peraturan Kepala BKN dan 24 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.25 berikut ini:

Tabel 3.25
Regulasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

No	Nama Jabatan Fungsional	Keputusan/ Peraturan Menteri PAN-RB	SKB (juklak)	Peraturan Menteri Kesehatan (juknis)
1	Adminkes	Kep 42/2000	251/2001	Per 19/2002
2	Apoteker	Per 13/2021	-	-
3	Asisten Apoteker	Per 08/2008	1114/2008	376/2009
4	Bidan	Per 36/2019	-	-
5	Dokter	Kep 139/2003	1738/2003	-
6	Dokter Gigi	Kep 141/2003	1740/2003	-
7	Dokdiknis	Per 17/2008	1201/2009	-
8	Entomolog Kesehatan	Kep18/2000	396/2001	1201/2004
9	Epidemiolog Kesehatan	Kep 17/2000	395/2001	1200/2004
10	Fisikawan Medis	Per 12/2008	1111/2008	262/2009
11	Fisioterapis	Kep 04/2004	209/2004	640/2005
12	Nutrisionis	Kep 23/2001	894/2001	1306/2001
13	Okupasi Terapis	Per 123/2005	101/2006	991/2006
14	Ortotis Prostetis	Per 122/2005	100/ /2006	993/2006
15	Penyuluh Kesmas	Kep 58/2000	1811/2000	Kep 66/2001
16	Perekam Medis	Per 20/2013 Per 30/2013	48/22/2014	47/2015
17	Perawat	Per 35/2019	-	-
18	Terapis Gigi dan Mulut	Per 37/2019	-	-
19	Pranata Labkes	Per 08/2006	611/2006	413/2007
20	Psikolog Klinis	Per 11/2008	1112/2008	613/2010
21	Radiografer	Per 29/2013	47/21/2014	52/2015
22	Refraksionis	Per 47/2005	1368/2005	994/2006
23	Sanitarian	Kep 19/2000 Per 10/2006	393/2001	1206/2004
24	Teknisi Elektromedik	Per 28/2013	46/23/2014	51/2015
25	Teknisi Gigi	Per 06/2007	1148/2007	365/2008
26	Teknisi Transfusi Darah	Per 05/2007	1147/2007	364/2008
27	Terapis Wicara	Per 48/2005	1367/2005	992/2006
28	Pembimbing Kesehatan Kerja	Per 13/2013 (47/2013)	50/18 -2013	62/2014
29	Penata Anestesi	Per 11/2017	Per 3/2018	21/2019
30	Asisten Penata Anestesi	Per 10/2017	Per 3/2018	22/2019

Dari beberapa Permenpan-RB tersebut, ada beberapa yang belum terbarukan dan kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini. Selain itu terdapat beberapa regulasi yang belum disusun sebagaimana tugas instansi pembina sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Selain hal tersebut, sosialisasi kebijakan jabatan fungsional kesehatan kepada para pejabat fungsional, pengelola jabatan fungsional kesehatan, pengelola kepegawaian dan *stakeholder* lainnya belum dilaksanakan secara optimal, sehingga informasi terkait pengumpulan angka kredit, penilaian angka kredit, pembinaan karir, dan lainnya kurang dipahami oleh para *stakeholder* dan pejabat fungsional lainnya.

1. Stakeholder Jabatan Fungsional Kesehatan

Dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan terdapat *stakeholder* yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu instansi pembina dan instansi pengguna. Kementerian kesehatan sebagai instansi pembina jabatan fungsional kesehatan dalam pengelolaannya berbagi peran dan tugas melalui beberapa unit yang terdiri dari: (1) unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional (Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan); (2) unit pembina jabatan fungsional kesehatan yang tersebar di 12 (dua belas) satuan kerja di sekretariat jenderal dan direktorat jenderal kementerian kesehatan; (3) unit pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan (4) unit pengelola pelatihan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, pendidikan

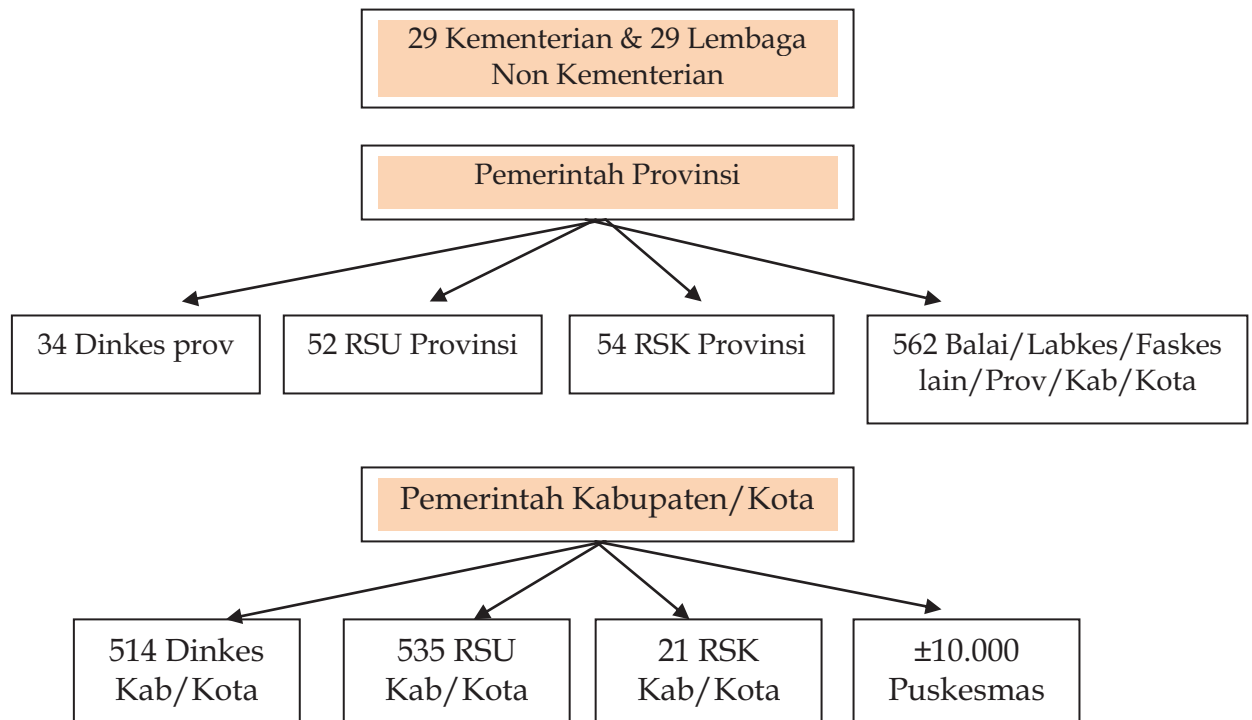
berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu unit atau bidang di pusat peningkatan mutu adalah bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan. Hubungan antar unit di instansi pembina jabatan fungsional kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan



Saat ini terdapat lebih dari dua belas ribu *stakeholder* instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan yang tersebar luas di kementerian dan lembaga serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Banyaknya *stakeholder* terkait jabatan fungsional kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 3.3
Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan



Kondisi saat ini untuk pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah (Pusat dan Daerah) dirasakan belum optimal pengelolaan dan peran pejabat fungsional. Hal ini disebabkan karena karena banyak dan luasnya stakeholder serta kurangnya komitmen dan dukungan sumber daya dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Selain hal tersebut belum ada unit khusus yang tugas dan fungsi utamanya menangani pengelolaan jabatan fungsional kesehatan baik di pusat maupun daerah serta belum semua memiliki tata hubungan kerja yang harmonis berdasarkan uraian tugas yang jelas. Sehingga diperlukan upaya upaya yang efektif, efisien, terintegrasi, terukur, konsisten untuk dapat mengoptimalkan peran instansi pembina dan instansi pengguna serta pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang di tingkat pusat dan daerah.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan di Kementerian Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan di

Lingkungan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa dalam pembinaan jabatan fungsional kesehatan dilaksanakan oleh unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional, yaitu unit kerja yang melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional. Adapun tugas unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional tersebut adalah:

- (a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional.
- (b) Menyusun pedoman formasi jabatan fungsional.
- (c) Menyusun pedoman uji kompetensi jabatan fungsional.
- (d) Menyusun standar kompetensi jabatan fungsional.
- (e) Menyusun pedoman tim penilai jabatan fungsional.
- (f) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi jabatan fungsional.
- (g) Mensosialisasikan kebijakan jabatan fungsional.
- (h) Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional.
- (i) Memfasilitasi usulan penetapan jabatan fungsional kesehatan baru.
- (j) Memfasilitasi penyusunan substansi kebijakan jabatan fungsional.
- (k) Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan jabatan fungsional, dan
- (l) Melaporkan hasil pembinaan jabatan fungsional dari unit pembina jabatan fungsional.

3. Koordinasi dan kerjasama pengelolaan jabatan fungsional antara Instansi Pembina dengan Instansi Pengguna

Koordinasi dan kerja sama lintas program di kementerian kesehatan, lintas sektor di pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang terstandar. Kerja sama antar sektor terkait pengelolaan jabatan fungsional kesehatan di lingkungan institusi kementerian dan lembaga dengan menggunakan azas kemitraan yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan suatu kegiatan secara efektif dan efisien sesuai bidang, kondisi dan kemampuan masing-masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal. Upaya pengelolaan jabatan fungsional kesehatan melalui kerja sama terpadu antar pemangku

kepentingan (*stakeholders*) terkait yang saling menguntungkan dilakukan melalui peningkatan peran aktif lintas sektor baik itu selaku instansi pengguna maupun instansi pembina jabatan fungsional.

Adapun jenis kerja sama lintas program yang dapat dilaksanakan dalam rangka pengelolaan jabatan fungsional kesehatan di lingkungan kementerian kesehatan meliputi perencanaan jabatan fungsional, pengangkatan jabatan fungsional dan pengembangan jabatan fungsional. Upaya untuk menciptakan pengelolaan jabatan fungsional yang terstandar sangat memerlukan dukungan penuh dari sektor terkait baik di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk memfasilitasi, membina dan mengawasi pelaksanaan jabatan fungsional di semua Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah kerjanya. Selain itu, pemerintah provinsi selaku unit pembina jabatan fungsional juga berkewajiban untuk menganggarkan pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di Kabupaten/Kota yang membutuhkan bantuan, mengatur dan mendorong kerja sama antar Kabupaten/Kota, membuat pedoman teknis yang dibutuhkan, memfasilitasi pelatihan teknis bagi pengelola jabatan fungsional maupun bagi pejabat fungsionalnya, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan jabatan fungsional di semua Kabupaten/Kota yang menjadi binaannya. Pemerintah di Kabupaten/Kota dengan pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk memfasilitasi pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan.

Mengingat rumah jabatan bagi pejabat fungsional kesehatan tersebar baik itu di pusat dan daerah maka sangat diperlukan pemantauan dan evaluasi terkait pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Saat ini belum optimal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan di pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi dan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan, selain itu belum diatur tentang sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) bagi pengelola jabatan fungsional kesehatan. Oleh sebab itu di perlukan regulasi yang mengatur hal

tersebut dan implementasi pelaksanaan pemantaun dan evaluasi yang berkala dan berkelanjutan oleh pusat dan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi.

4. Output pengelolaan jabatan fungsional kesehatan

a. Regulasi

1) Penyusunan/Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional Kesehatan.

Dengan telah diterbitkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu perbaruan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Selain itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan menuntut adanya perubahan peraturan dan kebijakan dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan. Tuntutan perubahan dirasakan penting agar pelaksanaan jabatan fungsional kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.

Kondisi regulasi kebijakan jabatan fungsional kesehatan sudah relatif lama, sudah tidak *up to date* dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan terkini. Sehingga pada tahun 2021 Kementerian Kesehatan melaksanakan kegiatan revisi kebijakan jabatan fungsional kesehatan, yaitu; untuk jabatan fungsional Dokter, Asisten Apoteker, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan, dan Entomolog Kesehatan.

Adapun tahapan kegiatan yang diselenggarakan meliputi fasilitasi untuk; (1) penyusunan naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan, (2) *sounding* naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan, (3) pra ekspose naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan serta (4) persiapan uji petik. Selain tahapan tersebut diatas kami juga memfasilitasi penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Apoteker, Perawat, Bidan, dan Terapis Gigi dan Mulut.

Penerima manfaat dari kegiatan revisi kebijakan jabatan fungsional kesehatan adalah seluruh pemangku kepentingan terkait baik itu Pusat dan Daerah, Kementerian, Lembaga lainnya, Instansi Pengguna jabatan fungsional kesehatan, Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan, Pejabat Fungsional Kesehatan serta

pihak lainnya. Output yang dihasilkan pada tahun 2021 untuk kegiatan revisi regulasi terkait pengembangan jabatan fungsional adalah:

- (1) Diundangkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 13 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker.
- (2) Harmonisasi dan persiapan pengundangan Rancangan Permenpan-RB jabatan fungsional Apoteker, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Epidemiolog Kesehatan, dan Entomolog Kesehatan.
- (3) Harmonisasi dan persiapan pengundangan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat.
- (4) Tersusunnya Rancangan Permenpan-RB Jabatan Fungsional Nutrisi, Dietisien, Dokter yang diusulkan validasi dengan Kemenpan-RB.
- (5) Tersusunnya draf naskah akademik, draf matriks butir kegiatan, draf Permenpan-RB 11 (sebelas) Jabatan Fungsional Kesehatan (Administrator Kesehatan, Dokter Gigi, Fisioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Pelayanan Darah, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Ortotis Prostetik dan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan).
- (6) Tersusunnya draf revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (7) Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (8) Tersusunnya rancangan peraturan menteri kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
- (9) Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan.
- (10) Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Apoteker, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Epidemiolog Kesehatan, dan Entomolog Kesehatan.

- (11) Tersusunnya draft karya tulis ilmiah pejabat fungsional kesehatan;
- (12) Tersusunnya draft naskah usulan jabatan fungsional baru yaitu; Jabatan Fungsional Teknisi Kardiovaskuler, Audiologis dan Kesehatan Tradisional;
- (13) Tersusunnya naskah akademik dan matriks butir kegiatan Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.



Gambar 3.4
Pembahasan Revisi Peraturan Menteri PAN-RB JF Kesehatan



Gambar 3.5
*Harmonisasi dengan kemenkumham untuk
Revisi Peraturan Menteri PAN-RB Jabatan Fungsional Kesehatan*

2) Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan

Upaya percepatan reformasi birokrasi mutlak perlu dilaksanakan dalam penataan jabatan yang berbasis kompetensi sebagai langkah strategis yang harus diaktualisasikan oleh seluruh jajaran pemerintahan. Setiap pejabat fungsional kesehatan harus memiliki 3 (tiga) kompetensi jabatan fungsional yang meliputi; kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Penyusunan standar kompetensi dirasakan mendesak dikerjakan karena masih banyaknya jabatan yang belum berbasis fungsi kerja, fungsi jabatan yang belum dirumuskan standar kompetensinya, serta belum adanya pengukuran komprehensif terkait aspek kemampuan kompetensi (BKN, 2013). Tujuan implementasi kompetensi adalah agar kompetensi pegawai teknis dan manajerial dapat terukur secara akurat dan diakui oleh organisasi; agar setiap jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah memiliki standar kompetensi dan kualifikasi jabatan yang sesuai tuntutan fungsi jabatan/kerjanya, serta agar setiap pemangku jabatan fungsional dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut, maka pusat mutu SDM Kesehatan badan ppSDM Kesehatan memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) bagi seluruh jenis jabatan fungsional kesehatan bersama-sama dengan unit pembina jabatan fungsional kesehatan yang ada di lingkungan Kemenkes. Perangkat standar kompetensi teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui perangkat ini, profesionalisme SDM aparatur berbasis kompetensi diharapkan dapat terukur terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap diri PNS/ASN yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku kerjanya sesuai tugas dan atau fungsi jabatannya masing-masing. Dalam proses penyusunan kamus kompetensi ini melibatkan organisasi profesi, tim penilai jabatan fungsional yang ada di lingkungan Kemenkes, pengelola jabatan fungsional kesehatan yang ada di unit pembina, narasumber dan fasilitator dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta lembaga lintas sektor dan program terkait lainnya.

Pada tahun 2021 output yang dihasilkan adalah rekomendasi Kemenpan-RB terhadap kamus kompetensi teknis 12 (dua belas) jabatan fungsional kesehatan yang terdiri dari jabatan fungsional kesehatan Apoteker, Asisten Apoteker, Teknisi Elektromedis, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Entomolog Kesehatan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Pembimbing Kesehatan Kerja, Epidemiologi Kesehatan, Perekam Medis, dan Bidan. Selain itu, telah tersusun rancangan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan yang telah melalui tahap konvensi, antara lain; Jabatan Fungsional Kesehatan Dokter Gigi, Ortotis Prostetis, Teknisi Pelayanan Darah, Fisioterapis, Administrator Kesehatan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi.

b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, yang meliputi; kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional, adalah didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang, akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing-masing secara profesional.

Output yang dihasilkan pada tahun 2021 untuk kegiatan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional nasional ini adalah:

- (1) Tersusunnya draft regulasi revisi tentang uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (2) Terbekalinya calon Tim Penguji Tingkat Rumah Sakit/Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan untuk 30 jenis Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (3) Terbekalinya calon Tim Penguji Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mampu menjadi penguji di instansinya masing-masing.
- (4) Terbekalinya penyelenggara uji untuk mampu menyelenggarakan uji di instansinya masing-masing.
- (5) Tersusunnya materi uji kompetensi untuk 30 jenis jabatan fungsional kesehatan.
- (6) Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang dan sudah diterbitkan nomer sertifikat sebanyak **20.004 orang** pejabat fungsional kesehatan (data per 31 Desember 2021).
- (7) Terselenggaranya uji kompetensi kenaikan jenjang di instansi penyelenggara uji, yaitu; 34 Dinkes Provinsi, 240 Dinkes Kabupaten/Kota, 35 Rumah Sakit dan 6 Kementerian/Lembaga.



Masa Pandemi Covid-19



Masa Pandemi Covid-19



Masa Pandemi Covid-19

Gambar 3.6
Pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan di Provinsi Papua



Gambar 3.7 Pembekalan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

c. Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan

Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan formasi pejabat fungsional menjadi dasar dan kunci utama dalam pengembangan karir PNS. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mengatur mengenai tata cara penyusunan formasi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan yang dapat digunakan oleh setiap instansi baik tingkat Pusat maupun Daerah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan kinerja pejabat fungsional. Selain itu, SE Menpan tanggal 15 Oktober 2018 menyebutkan bahwa apabila K/L/Pemda ingin mengangkat PNS ke dalam Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau melalui penyesuaian, wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada Instansi Pembina

Jabatan Fungsional untuk mendapatkan Rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri PAN-RB.

Penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan ditujukan untuk jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Terapis Gigi dan Mulut, Bidan, Radiografer, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perekam Medis, Fisioterapis, Teknisi Elektromedis, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Refraksionis Optisien, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Fisikawan Medik, Psikolog Klinis, Sanitarian, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penata Anestesi, dan Asisten Penata Anestesi, dan jabatan fungsional lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan telah membangun sebuah sistem Aplikasi e-Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK). Aplikasi E-Formasi JFK merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menghitung formasi jabatan fungsional kesehatan serta digunakan untuk mengajukan dan mendapatkan rekomendasi usulan formasi dari Instansi Pembina. Dengan dibentuknya aplikasi e-Formasi JFK ini diharapkan dapat mempermudah mekanisme perhitungan formasi jabatan fungsional kesehatan, di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Adapun perhitungan formasi, pengusulan formasi hingga pemberian rekomendasi formasi melalui aplikasi e-Formasi yang dilaksanakan pada termin I (November 2020-Desember 2021) adalah sejumlah 19.197 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.26 berikut ini:

Tabel 3.26. Pengusulan Formasi dan Pemberian Rekomendasi Formasi Melalui Aplikasi e-Formasi Jabatan Fungsional Pada Termin I (November 2020-Desember 2021)

No	Jenis JFK	Unit Pengusul	Verifikator	Pemberi Rekomendasi		Total
				Belum dikeluarkan	Sudah dikeluarkan	
1	Dokter Pendidik Klinis	10	3	1	0	14
2	Dokter	825	276	73	466	1640
3	Dokter Gigi	454	243	191	461	1349
4	Perawat	911	327	478	198	1915
5	Terapis Gigi dan Mulut	285	250	419	236	1190
6	Bidan	959	304	262	3	1528
7	Radiografer	89	38	24	1	152
8	Pranata Laboratorium Kesehatan	379	304	511	42	1236
9	Perekam Medis	203	262	597	0	1062
10	Fisioterapis	75	44	109	0	228
11	Teknisi Elektromedik	74	42	25	2	143
12	Ortotis Prostetis	8	4	1	0	13
13	Okupasi Terapis	12	9	19	0	40
14	Terapis Wicara	17	9	25	0	51
15	Refraksionis Optisien	13	31	30	0	74
16	Teknisi Gigi	10	3	9	0	22
17	Teknisi Transfusi Darah	13	13	10	0	36
18	Fisikawan Medis	20	12	4	3	39
19	Psikolog Klinis	24	30	50	0	104
20	Sanitarian	342	378	142	469	1332
21	Epidemiolog Kesehatan	332	156	108	3	599
22	Entomolog Kesehatan	41	10	0	24	75
23	Nutrisionis	491	387	132	297	1307
24	Apoteker	323	237	60	627	1248
25	Asisten Apoteker	282	285	43	621	1233
26	Administrator Kesehatan	190	89	43	120	443
27	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	370	294	161	327	1154
28	Pembimbing Kesehatan Kerja	58	53	26	92	231
29	Penata Anestesi	19	18	28	0	65
30	Asisten Penata Anestesi	15	20	39	0	74

Keterangan:

Unit Pengusul : Instansi kerja Pusat/Daerah

Verifikator : Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemberi Rekomendasi : Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan

Pelaksanaan pengusulan formasi pada termin II mulai September 2021 sampai dengan November 2021 untuk tahapan kegiatan perhitungan dan pengusulan oleh instansi pusat maupun daerah, sampai dengan saat ini total usulan yang

diproses melalui aplikasi e-Formasi di termin II adalah sejumlah 12.957, total usulan dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.27 dibawah ini:

Tabel 3.27. Pengusulan Formasi dan Pemberian Rekomendasi Formasi Melalui Aplikasi e-Formasi Jabatan Fungsional Pada Termin II (September sampai dengan November 2021)

No	Jenis JFK	Unit Pengusul	Verifikator	Pemberi Rekomendasi		Total
				Belum dikeluarkan	Sudah dikeluarkan	
1	Dokter Pendidik Klinis	3	4	1	0	8
2	Dokter	558	375	182	19	1134
3	Dokter Gigi	356	345	128	13	842
4	Perawat	818	403	147	0	1368
5	Terapis Gigi dan Mulut	291	303	163	0	757
6	Bidan	600	372	234	0	1206
7	Radiografer	32	36	15	0	83
8	Pranata Laboratorium Kesehatan	307	339	180	0	826
9	Perekam Medis	221	287	138	0	646
10	Fisioterapis	43	47	12	0	102
11	Teknisi Elektromedik	30	35	24	0	89
12	Ortotis Prostetis	3	7	1	0	11
13	Okupasi Terapis	8	13	5	0	26
14	Terapis Wicara	6	16	5	0	27
15	Refraksionis Optisien	25	30	5	0	60
16	Teknisi Gigi	16	6	0	0	22
17	Teknisi Transfusi Darah	7	11	3	0	21
18	Fisikawan Medis	5	13	4	0	22
19	Psikolog Klinis	10	21	6	0	37
20	Sanitarian	310	347	179	0	836
21	Epidemiolog Kesehatan	146	193	133	1	473
22	Entomolog Kesehatan	14	11	0	11	36
23	Nutrisionis	295	346	208	0	849
24	Apoteker	283	291	135	1	710
25	Asisten Apoteker	289	314	171	2	776
26	Administrator Kesehatan	160	117	84	0	361
27	Penyuluh Kesehatan masyarakat	273	325	182	0	780
28	Pembimbing Kesehatan Kerja	43	47	42	0	132
29	Penata Anestesi	14	19	9	0	42
30	Asisten Penata Anestesi	17	16	5	0	38

Keterangan:

Unit Pengusul

: Instansi kerja Pusat/Daerah

Verifikator

: Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemberi Rekomendasi

: Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan

Perlunya penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan adalah hal yang paling mendasar dalam pengembangan karir PNS khususnya pada Jabatan Fungsional Kesehatan. Adapun output yang dihasilkan pada tahun 2021 untuk kegiatan penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan adalah jumlah total usulan yang diberikan rekomendasi formasi oleh Unit Pembina sampai dengan saat ini sebanyak 4.037 usulan formasi dari 30 jenis jabatan fungsional kesehatan serta adapun unit pembina lainnya masih dalam proses verifikasi validasi dan pemberian rekomendasi usulan formasi.

d. Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan

Inpassing merupakan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. Aturan yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertuang dalam Permenpan-RB Nomor 42 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 23 Tahun 2019. Penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional kesehatan ditujukan bagi:

- (1) PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021, dari tahun 2019

hingga Maret 2021 rekapitulasi data usulan *inpassing* jabatan fungsional kesehatan mencapai 687 usulan dengan rincian pada tabel 3.28 di bawah ini.

Tabel 3.28
Usulan *Inpassing* Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan
Tahun 2019-2021

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Penata Anestesi	216
2	Asisten Penata Anestesi	158
3	Epidemiolog Kesehatan	6
4	Entomolog Kesehatan	1
5	Psikolog Klinis	1
6	Administrator Kesehatan	48
7	Perawat	78
8	Perawat Gigi	3
9	Dokter	81
10	Dokter Gigi	10
11	Bidan	11
12	Refraksionis Optisien	3
13	Penyuluh Kesmas	22
14	Apoteker	3
15	Asisten Apoteker	19
16	Nutrisionis	14
17	Elektromedis	2
18	Fisioterapis	1
19	Sanitarian	2
20	Pranata Labkes	5
21	Perekam Medis	3
TOTAL		687

Tabel 3.29
Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi *Inpassing* Jabatan Fungsional
Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2021

No	Rekomendasi	Jumlah
1	Rekomendasi Formasi <i>Inpassing</i> JFK	162 Rekomendasi
2	Rekomendasi Akreditasi Ujikom <i>Inpassing</i> JFK	95 Rekomendasi
3	Rekomendasi Hasil Ujikom <i>Inpassing</i> JFK	163 Rekomendasi
Total		420 Rekomendasi

Pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional kesehatan diselenggarakan oleh pengelola jabatan fungsional dari instansi pengusul dan pejabat pembina kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, Badan dan Lembaga Lintas Program dan Sektor Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan yang ada di Tingkat Pusat dan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Oleh karena penyelenggaraan *inpassing* dilaksanakan di berbagai instansi pengusul dan pejabat pembina kepegawaian, maka dalam penyelenggaraan *inpassing* dilakukan sosialisasi, koordinasi dan pemantauan tahapan penyelenggaraan *inpassing* dalam bentuk:

- (1) Persiapan pelaksanaan uji kompetensi *inpassing* di lingkungan Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Kementerian Kesehatan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan *inpassing* di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Kerja Kementerian Kesehatan dan Provinsi.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang diusulkan *inpassing* nasional per 17 Maret 2021 sebanyak 687 usulan dari 21 jabatan fungsional kesehatan.

- (2) Pemberian rekomendasi formasi *inpassing* bagi instansi pengusul, pemberian akreditasi pelaksanaan uji kompetensi *inpassing*, dan rekomendasi hasil uji kompetensi *inpassing*.

e. Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan

Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan, yaitu; Kementerian Kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan memiliki tugas melakukan identifikasi dan pengkajian serta pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya. Kementerian Kesehatan juga selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan membina 30 jenis Jabatan Fungsional Kesehatan dengan 19 tugas sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 99 *point s*, yaitu menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan tersebut dalam rangka pengusulan tunjangan jabatan fungsional. Tujuan pengusulan tunjangan jabatan fungsional oleh Instansi Pembina, yaitu:

- a. Sebagai motivasi dan support bagi kesejahteraan pejabat fungsional kesehatan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
- b. Melegalisasi dan memperkuat eksistensi serta profesionalisme pejabat fungsional kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memberikan bahan rujukan bagi pemangku kepentingan terkait dalam rangka menetapkan kebijakan tentang tunjangan jabatan fungsional kesehatan.
- d. Menjamin kepastian pengembangan karir pejabat fungsional kesehatan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sesuai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kementerian Kesehatan melalui Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan telah memfasilitasi dan mengawal proses pengusulan tunjangan jabatan fungsional kesehatan, sebagaimana tabel 3.30 dibawah ini:

Tabel 3.30. Peraturan Presiden (Perpres) Terkait Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan

No	Jabatan Fungsional	Perpres yang telah terbit dan sedang dalam proses pengusulan
1	Penata Anestesi	Perpres 119 Tahun 2020
2	Asisten Penata Anestesi	Perpres 119 Tahun 2020
3	Dokter	Proses pengusulan
4	Dokter Gigi	Proses pengusulan
5	Apoteker	Proses pengusulan
6	Perawat	Proses pengusulan
7	Bidan	Proses pengusulan
8	Terapis Gigi dan Mulut	Proses pengusulan

f. Manajemen, Integrasi Data, Pengelolaan e-Jabfung dan e-Pak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada pasal ke 7 ayat 3 disebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Saat ini Kementerian Kesehatan menjadi pembina untuk jabatan fungsional kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebanyak 30 jenis jabatan fungsional. Dengan kondisi yang ada saat ini muncul berbagai permasalahan terkait dengan data dan informasi tentang jabatan fungsional pada instansi pembina dan instansi pengguna dan ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSPDM Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan telah melaksanakan kegiatan manajemen dan integrasi data pejabat fungsional kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dimana telah ditandatanganinya nota kesepahaman antara menteri kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan perjanjian kerjasama antara Deputi Sistem Informasi Kepegawaian dengan Kepala Badan PPSPDM Kesehatan tentang pertukaran dan pemanfaatan data pegawai ASN dalam

rangka pengembangan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan pada tahun 2016.

Pangkalan data pejabat fungsional kesehatan di Indonesia telah dibangun mulai pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan sumber data dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik BKN. Data yang diperoleh adalah seluruh pejabat fungsional yang dibina oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis, jenjang, wilayah dan instansi menggunakan sistem *dumping* (periode). Adapun pemanfaatan pangkalan jabatan fungsional kesehatan diantaranya:

- (1) Pemetaan persebaran pejabat fungsional kesehatan
- (2) Aplikasi e-pak dan e-jabfung
- (3) Aplikasi e-ukom
- (4) Perencanaan pengembangan karir

Sejak tahun 2018 mulai dilaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional Perawat, Perawat Gigi, Perkam Medis, Teknisi Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesehatan Kerja. Untuk mendukung kegiatan uji kompetensi tersebut, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan membangun aplikasi e-ukom yang berguna dalam hal perencanaan penyelenggaraan uji kompetensi, pendaftaran calon peserta uji kompetensi, pembuatan proposal dan pemberian nomor sertifikat bagi peserta yang lulus uji kompetensi. Kegiatan harmonisasi dan integrasi data jabatan fungsional ini dimanfaatkan selain sebagai harmonisasi data di pangkalan data jabatan fungsional dengan data di daerah juga menjadi kegiatan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi.

Berdasarkan kebutuhan informasi pada pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional kesehatan bagi stakeholder instansi pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan, maka dilakukan pembangunan jejaring stakeholder jabatan fungsional kesehatan melalui sistem informasi pengembangan jabatan fungsional kesehatan republik indonesia berbasis web dan android (**si bang jangkri**) dengan alamat url: <http://sibangjangkri.kemkes.go.id>

Gambar 3.8
Tampilan website si bang jangkri



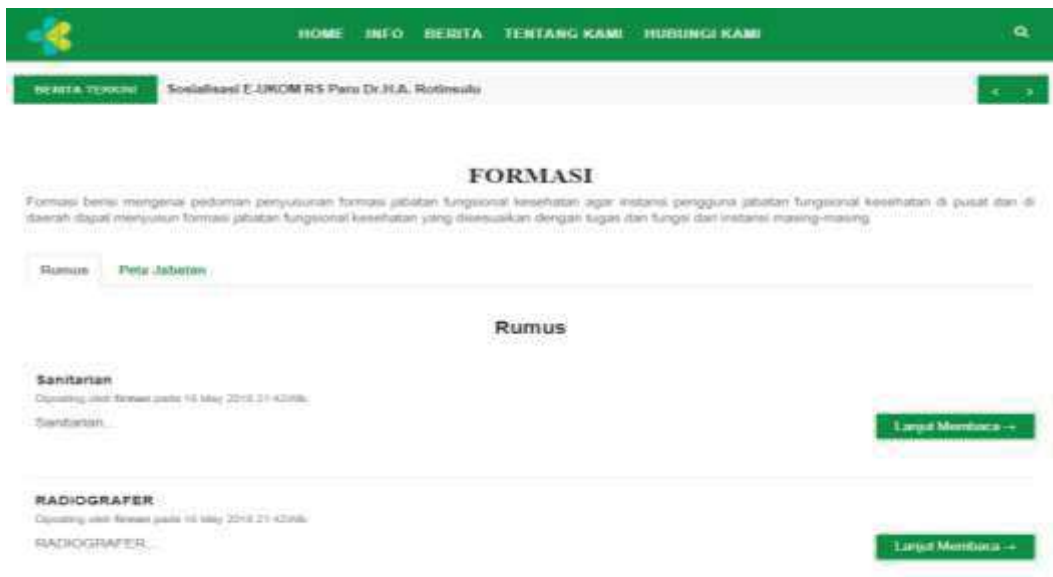
Menu berita



Menu databased

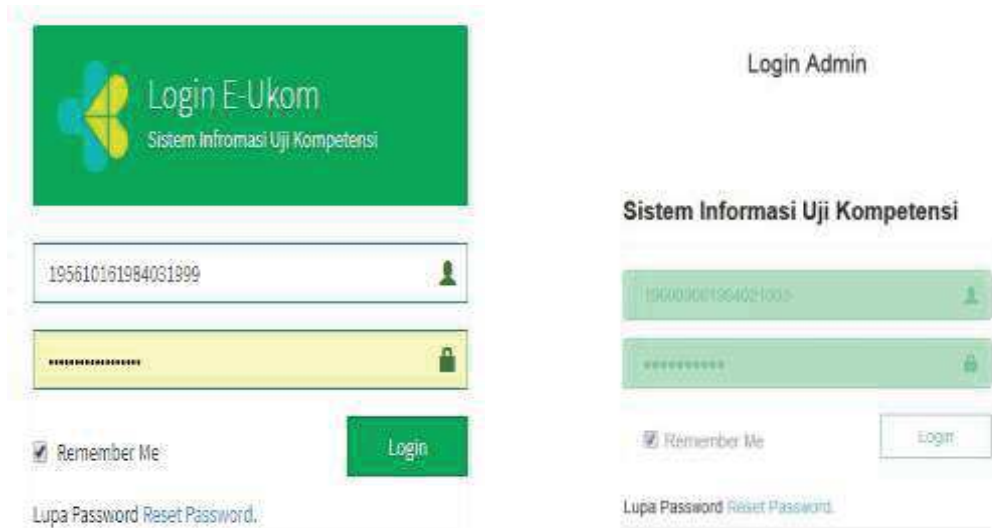


Menu formasi



Aplikasi jabatan fungsional selanjutnya adalah e-ukom, merupakan inovasi dalam uji kompetensi yang awalnya bersifat manual menjadi elektronik dengan tujuan mempercepat proses administrasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan berupa perencanaan jadwal ukom, penyusunan proposal, penerbitan kartu ujian, pembuatan BAP, pembuatan nomor sertifikat dan pencetakan sertifikat serta dapat menghasilkan data dalam rangka monitoring dan evaluasi. Selanjutnya dapat meng-update data pejabat fungsional kesehatan pada alamat url: (www.jabfung.bppsdm.kemkes.go.id/site/login).

Gambar 3.9
Tampilan Website e-ukom Jabatan Fungsional



g. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina jabatan fungsional kesehatan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Kesehatan menyelenggarakan rapat koordinasi pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan dengan unit pembina jabfung di lingkungan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, institusi pengguna Biro Hukor Kemenkes, Biro Kepegawaian, Unit Eselon II terkait dan UPT Badan PPSDM Kesehatan serta pihak Kementerian/Lembaga seperti; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengelolaan jabatan fungsional kesehatan melibatkan banyak stakeholder baik tingkat pusat maupun daerah, organisasi profesi kesehatan dan pejabat fungsional kesehatan.

h. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada pasal 99 mengamanatkan bahwa, salah satu tugas instansi pembina jabatan fungsional adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional dan melaporkan hasil pelaksanaan sesuai dengan perkembangan kepada Kemenpan-RB dengan tembusan BKN.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dan implementasi tugas dan fungsi unit pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan, maka perlu tersedianya pedoman yang dapat digunakan stakeholder untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur-berjenjang dan terpadu mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut kementerian kesehatan melalui Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2020 telah menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan telah dilakukan uji coba di Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.

Pedoman pemantauan dan evaluasi ini sebagai acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna di Tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) maupun Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Indikator adalah parameter yang digunakan untuk memberikan informasi atau menjelaskan suatu keadaan. Indikator pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan pada pedoman ini terdiri dari indikator perencanaan, pengangkatan dan pengembangan.

Pada tahun 2021 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan telah mengadakan kegiatan Jabatan Fungsional Kesehatan Award (JFK Award). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberian penghargaan terkait pengelolaan jabatan fungsional di instansi pengguna. Terdapat 4 kategori jenis penghargaan yang diberikan: Rumah Sakit UPT Vertikal Terbaik, Balai UPT Vertikal Terbaik, Dinas Kesehatan Provinsi Terbaik, Kementerian dan Lembaga Terbaik.



Gambar 3.10. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Kesehatan Award Tahun 2021

2. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

1. Pengembangan Karir

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang pengembangan karir tenaga kesehatan, dimana salah satu tantangannya adalah pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan, yang dijelaskan pada bab penjelasan bahwasanya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan dan terbuka.

Selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pada BAB V Cara Penyelenggaraan SKN Sub Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan, dinyatakan bahwa salah satu masalah strategis sumber daya manusia kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah dalam pendayagunaan, pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan berkualitas, pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi bagi SDM Kesehatan belum berjalan baik. Dalam hal pengembangan karir Sumber Daya Manusia Kesehatan, pemerintah diharapkan dapat melakukan secara objektif dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan dilakukan melalui sistem karir, penggajian, dan insentif untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan beban tugasnya agar dapat bekerja secara profesional. Untuk itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme tenaga kesehatan, mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan perlu dilakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan. Agar pengaturan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi pengembangan karir mendapatkan gambaran yang rinci, spesifik, maka Kementerian Kesehatan melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir tenaga kesehatan terlebih dahulu, sebelum mengembangkan kepada lingkup sumber daya manusia kesehatan. Penjaminan mutu tenaga kesehatan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan agar dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tetap mengutamakan asas keselamatan pasien (*patient safety*).

Pengembangan karir tenaga kesehatan melalui jenjang karir ini diharapkan menjadi rujukan bagi instansi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan, dalam melakukan pengembangan karir tenaga kesehatan di organisasi masing-masing instansi pelayanan, fasilitas pelayanan

kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan perlu melakukan manajemen karir yang meliputi, perencanaan karir, pelaksanaan karir, monitoring dan evaluasi pengembangan karir secara menyeluruh, dari awal tenaga kesehatan mulai bekerja hingga akhir masa kerja/puncak karirnya.

Ada 4 (empat) kegiatan pokok pengembangan karir sebagai berikut:

1. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan karir tenaga kesehatan
2. Pengembangan skema karir tenaga kesehatan
3. Bimbingan teknis (bimtek) penerapan pengembangan karir
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan pengembangan karir

Kegiatan dalam rangka pengembangan karir tenaga kesehatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2021 dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara dan Teknisi Kardiovaskuler.
2. Penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri).
3. Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis, dan Teknisi Gigi.
4. Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan.
5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan.
6. Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah Provinsi Riau.

1.1. Penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan

1.1.1. Non ASN di Fasyankes dan DUDI

Pada tahun 2021 ini, salah satu kegiatan sub bidang pengembangan karir adalah Penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan DUDI, dengan uraian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Kegiatan

Penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan DUDI ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- Rapat Persiapan dan Koordinasi
- Pengumpulan Data Pada UPT Kemenkes di Daerah
- Penyusunan Rancangan
- Pembahasan Rancangan dengan *Stakeholder*
- Finalisasi rancangan
- Diseminasi rancangan

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Rapat persiapan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2021 di Ruang Rapat 406 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan secara daring dan luring. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengawas Rumah Sakit, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, perwakilan Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI), perwakilan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), perwakilan Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI), perwakilan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), perwakilan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), beserta Tim Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi. Rapat persiapan ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan pemahaman antar pemangku kepentingan dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan DUDI ini.

2) Pengumpulan data di daerah.

Pengumpulan data dilakukan di Provinsi Lampung dan Bali pada tanggal 7-9 April 2021, Kalimantan Selatan pada tanggal 14-16 April 2021 dan Maluku pada tanggal 19-21 April 2021. Pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa berlokasi di Poltekkes Kemenkes. Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan data dan masukan serta uji publik atas substansi teknis pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI serta mendapatkan masukan atas skema karir yang akan disusun untuk tenaga kesehatan Nutrisi dan Dietisien, Elektromedis dan Teknisi Gigi. Pelaksana kegiatan ini adalah Tim dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Peserta pertemuan adalah pengurus daerah organisasi profesi kesehatan yang sedang

melakukan penyusunan skema karir, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, perwakilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta jajaran dari Poltekkes Kemenkes.

- 3) Penyusunan rancangan I: dilakukan melalui pertemuan tatap muka *fullday meeting* pada tanggal 30 April 2021 di Hotel Sheraton Gandaria City secara daring dan luring. Peserta pertemuan adalah perwakilan unit eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenkes seperti; Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes, perwakilan unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan seperti; Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat Mutu dan Akreditasi, perwakilan unit eselon 2 di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan seperti; Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, Sekretariat KTKI, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Peserta pertemuan juga berasal dari perwakilan 10 organisasi profesi kesehatan: Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI), Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI), Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI), PTPDI, Persatuan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (IPATKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), perwakilan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Badan Sertifikasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Asosiasi Rumah Sakit TNI/POLRI, Asosiasi Rumah Sakit Vertikal, Asosiasi Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Gigi dan Mulut dan Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Tujuan pertemuan adalah menyusun rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di fasilitas pelayanan kesehatan dan DUDI, berdasarkan hasil dari pengumpulan data di daerah. Pada pertemuan ini juga dihadiri KARS dan

BSN sebagai narasumber yang memberikan materi terkait rancangan yang akan disusun dari sudut pandang peraturan perundangan yang mendukung dari substansi akreditasi rumah sakit yang ada di KARS dan akreditasi nasional yang ada di BSN.

- 4) Penyusunan rancangan II: dilakukan rapat biasa pada tanggal 21 Mei 2021 secara daring melalui aplikasi *zoom cloud meeting*. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, perwakilan Biro Kepegawaian, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, perwakilan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta dan DUDI. Tujuan pertemuan adalah koordinasi persiapan acara pembahasan rancangan dengan *stakeholders*.
- 5) Pembahasan rancangan dengan *stakeholders* dilakukan pertemuan tatap muka dengan mekanisme *fullboard meeting* pada tanggal 27-29 Mei 2021 di Hotel Grand Savero Depok, Jawa Barat. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, perwakilan Biro Kepegawaian, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, perwakilan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta dan DUDI. Tujuan pertemuan adalah membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI dari pemangku kepentingan dalam rangka melengkapi dan memperkaya isi pengaturan pedoman tersebut. Mekanisme pertemuan pada hari pertama peserta mendapatkan paparan isi dari pedoman yang sedang disusun untuk menjadi bahan diskusi dan pembahasan peserta pertemuan, dilanjutkan dengan pembagian 3 kelompok diskusi peserta pertemuan sesuai dengan pembagian materi dari rancangan pedoman yang disusun oleh panitia. Diskusi dan pembahasan atas materi dari rancangan pedoman di dalam kelompok diskusi selanjutnya hasil diskusi kelompok dipaparkan dan tanggapi oleh peserta pertemuan lainnya.

- 6) Finalisasi Rancangan Tahap I: dilakukan pertemuan tatap muka dengan mekanisme *fullday meeting* dan secara daring melalui aplikasi *zoom cloud meeting* pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 di Hotel Aston *Priority* Jakarta. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, Perwakilan Biro Kepegawaian, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan 10 organisasi profesi kesehatan; IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, IKATWI, PTPDI, PATKI, HAKLI, perwakilan RS Swasta dan DUDI. Tujuan pertemuan adalah melakukan finalisasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI.
- 7) Finalisasi Rancangan Tahap II: pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa melalui *zoom meeting*, pada hari Rabu, 21 Juli 2021. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, Perwakilan Biro Kepegawaian, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan 10 organisasi profesi kesehatan: IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, IKATWI, PTPDI, PATKI, HAKLI, perwakilan RS Swasta dan DUDI. Tujuan pertemuan adalah menyempurnakan hasil finalisasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI hasil pertemuan sebelumnya tanggal 18 juni 2021.
- 8) Finalisasi Rancangan Tahap III: pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa melalui *zoom meeting*, pada hari Jumat, 30 Juli 2021. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, Perwakilan Biro Kepegawaian, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan 10 organisasi profesi kesehatan: IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, IKATWI, PTPDI, PATKI, HAKLI, perwakilan RS Swasta dan DUDI. Tujuan pertemuan adalah menyempurnakan hasil finalisasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI hasil pertemuan sebelumnya tanggal 21 Juli 2021.

- 9) Finalisasi Rancangan Tahap IV: pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa melalui *zoom meeting*, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, Perwakilan Biro Kepegawaian, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan 10 organisasi profesi kesehatan: IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, IKATWI, PTPDI, PATKI, HAKLI, perwakilan RS Swasta dan DUDI. Tujuan pertemuan adalah menyempurnakan hasil finalisasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI hasil pertemuan sebelumnya tanggal 30 Juli 2021.
- 10) Diseminasi rancangan: dilakukan pertemuan tatap muka dengan mekanisme *fullday meeting* dan secara daring melalui aplikasi *zoom cloud meeting* pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 di Hotel Grand Dhika Blok M Jakarta. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan KARS, perwakilan BPRS, perwakilan PERSI, perwakilan ARSSI, perwakilan Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (PELKESI), perwakilan Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), perwakilan Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI), perwakilan Asosiasi Rumah Sakit BUMN, perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (ARSINU), perwakilan Rumah Sakit dan DUDI, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Tujuan pertemuan adalah melakukan diseminasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI dengan *stakeholders* dari Fasyankes, Asosiasi Rumah Sakit dan DUDI.

c. Hasil Kegiatan

Berikut ini hasil kegiatan yang disesuaikan dengan tahapan kegiatan.

1) Rapat Persiapan

Sebelum dilakukan penyusunan rancangan dilakukan rapat persiapan Rapat persiapan ini bertujuan mendapat pandangan sekaligus konsultasi dari Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes terkait bentuk peraturan yang tepat dalam rangka Penetapan Pedoman Pengembangan Karir ini. Hasil pertemuan:

rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN yang disusun pada tahun 2019 dan yang sudah disampaikan ke Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan menjadi acuan dalam menyusun norma-norma pengaturan pada rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI. Bentuk pedoman yang akan disusun adalah peraturan menteri kesehatan karena pedoman ini merupakan salah satu perangkat hukum yang harus dilaksanakan oleh Fasyankes dan DUDI milik pemerintah dan swasta yang memiliki tenaga kesehatan dengan status kepegawaian non ASN.



Gambar 3.11. Rapat Persiapan

- 2) Pengumpulan data di daerah: Pengumpulan data dilakukan di provinsi Lampung, Bali, Kalimantan Selatan dan Maluku. Hasil dari kegiatan ini adalah didapatkan data dan masukan atas substansi teknis pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI serta masukan atas skema karir yang akan disusun untuk tenaga kesehatan Nutrisisionis dan Dietisien, Elektromedis dan Teknisi Gigi. Pelaksana kegiatan ini adalah Tim dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.



Gambar 3.12. Pengumpulan data di daerah

3) Penyusunan rancangan

- Organisasi profesi kesehatan dan *stakeholders* baik dari rumah sakit, dunia usaha dan dunia industri setuju adanya pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI.
- Jenjang karir tenaga kesehatan non ASN terdiri atas Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli dan Ahli Utama. Lama waktu setiap jenjang karir 3-6 tahun
- Setiap kenaikan jenjang karir melalui sertifikasi kompetensi karir yang dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kesehatan.
- Dalam satu jenjang karir terdapat dari 2-3 *grade*. Kenaikan *grade* dilakukan melalui proses penilaian dari tim penilai yang dibentuk oleh pimpinan instansi.
- Fasyankes dan DUDI memiliki tugas membentuk tim pengelola pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN, membuat perencanaan kebutuhan pengembangan karir, melaksanakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan hasil pelaksanaan implementasi

pengembangan karir secara berjenjang dari internal Fasyankes dan DUDI sampai ke pemerintah daerah/pemerintah pusat sesuai dengan jalur birokrasinya.

- Setiap tenaga kesehatan yang naik jenjang karir berhak mendapatkan tunjangan kenaikan jenjang karir (nomenklatur menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Fasyankes dan DUDI) yang besar tunjangan sesuai dengan kemampuan dari Fasyankes dan DUDI.
- Kenaikan jenjang karir tenaga kesehatan non ASN harus berdasarkan system merit yaitu; kompetensi, kualifikasi, kinerja) dan sesuai kebutuhan dari Fasyankes dan DUDI.



Gambar 3.13. Penyusunan Rancangan

- Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2021: pembahasan, finalisasi dan diseminasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI dengan melibatkan *stakeholders* Kemenkes, unit program Kemenkes terkait seperti Biro Hukum dan Organisasi, Biro Kepegawaian, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, *stakeholders* organisasi profesi kesehatan, perwakilan rumah sakit unit pelaksanaan teknis Kemenkes, perwakilan rumah sakit umum daerah, perwakilan rumah sakit BUMN, perwakilan rumah sakit swasta dan perwakilan DUDI.
- Secara umum, *outline* Rancangan Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN di Fasyankes dan DUDI terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan: terdiri dari sub bab latar belakang, dasar hukum, tujuan, pengertian, sasaran dan ruang lingkup.
- Bab II: Pengelolaan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan: terdiri dari sub bab perencanaan, pelaksanaan jenjang karir, pemantauan dan evaluasi.
- Bab III Penutup

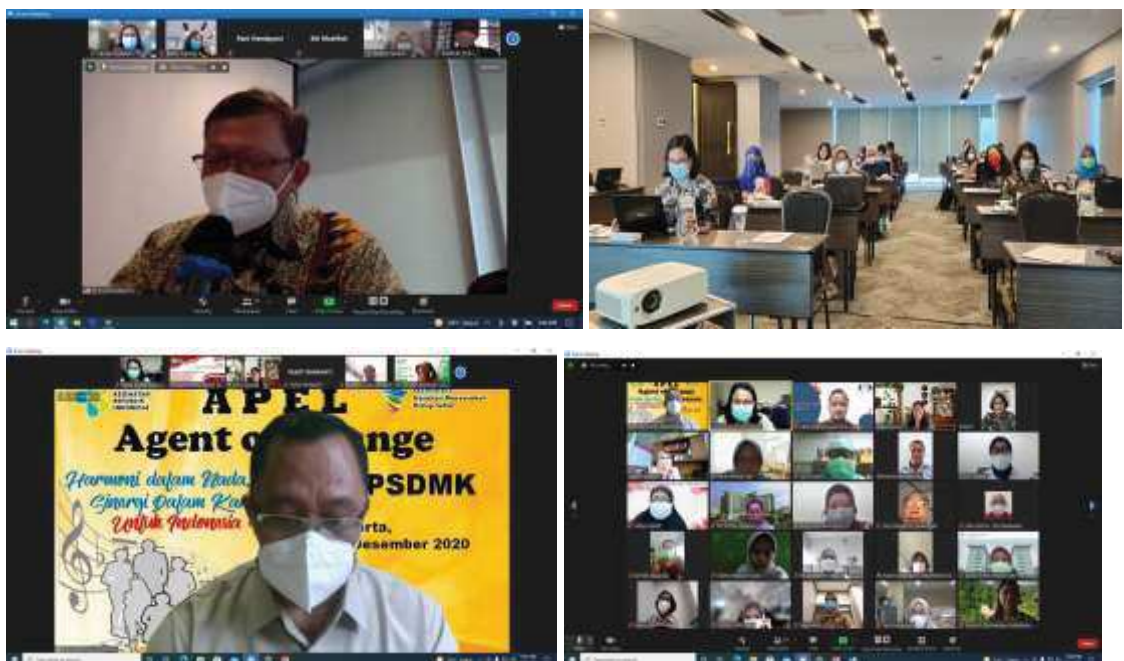
4) Pembahasan rancangan

- Organisasi profesi kesehatan dan *stakeholders* baik dari rumah sakit, dunia usaha dan dunia industri optimis pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN di Fasyankes dan DUDI dapat diterapkan di instansi masing-masing
- Ada pembagian peran dan wewenang yang jelas antara Kemenkes, pemerintah daerah, pemilik Fasyankes dan dunia usaha dunia industri, organisasi profesi pengurus pusat dan daerah agar pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dapat berjalan dengan baik.
- Pengaturan rinci penerapan pengembangan skema karir tenaga kesehatan akan dituangkan dalam pengaturan skema karir masing-masing tenaga kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN.
- *Reward* untuk penghargaan atas kenaikan jenjang karir disepakati besar dan bentuk *reward* sesuai dengan kemampuan dari Fasyankes dan DUDI. Tenaga kesehatan tidak hanya mendapatkan reward pada saat kenaikan jenjang karir saja namun pada saat tenaga kesehatan naik *grade* juga mendapatkan reward dari Fasyankes dan DUDI tempat tenaga kesehatan bekerja, hal ini diusulkan oleh perwakilan rumah sakit juga bertujuan untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan bekerja.



Gambar 3.14. Pembahasan Rancangan

- 5) Finalisasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan Non ASN di Fasyankes dan DUDI dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan dalam bentuk 1 kali pertemuan *full day meeting* dan 3 kali pertemuan melalui daring menggunakan aplikasi *zoom cloud meeting*. Pertemuan finalisasi dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 secara luring, tanggal 21 Juli 2021, 30 Juli 2021 dan 30 agustus 2021 secara daring. Hasil pertemuan adalah Penyempurnaan rancangan akhir pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan Non ASN di Fasyankes dan DUDI untuk didiseminasi kepada para *stakeholders* rumah sakit.



Gambar 3.15. Finalisasi Rancangan

- 6) Diseminasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan Non ASN di Fasyankes dan DUDI dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam bentuk pertemuan *fullday meeting*. Hasil pertemuan adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang hadir menyepakati rancangan akhir pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan Non ASN di Fasyankes dan DUDI dan tim penyusun dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan melakukan penyempurnaan akhir atas rancangan berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh *stakeholders* untuk disampaikan kepada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.



Gambar 3.16. Diseminasi Rancangan

1.2. Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara dan Teknisi Kardiovaskuler

Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara dan Teknisi Kardiovaskuler bertujuan untuk tersusunnya rancangan skema karir tenaga Kesehatan tersebut sebagai acuan yang bersifat teknis bagi pengembangan karir tenaga kesehatan di Fasyankes. Pada kegiatan penyusunan skema karir ini dilibatkan tim pengembangan karir pada organisasi profesi HAKLI, IKATWI, PARI, PATKI dan PTPDI, beberapa satuan kerja pada unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan seperti Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Biro Hukum dan Organisasi, Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, BNSP, Rumah Sakit UPT Kemenkes dan perwakilan rumah sakit swasta di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka berupa kegiatan rapat di kantor, rapat di daerah, kegiatan *fullday meeting* di Hotel, dan kegiatan secara *virtual* melalui *zoom meeting*.

a. Tahapan Kegiatan

Pada tahun 2021 ini, kegiatan penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara dan Teknisi Kardiovaskuler secara umum dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Rapat persiapan dan koordinasi
- 2) Pengumpulan data di daerah
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Pembahasan rancangan
- 5) Finalisasi rancangan
- 6) Diseminasi rancangan

b. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Rapat Persiapan

Rapat persiapan bertujuan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara dan Teknisi Kardiovaskuler tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2021 dan 25 Februari 2021 dengan melibatkan Tim Penyusun Skema Karir Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara dan Teknisi Kardiovaskuler, serta tim dari Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi Puskatmutu SDM Kesehatan.

- 2) Pengumpulan Data di Daerah

Pengumpulan data dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data, informasi dan gambaran yang mencerminkan keadaan dan kondisi saat ini terkait pengembangan karir Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler; mendapatkan masukan dan harapan dari tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler terkait pengembangan karir tenaga kesehatan di masa depan; serta mendapatkan gambaran rumusan skema karir tenaga Kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler.

Pengumpulan data dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes pada 6 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Maret 2021, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Maret 2021, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Maret 2021, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Maret 2021, Provinsi DI Yogyakarta pada 5 April 2021, dan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021.

Tim pelaksana pengumpulan data terdiri dari pejabat administrator/ pejabat pengawas/pemangku jabatan fungsional dan staf teknis pada Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi. Adapun responden yang terlibat adalah Tim Penyusun Skema Karir Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, dan Teknik Kardiovaskuler, Perwakilan tenaga kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, dan Teknik Kardiovaskuler dan pemilik/pengelola SDM pada fasilitas pelayanan Kesehatan/DUDI yang berada di lokasi pengumpulan data. Agenda pertemuan pengumpulan data tersebut adalah Sambutan dari Direktur/Wadir Poltekkes Kemekes; Paparan Pedoman pengembangan Karir tenaga kesehatan Non ASN; Diskusi; Pengisian instrumen pengumpulan data terkait skema karir masing-masing jenis tenaga Kesehatan dan Penutup. Adapun

3) Tindak Lanjut Hasil Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan penyampaian dan pembahasan hasil pengumpulan data di daerah dan analisisnya oleh masing-masing Tim Penyusun. Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 di Hotel Le Meridien Jakarta secara *hybrid*. Pada pertemuan ini dipaparkan hasil pengumpulan data dan analisisnya oleh Tim Penyusun Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler. *Stakeholder* yang terlibat adalah Tim Penyusun Skema Karir Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler, Biro Hukum dan Organisasi, Kemenkes, Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Tim dari Puskatmutu SDM Kesehatan.

4) Rapat Koordinasi Dengan Tim Penyusun

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pembahasan konsep skema karir tenaga kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler bersama tim penyusun. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Mei 2021 untuk pembahasan rancangan skema karir Sanitarian, Terapis Wicara, dan Teknisi Pelayanan Darah, serta pada hari Kamis, 20 Mei 2021 pembahasan rancangan skema karir Radiografer dan Teknisi Kardiovaskuler. Pembahasan dilakukan secara tatap muka dalam bentuk rapat biasa di Gedung Badan PPSDM Kesehatan. *Stakeholder* yang terlibat adalah tim penyusun Skema Karir Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler, dan Tim Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi.

5) Penyusunan Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan

Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 di Hotel Mulia Senayan Jakarta dalam bentuk *fullday meeting* secara *hybrid*, dengan tujuan untuk penyampaian konsep rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan dan penyusunan rancangan skema karir tersebut sesuai *outline* Skema Karir yang telah ditentukan. *Stakeholder* yang terlibat adalah Tim Penyusun Skema Karir Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler, Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Tim dari Puskatmutu SDM Kesehatan.

6) Rapat Koordinasi Dengan Tim Penyusun

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan persiapan untuk pelaksanaan tahap pembahasan rancangan Skema Karir dengan para *stakeholder*. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juni 2021 secara tatap muka dalam bentuk rapat biasa di dalam kantor Badan PPSDM Kesehatan. *Stakeholder* yang terlibat adalah tim penyusun Skema Karir Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler, dan Tim Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi.

7) Pembahasan rancangan skema karir dengan *stakeholder*

Pertemuan ini bertujuan untuk pembahasan rancangan skema karir tenaga kesehatan dengan *stakeholder* terkait untuk memperoleh masukan. Pertemuan dilaksanakan dalam bentuk *fullboard meeting* secara *hybrid* sebanyak 2 kali, yaitu; pertemuan pembahasan rancangan skema karir tenaga kesehatan Radiografer, Sanitarian, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara, dan Teknisi Kardiovaskuler yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri BSD City, pada hari Senin, 14 Juni 2021 s/d Rabu, 16 Juni 2021. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi organisasi profesi kesehatan Radiografer, Terapis Wicara, Kardiovaskuler, Sanitarian dan Teknisi Pelayanan Darah untuk membuat perencanaan pengembangan karir tenaga kesehatan; serta memperoleh masukan dari *stakeholder* terkait terhadap konsep skema karir tenaga kesehatan Radiografer, Terapi Wicara, Teknisi Kardiovaskuler, Sanitarian dan Teknisi Pelayanan Darah tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti hasil pembahasan konsep Skema Karir tenaga kesehatan Radiografer, Terapi Wicara, Teknisi Kardiovaskuler, Sanitarian dan Teknisi Pelayanan Darah dengan *stakeholder* terkait yang telah dilaksanakan tanggal 14-16 Juni 2021 sehingga dihasilkan rancangan skema karir tenaga kesehatan yang telah diperkaya dengan masukan dan saran dari *stakeholder*.

8) Rapat koordinasi dengan tim penyusun

Tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk membahas rancangan skema karir Radiografer, Terapis Wicara, Teknisi Kardiovaskuler, Sanitarian dan Teknisi Pelayanan Darah yang disajikan dalam bentuk narasi sesuai *outline* yang telah ditentukan bersama tim penyusun masing-masing profesi, sebagai tindak lanjut pembahasan rancangan skema karir dengan *stakeholder*. Rapat koordinasi bersama tim penyusun dilaksanakan secara daring pada tanggal 22 Juli 2021, 28 Juli 2021, 29 Juli 2021, 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021. Pada rapat ini disampaikan hasil review oleh pendamping (Tim Sub Bidang Pengembangan Karir) untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh internal tim penyusun skema karir organisasi profesi masing-masing.

9) Finalisasi rancangan skema karir tenaga kesehatan

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 di Hotel Aston Simatupang Jakarta dan tanggal 15 September 2021 di Hotel Mulia Senayan Jakarta dalam bentuk *fullday meeting* secara *hybrid*, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil pembahasan konsep pengembangan karir tenaga kesehatan bersama *stakeholder* dan tindaklanjutnya pada internal masing-masing organisasi profesi, sehingga diperoleh rancangan skema karir yang siap didesiminasikan. *Stakeholder* yang terlibat adalah Tim Penyusun Skema Karir Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler, Biro Hukor Kemenkes, Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Tim dari Puskatmutu SDM Kesehatan.

10) Rapat koordinasi dengan tim penyusun

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan tujuan untuk pemutakhiran informasi terkait tahapan Rancangan Skema Karir yang sudah disusun tahun 2020 dan 2021, diskusi terkait adanya perubahan konsep penjenjangan karir nakes non ASN, serta untuk menggali masukan dari tim penyusun terkait konsep Pengembangan Karir Nakes yang sedang disusun. Pada rapat koordinasi ini terlibat Tim Penyusun Skema Karir Tenaga Kesehatan ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisi dan Dietisien.

11) Diseminasi rancangan skema karir tenaga kesehatan

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021 di Hotel Ciputra Jakarta untuk diseminasi rancangan skema karir tenaga kesehatan Sanitarian, Terapis Wicara dan Teknisi Pelayanan Darah, dan tanggal 3 November 2021 di Hotel J.W. Marriot Jakarta untuk diseminasi rancangan skema karir tenaga Kesehatan Radiografer dan Teknisi Kardiovaskuler. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk *fullday meeting* secara *hybrid*. *Stakeholder* yang terlibat adalah Tim Penyusun Skema Karir Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler, Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Tim Penyusun Skema Karir Fisioterapis, Tim Penyusun Skema Karir Elektromedis, Tim Penyusun Skema Karir Teknisi Gigi, Tim

Penyusun Skema Karir Nutrisionis dan Dietisien, Biro Hukum Organisasi Kemenkes, Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Tim Puskatmutu SDM Kesehatan, pihak rumah sakit pemerintah dan swasta sebagai pengguna jasa tenaga kesehatan, serta para narasumber dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

12) Rapat koordinasi dengan tim penyusun

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan diseminasi rancangan skema karir tenaga kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, dan Teknisi Kardiovaskuler, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 dalam bentuk rapat di dalam kantor secara luring. Rapat koordinasi melibatkan perwakilan tim penyusun dari organisasi profesi HAKLI, IKATWI, PTPDI, PATKI, dan PARI.

c. Hasil Kegiatan

1) Rapat persiapan

Hasil yang diperoleh pada rapat persiapan tersebut adalah pada tanggal 17 Februari 2021 terlaksananya sosialisasi dan persiapan awal penyusunan rancangan skema karir tenaga kesehatan kepada tim penyusun, tanggal 25 Februari 2021 terlaksananya persiapan teknis pelaksanaan pengumpulan data di daerah, kemudian pada tanggal 5 Maret 2021 tersedianya daftar responden dan instrumen pengumpulan data.

2) Pengumpulan data di daerah

Hasil kegiatan pengumpulan data adalah tersedianya data dan informasi dari tenaga kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler terkait penerapan pengembangan karir yang saat ini sudah berjalan (diterapkan) di Fasyankes/DUDI; tersosialisasinya konsep rancangan skema karir tenaga kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler kepada para responden di Fasyankes/DUDI pada lokasi pengumpulan data; serta tersedianya masukan dan saran terhadap konsep pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN pada Fasyankes/DUDI.

3) Tindak lanjut hasil pengumpulan data

Hasil kegiatan adalah tersedianya hasil tabulasi dan analisis hasil pengumpulan data di daerah. Selanjutnya tim penyusun skema karir organisasi profesi melakukan penyusunan konsep rancangan skema karir masing-masing, untuk disampaikan pada pertemuan penyusunan rancangan skema karir pada tanggal 24 mei 2021.

4) Rapat koordinasi dengan tim penyusun

Hasil rapat koordinasi ini adalah bahwa tim penyusun skema karir organisasi profesi menyiapkan konsep/rancangan awal skema karir tenaga kesehatan sesuai outline skema karir yang telah ditentukan dan disosialisasikan, selanjutnya konsep tersebut disampaikan pada pertemuan pada tanggal 24 Mei 2021.

5) Penyusunan rancangan skema karir tenaga kesehatan

Pertemuan menghasilkan rancangan/draft skema karir tenaga kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler.

6) Rapat koordinasi dengan tim Ppenyusun

Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi yang mutakhir dari tim penyusun dan tim Puskatmutu SDM Kesehatan terkait kesiapan pelaksanaan pertemuan pembahasan dengan *stakeholder* yang dijadwalkan pada tanggal 14-16 Juni 2021.

7) Pembahasan rancangan skema karir dengan *stakeholder*

Hasil pembahasan rancangan skema karir dengan *stakeholder* pada tanggal 14-16 Juni 2021 adalah tersedianya masukan dari *stakeholder* untuk konsep rancangan skema karir tenaga kesehatan, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan skema karir tenaga kesehatan. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan tindak lanjut hasil pembahasan skema karir tenaga kesehatan non ASN, Radiografer, Terapi Wicara, Kardiovaskuler, Sanitarian dan Teknisi Pelayanan Darah dengan *Stakeholder* yang dilaksanakan di Hotel Horison Serpong, pada hari Senin, 21 Juni 2021 sampai dengan Rabu, 23 Juni 2021. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya

rancangan skema karir tenaga kesehatan Radiografer, Terapis Wicara, Teknisi Kardiovaskuler, Sanitarian dan Teknisi Pelayanan Darah yang telah dimutakhirkan dengan masukan dari para *stakeholder*.

8) Rapat koordinasi dengan tim penyusun

Hasil yang diperoleh dari rapat koordinasi yang dilaksanakan secara kontinu ini adalah diperolehnya masukan terhadap rancangan skema karir berupa hasil revidi dari tim pendamping Puskatmutu Mutu SDM Kesehatan, yang merupakan rekomendasi untuk perbaikan rancangan Skema Karir tersebut. Hasil perbaikan kemudian disampaikan kepada tim pendamping dan dibahas kembali pada rapat koordinasi berikutnya.

9) Finalisasi rancangan skema karir tenaga kesehatan

Pertemuan ini menghasilkan rancangan/draft skema karir tenaga kesehatan Radiografer, Sanitarian, Terapis Wicara, Teknisi Pelayanan Darah, Teknik Kardiovaskuler yang telah difinalisasi.

10) Rapat koordinasi dengan tim penyusun

Hasil yang diperoleh adalah persamaan persepsi dalam menerjemahkan konsep pengembangan karir pada RPKM Pedoman Pengembangan Karir untuk dituangkan ke dalam skema karir dan regulasi turunan lainnya.

11) Diseminasi rancangan skema karir tenaga kesehatan

Hasil yang diperoleh adalah terlaksananya diseminasi rancangan skema karir Radiografer, Terapis Wicara, Teknisi Kardiovaskuler, Sanitarian dan Teknisi Pelayanan Darah kepada para pemangku kepentingan. Unsur Fasyankes, dunia usaha dan industri, serta internal Kementerian Kesehatan telah terinformasi terkait adanya regulasi pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN yang sedang disusun. Beberapa hal terkait substansi dan tata penulisan rancangan Skema karir perlu disesuaikan kembali pada tahap finalisasi rancangan akhir di internal masing-masing tim penyusun organisasi profesi.

12) Rapat koordinasi dengan tim penyusun

Pada rapat koordinasi ini diperoleh informasi terkait tindak lanjut hasil diseminasi yang telah dilakukan internal tim penyusun, evaluasi pelaksanaan

penyusunan rancangan skema karir tahun 2021, serta sosialisasi rencana pelaksanaan lanjutan penyusunan skema karir tahun 2022.

1.3. Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis, dan Teknisi Gigi

Penyusunan skema karir tenaga kesehatan non ASN Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi merupakan salah satu kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karir tenaga kesehatan yang tertera dalam DIPA Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021, adapun uraian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

a. Tahapan kegiatan

Penyusunan skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis, dan Teknisi Gigi terdiri dari 5 tahapan kegiatan yaitu:

- 1) Rapat persiapan
- 2) Penyusunan rancangan
- 3) Pembahasan rancangan
- 4) Desiminasi rancangan
- 5) Finalisasi rancangan

b. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Rapat persiapan

Rapat persiapan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 15, 23 Februari 2021 dan tanggal 29 Maret 2012 di ruang rapat 406 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Rapat dilakukan dengan metode hybrid, rapat dihadiri oleh tim penyusun skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi serta Tim Teknis Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Rapat persiapan bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait outline skema karir dan peyampaian rencana kegiatan serta referensi-referensi yang harus disiapkan dalam penyusunan skema karir tenaga kesehatan.

- 2) Penyusunan rancangan

Tahapan kegiatan penyusunan rancangan dilakukan dengan metode fullday meeting sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan penyusunan

rancangan I dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Pembahasan rancangan II dilaksanakan pada tanggal 01 April 2021 di Hotel Mulia Senayan Jakarta. Peserta pertemuan adalah Tim penyusun skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Tim penyusun skema karir tenaga kesehatan Elektromedis dan Tim penyusun skema karir Teknisi Gigi serta Tim Teknis Puskatmutu SDM Kesehatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan rancangan awal skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi.

3) Pembahasan rancangan dengan *stakeholder*

Pembahasan rancangan dengan *stakeholder* dilaksanakan dengan cara *luring fullboard meeting* pada tanggal 3-5 Mei 2021 di Hotel Swissbell Serpong. Adapun tujuan pertemuan ini adalah mendapatkan masukan dari *stakeholder* atas rancangan awal skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi. Peserta pertemuan adalah tim penyusun skema karir tenaga Ahli Gizi, Elektromedis, Teknisi Gigi, tim penyusun Puskatmutu SDM Kesehatan, Biro Hukum Kemenkes, Bagian Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan perwakilan *stakeholder* terkait.

4) Desiminasi rancangan

Tahapan kegiatan desiminasi rancangan dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan secara *luring fullday meeting*. Desiminasi rancangan awal dilaksanakan tanggal 13 September 2021 di Hotel Intercontinental Jakarta dan pertemuan desiminasi rancangan kedua dilaksanakan tanggal 17 September di Hotel Atlet Century Park Jakarta.

Tujuan bertemu ini adalah untuk memperoleh masukan dan mensosialisasikan draf rancangan skema karir tenaga Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi.

5) Finalisasi rancangan

Finalisasi rancangan skema karir tenaga kesehatan merupakan tahapan akhir dari kegiatan penyusunan rancangan skema karir. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada tim penyusun untuk meramu semua masukan dari pemangku kepentingan dan *stakeholder*

terkait agar didapatkan suatu Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi untuk kemudian disampaikan kepada Bagian Hukum dan Organisasi Badan PPSDM Kesehatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut menjadi batang tubuh (pasal per pasal). Pertemuan finalisasi dilakukan secara *luring fullday meeting* sebanyak 2 kali. Pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 13 September 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta dan pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 di Hotel Atlet Century Park Jakarta.

c. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan:

1) Rapat persiapan

Sebelum dimulainya tahap-tahap kegiatan penyusunan skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi, terlebih dahulu dilakukan rapat-rapat persiapan. Hasil dari rapat persiapan ini adalah tersosialisasinya kegiatan penyusunan skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi, selanjutnya setelah rapat persiapan ini masing-masing organisasi profesi diharapkan dapat mengusulkan nama-nama tim penyusun yang kemudian akan di buat surat Keputusan Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tentang Tim Penyusun Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi.

2) Penyusunan rancangan

Setelah tim penyusun skema karir tenaga kesehatan terbentuk tahapan kegiatan selanjutnya adalah penyusunan rancangan skema karir tenaga kesehatan non ASN Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi. Pada tahap ini dihasilkan kesepakatan terkait *outline* rancangan skema karir. Skema Karir terdiri dari 5 Bab antara lain:

- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Pola karir Tenaga Kesehatan Non ASN
- Bab III: Pengelolaan Skema Karir Tenaga Kesehatan Non ASN
- Bab IV: Pemantauan dan Evaluasi

➤ Bab V: Penutup

Pada tahap penyusunan rancangan ini disepakati pula bahwa jenjang karir tenaga kesehatan non ASN terdiri dari 5 jenjang yaitu:

- Jenjang Terampil
- Jenjang Mahir
- Jenjang Penyelia
- Jenjang Ahli
- Jenjang Ahli Utama

Disepakati pula bahwa tiap-tiap jenjang karir masing-masing memiliki 3 *grade* yaitu *grade* 1 dan *grade* 2.

3) Pembahasan rancangan

Tahap pembahasan rancangan ini dihasilkan kesepakatan terkait :

- Unit-unit kompetensi masing-masing jenjang dan masing-masing *grade*
- Waktu untuk mencapai jenjang dan *grade*
- Tata cara mencapai jenjang dan *grade*
- Tata cara pengusulan naik jenjang dan naik *grade*
- Tata cara penilaian naik jenjang dan *grade* serta tim penilai naik jenjang dan *grade*
- Hal-hal yang dilakukan jika belum memenuhi persyaratan dalam uji naik jenjang dan *grade*.

4) Desiminasi rancangan

Tahapan desiminasi rancangan yang merupakan lanjutan dari tahapan pembahasan rancangan dihasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam topik-topik masing-masing secara keseluruhan, dan dihasilkan pula kesepakatan terkait monitoring dan evaluasi dimana diperoleh kesepakatan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan oleh organisasi profesi kepada anggotanya masing-masing di setiap DPD/DPC.

5) Finalisasi rancangan

Setelah dilakukan tahapan penyusunan, pembahasan dan desiminasi, tim penyusun meramu kembali seluruh kesepakatan dan masukan dari stakeholder untuk dilakukan finalisasi sehingga terbentuk menjadi sebuah

rancangan skema karir tenaga kesehatan yang siap diserahkan kepada *legal drafter* Bagian Hukormas, Setretariat Badan PPSDM Kesehatan untuk dibahas menjadi Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Skema Karir Tenaga Kesehatan Non ASN masing-masing organisasi profesi, yaitu:

- Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Non ASN Ahli Gizi (Nutrisi dan Dietisien)
- Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Non ASN Elektromedis
- Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Teknisi Gigi.

1.4. Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan

Salah satu tujuan penyusunan *roadmap* pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan ini adalah agar setiap penyelenggara pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan memiliki pemahaman yang sama dan dapat menerapkan pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan dengan baik sehingga target program pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan dapat dicapai sesuai dengan tahapan waktu yang ditetapkan. Diharapkan SDM Kesehatan non ASN, memiliki pola pengembangan karir profesional yang sama dengan SDM Kesehatan ASN sehingga dimanapun mereka bekerja motivasi kerja, kualitas mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh SDM Kesehatan berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat penerima layanan kesehatan. *Roadmap* pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan ini difokuskan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu baru kepada tenaga penunjang/pendukung upaya dan manajemen kesehatan. *Roadmap* pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan dituangkan secara rinci, teknis dan implementatif. Uraian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Kegiatan

Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan ini terdiri dari:

- Rapat Persiapan dan Koordinasi
- Pengadaan konsultan

- Penyusunan Rancangan

b. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Rapat persiapan dan koordinasi dilakukan secara *daring* dan *luring*. Rapat persiapan dan koordinasi perdana dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2021 di ruang rapat 406 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan secara *luring* dan *daring*. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat KTKI, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, perwakilan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, perwakilan Biro hukum dan Organisasi, perwakilan Biro Kepegawaian beserta tim bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Rapat persiapan ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan pemahaman antar pemangku kepentingan dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan ini. Rapat persiapan dan koordinasi selanjutnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 di ruang rapat 209 Gedung Badan PPSDM Kesehatan secara *luring* dan *daring*. Peserta rapat yaitu; perwakilan dari Sekretariat KTKI, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, perwakilan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, perwakilan Biro Kepegawaian, perwakilan Sekretariat Ditjen Yankes, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Analis Kebijakan Ahli Utama beserta Tim Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dalam rangka seleksi calon konsultan penyusunan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dilanjutkan dengan hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 melalui *daring* menggunakan aplikasi *zoom cloud meeting*. Pertemuan koordinasi selanjutnya dilakukan secara intensif dengan tim konsultan yang terpilih.

- 2) Pengadaan Konsultan: berdasarkan hasil pertemuan koordinasi 9 Juni 2021 untuk penyusunan rancangan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan ini akan dibantu dari konsultan profesional yang memiliki spesialisasi dan pengalaman di bidang manajemen SDM khususnya SDM Kesehatan. Dalam rangka menemukan konsultan yang kompeten menyusun rancangan *roadmap*, dilakukan seleksi kelengkapan administratif dan seleksi teknis atas beberapa calon konsultan. Syarat administratif yang harus dimiliki calon konsultan yang sudah memiliki sertifikat sebagai konsultan manajemen SDM dan terdaftar di instansi penyedia jasa konsultan yang memiliki badan hukum. Tujuan kegiatan jasa konsultan Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan adalah menyusun dokumen rancangan awal *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan sebagai bahan untuk proses penyusunan berikutnya yaitu pembahasan dengan *stakeholders*, finalisasi dan diseminasi rancangan akhir yang siap diserahkan ke Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Ruang lingkup jasa konsultan Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan meliputi:
- ✓ Menyusun Rancangan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan.
 - ✓ Bersama Puskat Mutu SDM Kesehatan membahas Rancangan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan dengan *stakeholder*
 - ✓ Melakukan finalisasi rancangan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan.
 - ✓ Bersama Puskat Mutu SDM Kesehatan melakukan diseminasi *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan kepada *stakeholder*.
- 3) Penyusunan rancangan: dilakukan melalui pertemuan tatap muka *full day meeting* pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah secara daring dan luring. Peserta pertemuan luring adalah perwakilan dari Sekretariat KTKI, perwakilan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, perwakilan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi,

perwakilan Biro Kepegawaian, perwakilan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, beserta Tim Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan tim konsultan. Peserta pertemuan daring berasal dari perwakilan 33 organisasi profesi kesehatan, yaitu; IDI, PDGI, PPNI, IBI, IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, IKATWI, PTPDI, PATKI, HAKLI, PORMIKI, HAKTI, IOPI, IOTI, PPPKMI, PERAUDI, PAKKI, IROPIN, IPAI, PTGMI, PAEI, PAKKI, KESTRAKI, IAKMI, PERSAKMI, IPK, PAFI. Tujuan pertemuan adalah menyusun rancangan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan dan mendapatkan masukan dari perwakilan OP dan *stakeholders* di lingkungan Kemenkes. Pada pertemuan ini juga dihadiri dr. Donald Pardede, MPPM sebagai pembahas yang memberikan materi masukan dan pembahasan atas rancangan awal *roadmap* yang dipaparkan oleh tim konsultan.

- 4) Rapat koordinasi lanjutan I: tindak lanjut dari pertemuan internal tim Puskat Mutu SDM Kesehatan dengan tim konsultan dan pertemuan *fullday meeting* penyusunan rancangan dengan perwakilan organisasi profesi dan beberapa *stakeholders* yang berasal dari Kemenkes pada tanggal 16 September 2021, disepakati perlu dilakukan pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan organisasi profesi kesehatan dan perwakilan rumah sakit. FGD dilaksanakan 2 sesi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *zoom cloud meeting*. Peserta FGD adalah perwakilan 10 pengurus pusat organisasi profesi kesehatan dan perwakilan 10 rumah sakit yang terlibat dalam penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN di Fasyankes dan DUDI. Sesi pertama FGD diperuntukkan bagi perwakilan 10 RS sebagai peserta aktif dan perwakilan Set. Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan Sekretariat KTKI, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tim Puskat Mutu SDM Kesehatan sebagai peserta pasif FGD. Peserta FGD aktif berasal dari RSCM, RS. Gatot Subroto, RS. Hermina Daan Mogot, RS. Royal Taruma, RS. Mayapada Labak Bulus, RS. Pondok Indah, RS.

Tarakan, RS. Pusat Pertamina, RS. Mitra Keluarga Kelapa Gading dan RS. Islam Cempaka Putih. FGD sesi kedua diperuntukkan bagi perwakilan 10 pengurus pusat organisasi profesi kesehatan yang sedang menyusun skema karir dan memiliki anggota yang cukup banyak. Peserta FGd pada sesi kedua adalah perwakilan pengurus pusat IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, IDI, PDGI, PPNI, IBI, IAI sebagai peserta aktif FGD dan perwakilan Set. Badan PPSDM Kesehatan, perwakilan Sekretariat KTKI, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, perwakilan Direktorat Pelayanan Rujukan dan Tim Puskat Mutu SDM Kesehatan sebagai peserta pasif.

- 5) Rapat koordinasi lanjutan II: Dalam rangka mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dan para pakar di lingkungan Kemenkes atas konsep pengembangan karir tenaga kesehatan Non ASN dan rancangan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan, diperlukan pertemuan koordinasi atas hal tersebut. Pertemuan koordinasi dalam rangka Diskusi Pakar dan penanggung jawab program bidang kesehatan di Kemenkes dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 secara daring menggunakan aplikasi *zoom cloud meeting*. Pakar yang hadir pada pertemuan tersebut, yaitu; Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D (Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan Kemenkes), dr. Ayi Djembarsari, MARS (KARS), Dr. dr. Trihono, M.Sc (*Health Policy Unit* Kemenkes) dan Bondan Wicaksono Adhi, SE, MBA (Paskhas Kemenkes).

c. Hasil Kegiatan

- 1) Rapat Persiapan dan koordinasi tahap I:

Sebelum dilakukan penyusunan rancangan dilakukan rapat persiapan Rapat persiapan ini bertujuan mendapat pandangan sekaligus konsultasi dari Biro Hukor Kemenkes terkait bentuk peraturan yang tepat untuk *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan ini. Hasil pertemuan: rancangan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan mengacu kepada rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN yang disusun pada tahun 2019 dan yang sudah disampaikan ke

Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan rancangan pedoman tata kelola sertifikasi. Bentuk pedoman yang akan disusun adalah Peraturan Menteri Kesehatan karena pedoman ini merupakan salah satu perangkat hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan. Penyelenggara pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta harus memiliki pemahaman yang sama sehingga dapat menerapkan pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan dengan baik agar target program pengembangan karir dan sertifikasi SDM Kesehatan dapat dicapai sesuai dengan tahapan waktu yang ditetapkan.

2) Rapat koordinasi tahap II:

Selanjutnya dilakukan 3 kali rapat koordinasi secara daring melalui aplikasi *zoom cloud meeting* dalam rangka seleksi calon konsultan penyusunan *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan. Calon konsultan yang memenuhi kualifikasi persyaratan administratif dan teknis berjumlah 3 orang, yaitu; Ir. Sapta Putra Yadi, MHRM (Knoco Indonesia) diberikan waktu pemaparan terkait konsep *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan yang akan disusun pada pertemuan hari Selasa, 3 Agustus 2021, dr. Donald Pardede, MPPM (CDC Project Kemenkes) diberikan waktu pemaparan terkait konsep *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan yang akan disusun pada pertemuan hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Dr. dr. Andreasta Meliala, M. Kes, MAS diberikan waktu pemaparan terkait konsep *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan yang akan disusun pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Hasil pertemuan ketiga calon konsultan memiliki konsep yang baik dan komprehensif terkait *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan. Calon konsultan terpilih yaitu Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes. MAS. Kontraktual pekerjaan pengadaan konsultan selama 3 bulan terhitung mulai 1 September 2021 dan berakhir 30 November 2021.

3) Penyusunan rancangan: rancangan awal *Roadmap* Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan disusun oleh tim konsultan. Pada pertemuan ini

rancangan awal disampaikan kepada peserta pertemuan dan dibahas oleh salah satu pakar bidang kesehatan yaitu dr. Donald Pardede, MPPM. Hasil pertemuan penyusunan rancangan ini adalah:

- ✓ Rancangan roadmap sudah cukup bagus
 - ✓ Penerapan pengembangan karir membawa dampak kepada peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan Non ASN
 - ✓ Perlu visi bersama dan sistem alur antara pemangku kepentingan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan layak dan efektif
 - ✓ Penerapan pengembangan memerlukan kemitraan antar pihak yang saling menguntungkan
 - ✓ Diperlukan kebijakan dan regulasi serta dukungan anggaran yang kuat.
 - ✓ Sistem informasi dan data yang terintegrasi dengan system informasi SDM Kesehatan
 - ✓ Perlu pertemuan diskusi mendalam dari sisi organisasi profesi dan RS untuk menggali respon dan kebutuhan atas rancangan *Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan*
- 4) Rapat koordinasi lanjutan I: dari pertemuan penyusunan rancangan *Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan* sebelumnya disepakati agar dilakukan pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan organisasi profesi kesehatan dan perwakilan rumah sakit. Adapun hasil FGD yang didapatkan adalah:
- ✓ Perwakilan 10 pengurus pusat organisasi profesi sepakat pengaturan pengembangan karir bagi tenaga kesehatan Non ASN diperlukan dalam rangka menjaga dan menjamin kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.
 - ✓ Penerapan pengembangan karir tenaga kesehatan Non ASN diharapkan juga memberikan dampak kepada kesejahteraan tenaga kesehatan Non ASN.

- ✓ Penerapan pengembangan karir ini dinilai tidak begitu dapat diterapkan bagi tenaga dokter/dokter gigi spesialis atau dokter/dokter gigi sub spesialis, namun bagi dokter/dokter gigi umum hal ini dapat diterapkan dan juga dibutuhkan.
 - ✓ Bagi perawat yang sudah memiliki pengaturan terkait jenjang karir diharapkan pengaturan yang ada tidak dicabut namun dapat direvisi menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.
 - ✓ Perwakilan 10 RS peserta FGD yang terlibat dalam penyusunan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan Non ASN di Fasyankes dan DUDI sepakat bahwa perlu ditetapkan peraturan terkait pengembangan karir bagi tenaga kesehatan Non ASN. Yang ada saat ini di RS adalah pengaturan jenjang karir perawat sesuai dengan Permenkes 40 tahun 2017.
 - ✓ Apabila peraturan tentang pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN ini ditetapkan diharapkan RS diberikan waktu yang cukup untuk masa peralihan dan adaptasi.
 - ✓ Perwakilan Rumah Sakit setuju apabila peraturan ini ditetapkan, dalam rangka implemantasi dilakukan terlebih dahulu *piloting* di beberapa rumah sakit yang bersedia dan memiliki kriteria yang ditetapkan Kemenkes, rumah sakit mendapatkan pendampingan dan bimbingan teknis untuk menerapkan peraturan pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari Kemenkes.
 - ✓ Pembiayaan dari penerapan pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN yang menjadi tanggung jawab rumah sakit baik untuk biaya tenaga kesehatan mengikuti sertifikasi kompetensi dan *reward* yang diterima tenaga kesehatan dampak dari kenaikan *grade* dan kenaikan jenjang karirnya dicantumkan harus sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
- 5) Rapat koordinasi lanjutan II: dari diskusi pakar dan masukan peserta pertemuan didapatkan hasil sebagai berikut:
- Puskat Mutu SDM Kesehatan perlu melakukan kajian komprehensif dan menyeluruh terkait respon Fasyankes khususnya rumah sakit baik

pemerintah maupun swasta apabila pengembangan karir bagi tenaga kesehatan non ASN ini diimplementasikan

- Puskat Mutu SDM Kesehatan juga perlu melakukan kajian komprehensif terkait praktik implementasi pengembangan karir tenaga kesehatan di sektor swasta, peran pemerintah pusat dan respon sektor swasta dan dampak penerapan pengembangan karir terhadap kualitas pelayanan kesehatan di luar negeri
- Puskat Mutu SDM Kesehatan perlu menyusun *policy brief/policy paper* terkait konsep pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN, mengapa diperlukan pengaturan dari pemerintah terkait pengembangan karir bagi tenaga kesehatan non ASN dan dampak apa saja yang didapatkan baik dari sisi pemerintah, pemilik Fasyankes dan tenaga kesehatan apabila pengembangan karir ini diimplementasikan. *Policy brief/policy paper* disampaikan kepada pimpinan di lingkungan Kemenkes secara berjenjang.

1.5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengembangan karir SDM Kesehatan di Fasyankes dimaksudkan untuk memotret pelaksanaan pengelolaan jenjang karir perawat klinis di rumah sakit sesuai dengan PMK Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.

Sebagai satu-satunya profesi yang telah mempunyai payung hukum terkait pengembangan jenjang karir, Puskatmutu merasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jenjang karir tenaga kesehatan perawat klinis tersebut untuk mendapatkan gambaran pelaksanaannya dilapangan, guna menjajaki kemungkinan pengembangan jenjang karir untuk tenaga kesehatan lainnya.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada monitoring dan evaluasi pengelolaan pengembangan karir SDM Kesehatan meliputi:

a. Tahapan kegiatan

- 1) Rapat Persiapan dan rapat penyampaian hasil tabulasi monitoring
- 2) Pemantauan/ monitoring implementasi pengembangan karir tenaga kesehatan

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Rapat persiapan dan rapat penyampaian hasil tabulasi data

Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi dibagi atas 2 (dua) kategori rapat yaitu rapat persiapan dan rapat penyampaian hasil tabulasi data monitoring implementasi pengelolaan jenjang karir perawat klinis.

Rapat persiapan dilaksanakan secara *daring* yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021, 11 Juni 2021, 27 Juli 2021, 19 Agustus 2021 dan 27 Agustus 2021.

Peserta rapat terdiri dari Tim PPNI, Tim Out Put I JICA, Pusrengun SDM Kesehatan, Biro Hukor Kemenkes, Bagian Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Tim Puskatmutu SDM Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.

Rapat penyampaian hasil tabulasi monitoring dilakukan secara *hybrid* (*luring* dan *daring*) dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021, peserta rapat terdiri dari Tim PPNI, Tim Output I, Biro Hukum Kemenkes,

2) Pemantuan/monitoring implemetasi pengembangan karir tenaga kesehatan di daerah.

Pemantauan dilakukan bersama-sama oleh tim Monev Bagian Hukormas Badan PPSDM Kesehatan Tim Monev Puskatmutu SDM Kesehatan dan tim monev dari PPNI dengan menggunakan instrument yang telah disusun secara bersama-sama pada rapat-rapat persiapan. Adapun jumlah responden yang diharapkan pada pemantauan ini adalah minimal 20 responden tenaga perawat dan 5 orang responden pengelola rumah sakit.

Pemantauan dilakukan di 5 lokasi/Provinsi antara lain:

- Provinsi Jawa Timur, di RSUD Dr Soetomo Surabaya dan RS Petrokimia Gresik
- Provinsi Sumatera Utara, di RSUP Adam Malik Medan dan RS Santa Elisabeth Medan
- Provinsi Bali, di RSUP Sanglah dan RS Prima Medika Denpasar
- Provinsi Sulawesi Selatan, di RSUP DR Wahidin Sudirohusoda Makassar dan RS Primaya Makassar

- Provinsi Kalimantan Selatan, di RSUD Ulin Banjarmasin dan RS Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin

c. Hasil Kegiatan

1) Rapat persiapan dan rapat penyampaian hasil tabulasi data

Pada rapat persiapan, dihasilkan kesepakatan tentang tim monev dari masing-masing pihak, waktu dan tempat dilakukannya pemantauan/monev dan instrument monev yang akan digunakan untuk pemantauan/monev implementasi PMK 40 Tahun 2017 tentang Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.

Pada rapat selanjutnya yaitu rapat penyampaian hasil tabulasi, dipaparkan hasil tabulasi data monev yang telah dilakukan pada 5 Provinsi, hasil dari pertemuan ini adalah akan dikaji lebih lanjut terkait improvement yang akan dilakukan terhadap PMK 20 tahun 2017 sehingga lebih seragam dan lebih mudah di implementasikan oleh seluruh fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun milik swasta.

2) Pemantuan/monitoring implemetasi pengembangan karir tenaga kesehatan di daerah.

Pemantauan dilakukan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati oleh Tim. Secara keseluruhann jumlah responden adalah 140 responden tenaga kesehatan perawat dan 57 responden tenaga pengelola. Sebaran responden yang diperoleh dari hasil pemantauan masing-masing rumah sakit adalah sebagai berikut;

- RSUD Dr Soetomo, sejumlah 18 responden tenaga kesehatan dan 5 responden pengelola
- RS Petrokimia Gresik, sejumlah 15 responden tenaga kesehatan dan 5 responden pengelola
- RSUP Adam Malik Medan, sejumlah 15 Responden tenaga kesehatan dan 5 responden pengelola
- RS Santa Elisabeth Medan, sejumlah 14 responden tenaga kesehatan dan 7 responden pengelola

- RSUP Sanglah Denpasar, sejumlah 15 responden tenaga kesehatan dan 5 responden pengelola
- RS Prima Medika Denpasar sejumlah 15 responden tenaga kesehatan dan 5 responden pengelola
- RSUP Wahidin Soediro Husodo Makassar, sejumlah 12 responden tenaga kesehatan dan 6 responden Pengelola
- RS. Primaya Hospital Makassar, sejumlah 13 responden tenaga kesehatan dan 9 responden pengelola
- RSUD. Ulin Banjarmasin, sejumlah 14 responden tenaga kesehatan dan 5 responden pengelola
- RS. Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin, sejumlah 9 responden tenaga kesehatan dan 5 responden pengelola

1.6. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Dalam rangka percepatan pencapaian indikator kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan kesehatan perlu dilakukan upaya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6165/2020 tentang Pembina, Pendamping, dan Koordinator serta Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pembina Wilayah untuk Provinsi Riau adalah Badan PPSPDM Kesehatan dan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai Koordinator Wilayah.

Pembina wilayah yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis pemecahan masalah dan memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat. Tugas dan tanggung jawab Koordinator Wilayah adalah membantu Pembina Wilayah dalam mempersiapkan materi terkait kunjungan yang akan dilaksanakan dengan unit teknis terkait; membantu Pembina Wilayah mempersiapkan teknis kunjungan lapangan dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan membantu Pembina Wilayah menyiapkan rekomendasi untuk daerah dan laporan hasil pembinaan kepada pimpinan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah terkait masalah kesehatan di wilayah Provinsi Riau. Sementara itu sasaran kegiatan pelaksanaan pembinaan wilayah di tahun 2021 ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional maka penanganan Covid-19 menjadi fokus dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah di tahun 2021. Selain itu, pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) juga menjadi kegiatan yang dilaksanakan dalam Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

1. Pelaksanaan Kegiatan

1) Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Riau

- 14-16 Januari 2021 dilakukan perjalanan dinas pendampingan sekaligus pemantauan pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kuok Kabupaten Kampar.
- 31 Januari-3 Februari 2021 dilakukan perjalanan dinas pendampingan sekaligus pemantauan pelaksanaan vaksinasi di RSUD Indrasari Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, Kota Dumai.
- 23-25 Maret 2021 dilakukan pendampingan kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan dalam rangka vaksinasi massal dan peresmian puskesmas di Kota Dumai, Provinsi Riau
- 2-4 Desember 2021 dilakukan rekonsiliasi data cakupan vaksinasi, distribusi dan stok vaksin. Dalam rekon ini didapat selisih/gap antara vaksin yang diterima dengan vaksin yang digunakan untuk memvaksinasi. Selisih tersebut sejumlah 39.992 dosis (1,53%) ditanggal 30 November 2021.
- Pemantauan Covid-19 di Provinsi Riau selanjutnya lebih banyak rapat menggunakan virtual meeting baik yang diinisiasi oleh Provinsi Riau maupun oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan atau oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan penyakit (P2P).

- 2) Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
 - *Bridging* sistem informasi Kota Dumai (SIDARBIN) dengan aplikasi Keluarga Sehat melalui virtual meeting pada tanggal 22 April 2021.
 - Follow up *bridging* aplikasi Keluarga Sehat dan Sistem Informasi Kota Dumai (SIDARBIN).
 - Workshop peningkatan kemampuan analisis data PIS-PK tanggal 22 Oktober, 26 Oktober, 4 November, dan 9 November 2021 yang diikuti oleh 33 peserta dari Puskesmas, di Provinsi Riau.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

a. Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Riau

Provinsi Riau melakukan vaksinasi pertama kali (*kick off*) pada tanggal 14 Januari 2021. Vaksinasi diterima oleh Gubernur Provinsi Riau, selanjutnya diikuti oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Riau.

Jadwal pencanangan vaksinasi di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau berbeda tergantung kesiapan daerah masing-masing, ketersediaan vaksin, kesiapan vaksinator, dan sarana prasarana. Jadwal pencanangan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Riau Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.31 berikut ini:

Tabel 3.31. Pencanangan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Tanggal Pencanangan Vaksinasi Covid-19
1	Kota Pekanbaru	14 Jan 2021
2	Kab. Pelalawan	14 Jan 2021
3	Kab. Kampar	15 Jan 2021
4	Kab. Indragiri Hilir	29 Jan 2021
5	Kab. Rokan Hilir	1 Feb 2021
6	Kab. Rokan Hulu	1 Feb 2021
7	Kota Dumai	1 Feb 2021
8	Kab. Siak	1 Feb 2021
9	Kab. Indragiri Hulu	2 Feb 2021
10	Kab. Kuantan Singingi	3 Feb 2021
11	Kab. Bengkalis	4 Feb 2021
12	Kab. Kepulauan Meranti	5 Feb 2021

Vaksinasi yang sudah dilaksanakan oleh Provinsi Riau sampai 27 Desember 2021 untuk dosis 1 sudah mencapai 73,63%, dosis 2 mencapai 40,60%. Rekonsiliasi

cakupan vaksinasi, distribusi dan stok vaksin dilakukan pada tanggal 3 Desember 2021 dengan data yang digunakan tanggal 30 November 2021. Rekonsiliasi ini diikuti oleh 12 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, BINDA, dan pelaksana vaksinasi Covid-19 lainnya. Hasil rekonsiliasi didapat bahwa Provinsi Riau secara umum jumlah penerimaan vaksin sebesar 2.606.144 dosis. Jumlah pemakaian vaksin sebesar 2.566.152 dosis. Selisih sebesar 39.992 dosis (1,53%), yang berarti jumlah penerimaan vaksin lebih besar daripada jumlah yang digunakan. Adanya selisih ini masih dalam batas kewajaran, yaitu maksimal 5%.

Kendala secara umum dalam vaksinasi adalah: jumlah vaksin yang diterima tidak sesuai dengan logistiknya seperti spuit, ADS 0,3 ml, 0,5 ml; jumlah sasaran lebih besar daripada jumlah penduduk sebenarnya sehingga sulit mencari sasaran yang belum vaksin. Selain itu geografis yang menyulitkan untuk daerah kepulauan, umur vaksin pendek, kurang sarana *cold chain*, adanya mobilisasi penduduk dari satu daerah yang disuntik di daerah lain menjadikan adanya perbedaan jumlah vaksin.

b. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan merupakan suatu angka yang ditetapkan berdasarkan 12 indikator program prioritas kesehatan. Dapat dikatakan bahwa angka IKS menjadi patokan dalam pelaksanaan PIS-PK. IKS Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 0,138, yang berarti 13,8% keluarga di Provinsi Riau adalah keluarga sehat. IKS Provinsi Riau berada di bawah IKS Indonesia, yaitu 0.189.

Pendataan keluarga di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.196.512 keluarga. Data ini sangat banyak sehingga dapat dianalisa, untuk itu workshop analisa data PIS-PK menjadi kegiatan yang dilakukan di tahun 2021 ini. Tujuan dari workshop ini adalah meningkatkan kemampuan petugas puskesmas dalam mengolah dan menganalisis data PIS-PK yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kesehatan di wilayahnya.

Tahun 2021, workshop diikuti oleh 33 peserta dari 11 Puskesmas di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Metode penyampaian dalam workshop ini secara *daring*. Pada workshop ini, terdapat 4 hari pertemuan tatap muka secara online, yaitu pada tanggal 22 Oktober, 26 Oktober, 4 November, dan 9 November 2021. Disela-sela

waktu pertemuan, peserta diberi penugasan yang harus dilakukan secara mandiri. Adapun materi dalam workshop meliputi: pemanfaatan data PIS-PK untuk peningkatan kinerja program, aplikasi Keluarga Sehat dan cara mengunduh raw data dalam aplikasi Keluarga Sehat, clening data dan praktik, Pengantar dasar-dasar statistik, praktik analisis data menggunakan excel program INARATA dan interpretasi data, praktik analisis menggunakan SPSS dan interpretasi data, paparan hasil analisis data per puskesmas. Pemateri berasal dari Konsultan PIS-PK, Badan Litbang Kesehatan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Pusat Data dan Informasi.

Hasil workshop adalah 7 Puskesmas berhasil menyajikan analisis data PIS-PK Puskesmasnya. 4 Puskesmas lainnya tidak berhasil menyajikan data karena adanya kendala listrik, raw data tidak berhasil *didownload*. Kendala dalam workshop ini secara umum adalah adanya *raw* data yang tidak dapat diunduh oleh 1 puskesmas, Kota Dumai tidak dapat ikut dalam workshop ini karena masih menggunakan sistem informasi SIDARBIN yang belum terintegrasi dengan aplikasi Keluarga Sehat, kendala signal, adanya Puskesmas yang mengalami pemadaman dalam pelaksanaan workshop sehingga sangat terkendala, adanya perbedaan spesifikasi komputer dan perangkat lunak SPSS yang digunakan oleh peserta.

Secara umum hasil analisis dari masing-masing Puskesmas sebagai berikut:

- Puskesmas Perhentian Luas, Kabupaten Kuantan Singingi membahas korelasi antara merokok dan hipertensi di wilayah kerjanya
- Puskesmas Selat baru, Kabupaten Bengkalis mampu menampilkan semua data sesuai indikator keluarga sehat, membahas korelasi antara hipertensi dan minum obat teratur, dan menampilkan data Covid-19 berdasarkan desa di wilayah kerjanya.
- Puskesmas Dayun, Kabupaten Siak menampilkan data menggunakan grafik semua indikator keluarga sehat. Selain itu Puskesmas Dayun melihat korelasi antara merokok dengan diagnosis hipertensi, merokok dengan TB Paru. Dalam hasilnya juga ditampilkan rencana tindak lanjut dari hasil analisis data PIS-PK.
- Puskesmas Bangkinang, Kota Kampar menampilkan hasil pendataan rumah tangga di wilayah kerjanya.

- Puskesmas Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menampilkan semua indikator dalam PIS-PK, melihat korelasi pendidikan dengan perilaku buang air besar, merokok dengan hipertensi, ASI eksklusif dengan berat badan usia.
- Puskesmas Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir menampilkan semua indikator dalam PIS-PK walaupun tidak bisa mendownload raw data dari aplikasi keluarga sehat.
- Puskesmas Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir tidak bisa menampilkan hasil analisisnya.
- Puskesmas Tandun II, Kabupaten Rokan Hulu tidak bisa menampilkan hasil analisisnya.
- Puskesmas Teluk Belitung, Kabupaten Kepulauan Meranti tidak bisa menampilkan hasil analisisnya
- Puskesmas Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu tidak bisa menampilkan hasil analisisnya.
- Puskesmas Ukui, Kabupaten Pelalawan tidak bisa menampilkan hasil analisisnya.



Gambar 3.17. Pendampingan Kunjungan Kerja Wakil Menteri Kesehatan Dalam Rangka Vaksinasi Massal dan Peresmian Puskesmas di Kota Dumai, Provinsi Riau 23-25 Maret 2021

2. Tata Kelola Sertifikasi

Dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan, Pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan tenaga kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, Pemerintah juga berwenang untuk membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan.

Sertifikasi kompetensi merupakan suatu proses uji terhadap kompetensi seseorang di bidang tertentu, yang hasil akhirnya adalah sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa orang tersebut kompeten di bidangnya. Dalam regulasi yang saat ini berlaku, sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh beberapa lembaga, yaitu:

- a. Kolegium Kedokteran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter dan dokter gigi.
- b. Perguruan Tinggi, berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 21, menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
- c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP adalah Lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Berdasarkan regulasi yang ada tersebut, sertifikasi kompetensi yang menjadi kewenangan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah sertifikasi bagi tenaga kesehatan di luar dokter dan dokter gigi. Dan regulasi terkait sertifikasi kompetensi yang diacu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi terkait sertifikasi kompetensi kerja yang mengatur khusus tenaga kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018

sendiri mengatur untuk semua sektor lapangan pekerjaan, sehingga dapat digunakan dalam sektor kesehatan.

LSP sebagai lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja telah banyak berdiri, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan. Selama ini pendiriannya tidak melibatkan Kementerian Kesehatan selaku penanggung jawab pemberi pelayanan kesehatan. Namun sejak tahun 2019, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BNSP, dimana telah terjalin kesepakatan bagi LSP bidang kesehatan baru yang akan berdiri, harus memiliki rekomendasi terlebih dulu dari sektor terkait yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan cq Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Hal ini ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Nomor: DM.01.06/V/0072/2019 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang SDM Kesehatan.

Selama tahun 2021 ini, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan telah menerima permintaan surat rekomendasi sebanyak 6 surat dari LSP Bidang Kesehatan yang akan memperpanjang lisensinya, dan juga dari calon LSP yang akan didirikan. Dari jumlah tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan telaah, semua usulan tersebut dapat diberikan rekomendasi. Surat rekomendasi dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut ini.

Tabel 3.32 Surat Rekomendasi Yang Diberikan Kepada LSP Bidang Kesehatan Tahun 2021

NO	NAMA LSP	JENIS LSP	PENDIRIAN / RELISENSI	RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	NOMOR SURAT REKOMENDASI
1.	LSP Kompeten Hipnotis Indonesia	P3	Pendirian	- Hipnosis - Hipnoterapi	DM.01.06/2/0366/2021
2.	LSP Penyehat Tradisional Gusmus Raksa Jasad	P3	Pendirian	- Kesehatan tradisional keterampilan	DM.01.06/2/0367/2021
3.	LSP Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan Indohusada	P3	Perpanjangan lisensi	- Keperawatan - ATLM - Radiografer	DM.01.06/2/1489/2021
4.	LSP STIKes Budi Luhur	P1	Pendirian	- Keperawatan - Health spa	DM.01.06/2/1490/2021
5.	LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	P3	Perpanjangan lisensi	- Food handler - Keamanan pangan	DM.01.06/2/4032/2021
6.	LSP Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	P3	Pendirian	- Auditor Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit	DM.01.06/2/5568/2021

Sertifikasi kompetensi merupakan sebuah alat dalam pengembangan karir tenaga kesehatan. Pengembangan karir yang disusun adalah berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ketika kompetensinya meningkat maka karirnya dapat meningkat pula. Sistem sertifikasi kompetensi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja. Yang dimaksud standar kompetensi kerja ada 3 (tiga) yaitu; Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI) atau Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK). Standar kompetensi kerja harus lebih dulu ada sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi.

Peningkatan dan pengembangan karir SDM Kesehatan dapat diraih dengan sistem sertifikasi profesi, selain berkaitan erat dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), juga berkaitan dengan pemenuhan kompetensi kekhususan di masing masing unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem sertifikasi SDM Kesehatan yang sesuai dengan peraturan BNSP masih tengah dikembangkan bekerja sama dengan semua pihak terkait termasuk rumah sakit. Rumah Sakit dalam hal akreditasi untuk peningkatan mutunya, membutuhkan sistem sertifikasi ini untuk pengakuan secara nasional kompetensi SDM Kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Sebagaimana diketahui sistem akreditasi rumah sakit mengacu pada ISO 17024, yang menyatakan bahwa SDM Kesehatan yang bekerja harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan unit kerjanya sebagai bukti pengakuan kompetensi secara tertelusur dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem sertifikasi ini juga sangat dibutuhkan untuk SDM Kesehatan yang akan didayagunakan ke luar negeri. Saat ini kerjasama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tengah marak dilakukan. Diantaranya Qatar, Arab Saudi, dan Jepang. Kerja sama bilateral ini, salah satu bidang kerjasamanya adalah pengiriman SDM Kesehatan sesuai kriteria negara tujuan tersebut.

Sebagaimana disampaikan diatas, bahwa dalam proses sertifikasi harus terlebih dulu memiliki standar kompetensi, oleh karena itu salah satu kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah menyusun standar kompetensi kerja, dan skema sertifikasi SDM Kesehatan. Target tahun 2021 ini adalah menyusun 5 standar kompetensi kerja, dan 5 skema sertifikasi bidang kesehatan. Selain itu, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan juga menyusun Pedoman Tata Kelola Sertifikasi, yaitu sebuah pedoman yang menjadi acuan dalam pengelolaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kesehatan.

a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

Pengakuan terhadap kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Pada bidang kesehatan, sertifikasi kompetensi kerja bagi SDM Kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya penjaminan mutu. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga dapat menjamin tersedianya SDM Kesehatan yang memiliki kualifikasi kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Sesuai dengan amanah dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa penyusunan SKKNI bagi tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), sedangkan untuk tenaga penunjang kesehatan menjadi tugas fungsi dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Standar Kompetensi Kerja yang akan dirumuskan, diarahkan pada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), hal ini karena sangat dibutuhkan untuk tenaga penunjang kesehatan yang saat ini telah bekerja di rumah sakit, serta sangat membutuhkan pengakuan kompetensi. Sebagai *pilot project* aplikasi SKKK ke depannya adalah tenaga penunjang kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).



Gambar 3.18 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

Sesuai dengan Permenaker tentang SKKNI, tahapan penyusunan SKKNI meliputi; perumusan rancangan bagi tim perumus dan tim verifikator, workshop perumus rancangan, workshop verifikasi internal, prakonvensi nasional, verifikasi eksternal dan konvensi nasional. Sedangkan tahapan penyusunan SKKK adalah seperti halnya penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hanya saja tanpa tahap prakonvensi nasional dan konvensi nasional.

SKKK yang disusun pada tahun 2021 adalah untuk *surveyor*, *Central Steril Supply Department* (CSSD), *binatu/laundry* Rumah Sakit, gas medis, dan sopir ambulans.

b. Penyusunan Skema Sertifikasi

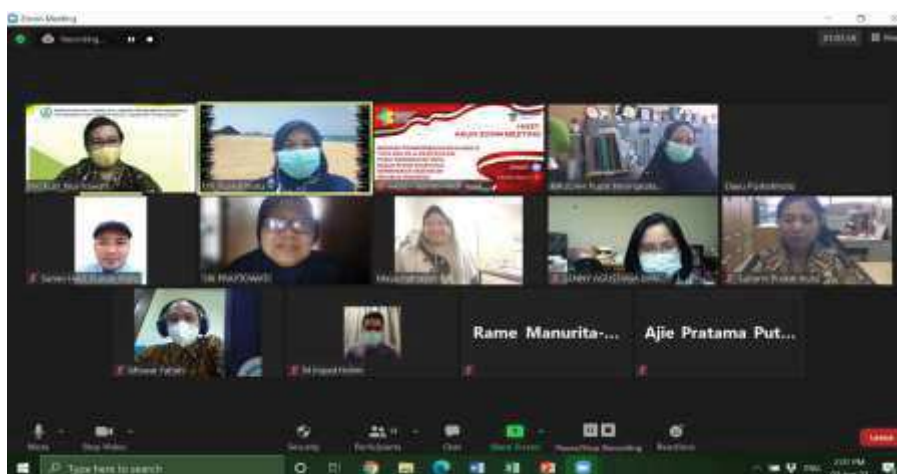
Skema sertifikasi adalah salah satu dokumen penting pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan. Skema disusun untuk memberikan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi. Sebagaimana tercantum dalam pedoman BNSP, tahapan pembuatan skema sertifikasi dimulai dari pemetaan dan identifikasi fungsi kerja. Dari peta tersebut dirumuskan draf skema sertifikasi, diharapkan tim penyusun dapat memahami dan menyusun draf sesuai dengan ketentuan. Untuk menilai apakah skema yang ada layak dijalankan atau tidak, maka perlu dilakukan validasi rancangan. Temuan ketidaksesuaian pada saat validasi, diperbaiki oleh tim penyusun. Terakhir dilakukan finalisasi skema serta diseminasi kepada pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan skema sertifikasi harus mengacu kepada standar kompetensi kerja, baik itu SKKNI/SKKK/SKKI. Oleh karena itu, pemilihan jenis tenaga kesehatan/tenaga penunjang yang akan disusun skema sertifikasinya berdasarkan yang sudah memiliki Standar Kompetensi Kerja. Pada tahun 2018 telah disahkan SKKNI Nomor 149 Bidang Fisioterapi, dan SKKNI Nomor 170 Bidang Teknologi Laboratorium Medik. Pada tahun 2020, telah disahkan SKKNI Nomor 149 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan pada tahun 2021, telah disahkan SKKNI Nomor 028 Bidang Pelayanan *Caregiver*. Pada tahun 2020, telah diregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Nomor: KEP.2/1665/LP.00.00/XII/2020 Bidang Teknisi Forensik. Di tahun 2021, skema sertifikasi yang disusun terdiri dari 5 bidang/jenis yaitu; Teknologi Laboratorium Medik, Fisioterapi, Teknisi Forensik, *Caregiver*, dan Manajemen SDM Kesehatan. Tabel SKKNI dan SKKK yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skema sertifikasi dapat dilihat pada tabel 3.33 di bawah ini.

Tabel 3.33. Tabel SKKNI dan SKKK Dalam Menyusun Skema Sertifikasi

No	Jenis Tenaga Kesehatan/ SDM Kesehatan	Nomor SKKNI/ SKKK	Tahun SKKNI/ SKKK
1.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	170	2018
2.	Fisioterapi	149	2018
3.	Teknisi Forensik	KEP.2/1665/LP.00.00/XII/2020	2020
4.	<i>Caregiver</i>	028	2021
5.	Manajemen SDM Kesehatan	149	2020

Pada kegiatan-kegiatan ini melibatkan para praktisi di bidang teknologi laboratorium medik, fisioterapi, teknisi forensik, *caregiver*, dan manajemen SDM Kesehatan, dari instansi Rumah Sakit, dan juga lintas program Kementerian Kesehatan seperti; Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan lintas sektor dari masing-masing jenis SDM Kesehatan. Adapun narasumber untuk kegiatan-kegiatan ini berasal dari; Komisioner BNSP, Master Asesor BNSP, dan pakar praktisi di bidangnya.



Gambar 3.19. Rapat Pembahasan Draf Skema Sertifikasi
Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Seluruh rangkaian tahapan penyusunan mulai dari pemetaan dan identifikasi fungsi kerja, perumusan draf, validasi rancangan, dan diseminasi dilakukan secara daring dan tatap muka. Pertemuan tatap muka dibutuhkan untuk

menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen tim inti, dalam hal menyusun suatu rumusan skema sertifikasi. Pertemuan secara *daring* dilakukan pada saat pembahasan draf. Pertemuan secara *daring* memberikan keuntungan dalam hal memperluas jangkauan instansi yang terlibat dalam penyusunan, dan pembahasan draf. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan di hotel/paket meeting karena memerlukan koordinasi lintas sektor. Sasaran kegiatan melibatkan lintas Kementerian, Lembaga, dan masyarakat. Peserta kegiatan juga melibatkan lintas satuan kerja, lembaga, dan masyarakat.

c. Pedoman Tata Kelola Sertifikasi

Seiring berkembangnya waktu, LSP Bidang Kesehatan mengalami peningkatan jumlahnya. LSP Bidang Kesehatan ada yang bergerak sebagai LSP P1 (yang dimiliki oleh sekolah vokasi/perguruan tinggi), LSP P2 yaitu LSP Kesehatan, yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, dan LSP P3 yang dimiliki oleh swasta. Bidang Kesehatan sendiri adalah suatu bidang yang luas dan kompleks. Ada yang dikelompokkan menjadi tenaga kesehatan, tenaga penunjang, asisten tenaga kesehatan. Masing-masing terbagi ke dalam kelompok jenis yang lebih beragam lagi. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, maka dianggap untuk menyusun Pedoman Tata Kelola Sertifikasi.



Gambar 3.20. Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Pedoman Tata Kelola Sertifikasi Di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta

Pedoman Tata Kelola Sertifikasi dibutuhkan untuk mengatur proses sertifikasi kompetensi khusus bagi SDM yang bergerak di sektor kesehatan. Hal ini

juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Nomor: DM.01.06/V/0072/2019 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang SDM Kesehatan.

3. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kesehatan

Sejalan dengan terbitnya surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/372/2019 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan, diperlukannya program kerja dalam pelaksanaan kegiatan LSP Kesehatan tahun 2019 sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan sertifikasi yang diharapkan mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel. Pelaksanaan LSP Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan BNSP Nomor 301 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh LSP Kesehatan. Oleh karena itu, LSP Kesehatan membutuhkan penguatan kelembagaan dalam kegiatan selanjutnya agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

LSP Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan tersebut, berubah nama dari sebelumnya adalah LSP Tenaga Kesehatan yang dibentuk pada tahun 2016. Anggaran LSP Kesehatan menggunakan anggaran APBN dan masih menjadi satu dengan anggaran Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Selain perubahan nomenklatur, juga terjadi perubahan ruang lingkup sertifikasi, yang mana sebelumnya adalah ruang lingkup sertifikasi perawat yang didayagunakan ke luar negeri, sekarang berubah ruang lingkup sertifikasi untuk seluruh SDM Kesehatan baik dalam dan luar negeri. Terjadinya perubahan ruang lingkup tersebut membuat pengembangan sertifikasi Tenaga Kesehatan juga meluas, tidak hanya profesi perawat saja, namun untuk profesi tenaga kesehatan lainnya juga mengajukan sertifikasi melalui LSP Kesehatan, yang mana Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) nya sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Profesi tersebut antara lain; Fisioterapi, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi,

Nutrisi, dan Dietisien. Selain itu juga ada pengajuan dari SDM Kesehatan lainnya bidang kesehatan, yaitu: *Health Spa*.

Untuk penguatan kelembagaan LSP Kesehatan membawahi empat Bidang, yaitu; (1) Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja, (2) Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor, (3) Bidang Kerjasama, dan (4) Bidang Manajemen Mutu.

1. Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja

Saat ini LSP Kesehatan sudah melakukan pengembangan penyusunan skema sertifikasi dan sudah memiliki 70 skema sertifikasi yang disusun mengacu kepada peta jabatan tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan yang tercantum di dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Khusus SKKK), diantaranya yaitu;

- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Keperawatan;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Fisioterapi;
- ❖ 10 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Ahli Teknik Lab.Medik;
- ❖ 14 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Elektromedis;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Teknisi Gigi;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Nutrition;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Dietisien;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Refraksionis Optisien;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Apoteker;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Radiografer;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Sanitasi Lingkungan;
- ❖ 7 Skema Sertifikasi Bidang *Health Spa*;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Penjamah Makanan;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Tenaga Pelatih Kesehatan;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Administrasi Perkantoran Rumah Sakit;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Operator Komputer Rumah Sakit;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Cleaning Service Rumah Sakit;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang K3 Rumah Sakit;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang MSDM Rumah Sakit;

Dalam proses penyusunan pengembangan 70 skema sertifikasi tersebut LSP Kesehatan melibatkan *stakeholder* terkait dan Organisasi Profesi. Organisasi Profesi

tersebut antara lain; PPNI untuk profesi perawat, PATELKI untuk profesi Ahli Teknik Laboratorium Medik, IFI untuk profesi Fisioterapi, IKETEMI untuk profesi Elektromedis, PTGI untuk profesi Teknisi Gigi, PERSAGI untuk Dietisien dan profesi Nutrision, ASPI untuk profesi *Health Spa*, dan LSP Kesehatan Cabang RSCM untuk skema usulan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

Untuk prioritas pelaksanaan sertifikasi di tahun 2021 ini LSP Kesehatan mengajukan 18 skema sertifikasi prioritas ke BNSP.

2. Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor

Dalam upaya melakukan pengembangan dan mempermudah sertifikasi, tahun 2021 LSP Kesehatan menambah Asesor Kompetensi sebanyak 262 orang sesuai 7 (tujuh) profesi baru yang sudah menyusun skema sertifikasi yang baru, yaitu; Fisioterapi, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisionis, Dietisien dan *Health Spa*. Penambahan asesor kompetensi itu dilaksanakan sebanyak 8 Batch/Gelombang pelatihan asesor yang mengacu kepada Petunjuk Teknis BNSP Tahun 2019. Pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi LSP Kesehatan tahun 2021 semua dilaksanakan menggunakan anggaran mandiri bekerjasama dengan Organisasi Profesi, yaitu; IKATEMI dan PATELKI, kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, yaitu; RSUP Dr. Sardjito Jogja dan RSUP M. Djamil Padang, dan Kerjasama dengan BBPFK Jakarta. Pelatihan Asesor kompetensi dilaksanakan pada:

(1) Batch I (24 – 28 Mei 2021) di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Pelatihan Asesor Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 24 - 28 Mei 2021 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 48 orang yang seluruhnya adalah profesi tenaga kesehatan Elektromedis. Pelatihan asesor kompetensi dibagi menjadi dua kelas pengajaran, yang masing-masing kelas dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi ini bekerjasama dengan DPP IKATEMI dan dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan Ujian ACA (Asesmen Calon Asesor). Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) BBPK Jakarta. Semua peserta pelatihan

dinyatakan kompeten oleh Master Asesor BNSP dan direkomendasikan diberikan sertifikat sebagai Asesor.



Gambar 3.21. Pelatihan Asesor Kompetensi di BBPK Jakarta, 24-28 Mei 2021

(2) Batch II (7 – 12 Juni 2021) di Gedung Diklat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Pelatihan Asesor Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 7 - 12 Juni 2021 di Gedung Diklat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 24 orang dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, yang pesertanya mewakili dari beberapa profesi yaitu; Perawat, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis, Fisioterapi, Gizi Dietisien dan Nutrisisionis. Pelatihan asesor kompetensi dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi ini bekerjasama dengan TUK Mandiri RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan Ujian ACA. Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di TUK Gedung Diklat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Semua peserta pelatihan dinyatakan kompeten oleh Master Asesor BNSP dan direkomendasikan diberikan sertifikat sebagai Asesor.



Gambar 3.22. Pelatihan Asesor Kompetensi di RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta, 7-12 Juni 2021

(3) Batch III (14 – 19 Juni 2021) di Novotel Jakarta.

Pelatihan Asesor Angkatan III dilaksanakan pada tanggal 14 - 19 Juni 2021 di Hotel Novotel Jakarta. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 24 orang yang seluruh pesertanya adalah profesi tenaga kesehatan Elektromedis dari BPFK Jakarta. Pelatihan asesor kompetensi dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan Ujian ACA. Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di TUK Hotel Novotel Jakarta. Semua peserta pelatihan dinyatakan kompeten oleh Master Asesor BNSP dan direkomendasikan diberikan sertifikat sebagai Asesor.



Gambar 3.23. Pelatihan Asesor Kompetensi di Hotel Novotel Jakarta, 14 – 19 Juni 2021

(4) Batch IV (18–23 Oktober 2021) di Hotel Tychi Malang.

Pelatihan Asesor Angkatan IV dilaksanakan pada tanggal 18 - 23 Oktober 2021 di Hotel Tychi Malang. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 24 orang yang seluruh pesertanya adalah profesi tenaga kesehatan Elektromedis dari DPD IKATEMI Wilayah Jawa Timur. Pelatihan asesor kompetensi ini bekerjasama dengan DPD IKATEMI Jawa Timur. Pelaksanaan pelatihan dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan Ujian ACA. Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di TUK Hotel Tychi Malang. Semua peserta pelatihan dinyatakan kompeten oleh Master Asesor BNSP dan direkomendasikan diberikan sertifikat sebagai Asesor.



Gambar 3.24. Pelatihan Asesor Kompetensi di Kota Malang, 18-23 Oktober 2021

(5) Batch V (15–19 November 2021) di RSUP M. Djamil Padang

Pelatihan Asesor Angkatan V dilaksanakan pada tanggal 15-19 November 2021 di Gedung Diklat RSUP M. Djamil Padang. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 48 orang dari RSUP M. Djamil Padang yang pesertanya mewakili dari beberapa profesi yaitu; Perawat, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis, Fisioterapi, Gizi Dietisien dan Nutrisisionis. Pelatihan asesor kompetensi dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan ujian ACA. Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di TUK Gedung Diklat RSUP M. Djamil Padang. Dari 48 peserta pelatihan, 47 peserta

dinyatakan kompeten dan 1 orang dinyatakan belum kompeten oleh Master Asesor BNSP. Bagi peserta yang dinyatakan kompeten selanjutnya diberikan sertifikat sebagai Asesor.



Gambar 3.25. Pelatihan Asesor Kompetensi di RSUP M. Djamil Padang, 15 – 19 November 2021

(6) Batch VI (22–27 November 2021) di Hotel Haka Semarang.

Pelatihan Asesor Angkatan VI dilaksanakan pada tanggal 22-27 November 2021 di Hotel Haka Semarang. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 24 orang yang seluruh pesertanya adalah profesi tenaga kesehatan Elektromedis dan dari DPD IKATEMI Wilayah Jawa Tengah. Pelatihan asesor kompetensi ini bekerjasama dengan DPD IKATEMI Jawa Tengah. Pelaksanaan pelatihan dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan ujian ACA. Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di TUK Hotel Haka Semarang. Semua peserta pelatihan dinyatakan kompeten oleh Master Asesor BNSP dan direkomendasikan diberikan sertifikat sebagai Asesor.



Gambar 3.26. Pelatihan Asesor Kompetensi Hotel Haka Semarang, 22-27 November 2021

(7) Batch VII (29 November – 3 Desember 2021) di Hotel Fave PGC Jakarta

Pelatihan Asesor Angkatan VII dilaksanakan pada tanggal 29 November-3 Desember 2021 di Hotel Fave PGC Jakarta. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 24 orang yang seluruh pesertanya adalah profesi tenaga kesehatan laboratorium medik. Pelatihan asesor kompetensi ini bekerjasama dengan DPP PATELKI. Pelaksanaan pelatihan dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan Ujian ACA. Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di TUK Hotel Fave PGC Jakarta. Semua peserta pelatihan dinyatakan kompeten oleh Master Asesor BNSP dan direkomendasikan diberikan sertifikat sebagai Asesor.



Gambar 3.27. Pelatihan Asesor Kompetensi 29 November-3 Desember 2021

(8) Batch VIII (6 – 10 Desember 2021) di Bapelkes Padang

Pelatihan Asesor Angkatan VIII dilaksanakan pada tanggal 6 - 10 Desember 2021 di Gedung Bapelkes Padang. Peserta pelatihan asesor berasal dari RSUP M. Djamil Padang yang terdiri dari 48 orang dari beberapa profesi yaitu; Perawat, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis, Fisioterapi, Gizi Dietisien dan Nutrisisionis. Pelatihan asesor kompetensi dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan ujian ACA. Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di TUK Gedung Bapelkes Padang. Dari 48 peserta pelatihan, 47 peserta dinyatakan kompeten oleh Master Asesor BNSP dan 1 (satu) orang mengundurkan diri pada saat pelatihan. Bagi peserta yang dinyatakan kompetensi selanjutnya diberikan sertifikat sebagai Asesor dari BNSP.



Gambar 3.28. Pelatihan Asesor Kompetensi di Bapelkes Padang, 6 -10 Desember 2021

Penyelenggaraan semua pelatihan asesor tahun 2021 menggunakan anggaran mandiri dari organisasi profesi atau Tempat Uji Kompetensi.

3. Bidang Kerjasama

Selama tahun 2021 ini bidang kerjasama banyak bekerjasama dengan organisasi profesi dan LSP Kesehatan Cabang RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Bentuk kerjasama LSP Kesehatan dengan Organisasi Profesi yaitu dengan Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI) dan Persatuan Ahli Teknisi Laboratorium Medik

(PATELKI) dalam hal pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi. Untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi pada tahun 2021 LSP Kesehatan juga bekerjasama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan LSP Kesehatan Cabang RSCM dalam sertifikasi kompetensi profesi tenaga kesehatan Gizi Dietisien dan Elektromedis.



Gambar 3.29. Sertifikat Kompetensi Gizi (Dietisien)

4. Bidang Manajemen Mutu

Untuk menjaga mutu kelembagaan, sudah dilakukan audit internal LSP Kesehatan oleh Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM) terhadap dokumen-dokumen pelaksana LSP Kesehatan. Selain itu LSP Kesehatan tahun juga sudah memperpanjang lisensinya dari BNSP selama 5 (lima) tahun, yaitu sampai tahun 2025. LSP Kesehatan juga sudah mengajukan perubahan ruang lingkup sertifikasinya. LSP Kesehatan juga sudah menyusun Panduan Mutu Edisi Ke-2, sesuai perubahan ruang lingkup sertifikasi LSP Kesehatan. Panduan Mutu ini memuat ruang lingkup sertifikasi pengembangan tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan pendukungnya. Selain itu dimasa pandemi Covid-19 ini, LSP Kesehatan juga menyesuaikan dengan regulasi BNSP terkait pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh

(AJJ) menggunakan metode daring/*online*, sehingga LSP Kesehatan juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), beserta dokumen pendukung lainnya untuk dapat melaksanakan AJJ.

4. Jumlah Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Dari target 29 dokumen rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sampai dengan akhir tahun 2021, sudah mencapai 127,59% atau 37 dokumen, yaitu:

1. Rancangan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Nutrisisionis
2. Rancangan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Dietisien
3. Rancangan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Dokter
4. Rancangan Permenkes tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat
5. Revisi Permenkes 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
6. Revisi Permenkes 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Apoteker
8. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Bidan
9. Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter
10. Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi
11. Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
12. Naskah Akademik Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
13. Naskah Akademik Jabatan Fungsional Ahli Teknologi Laboratorium Medik
14. Naskah Akademik Jabatan Fungsional Audiologis
15. Skema Karir Tenaga Kesehatan Radiografer
16. Skema Karir Tenaga Kesehatan Sanitarian

17. Skema Karir Tenaga Kesehatan Teknisi Pelayanan Darah
18. Skema Karir Tenaga Kesehatan Terapis Wicara
19. Skema Karir Tenaga Kesehatan Teknisi Kardiovaskuler
20. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan DUDI
21. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Teknisi Elektromedis
22. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi
23. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Teknisi Gigi
24. Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan
25. Rancangan Regulasi Terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan
26. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Pelayanan Binatu Rumah Sakit
27. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Pelayanan Sterilisasi
28. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Tenaga Ambulans
29. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Pelayanan Teknik Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit
30. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Asisten Perawat
31. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang *Health Spa*
32. Skema Sertifikasi Bidang Fisioterapi
33. Skema Sertifikasi Bidang Teknologi Laboratorium Medik
34. Skema Sertifikasi Bidang Teknik Forensik
35. Skema Sertifikasi Bidang Caregiver Lanjut Usia
36. Skema Manajemen SDM Kesehatan
37. Pedoman Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 287.739.212.000,- yang terdiri dari Belanja Barang (akun 52) sebesar Rp. 286.643.212.000,- dan Belanja Modal (akun 53) sebesar Rp. 1.096.000.000,-. Pada DIPA Awal (DIPA 0) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 3.904.984.000,-. Anggaran terblokir tersebut disebabkan belum adanya data dukung berupa rekomendasi dari Pusdatin untuk anggaran belanja modal sebesar Rp. 100.000.000,- (diblokir oleh APIP) dan sebesar Rp. 3.804.984.000,- dikarenakan karena kenaikan indeks dari perjalanan dinas sehingga diblokir oleh DJA Kemenkeu. Untuk lebih jelasnya rincian anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.34 dibawah ini.

Tabel 3.34. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021 (DIPA Awal)

Akun Belanja	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)
Belanja Barang (52)	286.643.212.000	3.804.984.000
Belanja Modal (53)	1.096.000.000	100.000.000
TOTAL	287.739.212.000	3.904.984.000

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selama tahun 2021 telah melakukan revisi DIPA sebanyak 9 kali dan revisi POK sebanyak 11 kali. Revisi DIPA dan Revisi POK dilakukan karena adanya refocusing/efisiensi anggaran, pergeseran rincian anggaran dan perubahan detail kegiatan. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PR.04.02/I/14824/2021 tanggal 12 Juli perihal Refocusing Anggaran Tahap II dan Efisiensi Belanja Kemenkes TA 2021 dimana Badan PPSDM Kesehatan mengalami total pengurangan anggaran sebesar Rp. 259.494.829.000,-. Pada refocusing anggaran tahap II ini, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk efisiensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari pagu sebesar Rp. 287.739.212.000,-, yang diperuntukkan sebagai anggaran kegiatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN), yaitu; penyediaan relawan dan akomodasinya dalam penanganan Covid-19 serta fasilitasi sentra vaksinasi dan isolasi mandiri (isoman) masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Berikut rincian kegiatan dan anggaran yang mengalami efisiensi seperti diperlihatkan pada tabel 3.35 dibawah ini:

Tabel 3.35. Rincian Output dan Anggaran Yang Mengalami Efisiensi Tahun 2021

Kode	Rincian Output	Anggaran (dalam ribuan)		Target		Justifikasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	7.958.577	2.407.066	19 Reko-mendasi	18 Reko-mendasi	Target berkurang, regulasi bantuan partial funding simplifikasi pada regulasi Permenkes Nomor 14 tahun 2018) (revisi)
ADI.001	Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	3.360.040	1.723.907	250 Orang	250 Orang	Target tetap, efisiensi anggaran dari pengalihan kegiatan luring menjadi daring
AFA.001	NSPK Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan	837.730	362.280	11 NSPK	11 NSPK	Target tetap, efisiensi anggaran dari pengalihan kegiatan luring menjadi daring
BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan	3.204.799	1.416.223	60 Lembaga	60 Lembaga	Efisiensi anggaran dari pengalihan kegiatan luring menjadi daring
BEJ.001 dan EAM.001	Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	105.540.502	43.551.532	2.753 Orang	1.611 Orang	Target berkurang karena adanya SE Menpan No 4 Tahun 2013 tentang BUM
BEJ.002	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	6.879.520	74.110	140 Orang	1 Orang	Anggaran bantuan diefisiensi, kegiatan terfokus pada Manajemen Bantuan Biaya Fellowship
BEJ.002	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	6.879.520	74.110	140 Orang	1 Orang	Anggaran bantuan diefisiensi, kegiatan terfokus pada Manajemen Fellowship
BEJ.003	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	1.736.310	0	40 Orang	0 orang	Rincian Output dihapus, karena regulasinya belum selesai
QEJ.	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	137.783.160	114.473.225	2.155 Orang	2.155 Orang	Target Tetap, efisiensi anggaran dari pengalihan kegiatan luring menjadi daring.

Berdasarkan surat Sekretaris Badan PPSPM Kesehatan Nomor: PR.04.02/I/10004/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permintaan Data Dukung Usulan Revisi Refocusing Belanja (Efisiensi) Tahap IV di Lingkungan Badan PPSPM Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Pusat Mutu SDM Kesehatan mengalokasikan anggaran efisiensi sebesar Rp. 3.764.448.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) dari pagu sebesar Rp. 187.739.212.000,- yang diserahkan kepada Kemenkeu untuk penanganan Covid-19 secara nasional.

Capaian kinerja anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 14 Januari 2022 (berdasarkan smart e-monev DJA) sebesar 98,15% atau Rp. 171.866.819.330,- dari total anggaran sebesar Rp. 175.110.954.000,- dengan realisasi belanja modal sebesar 94,66% dan realisasi belanja barang sebesar 98,17%. Hal ini menunjukkan bahwa masih tersisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 3.244.134.670,- atau 1,85%. Beberapa alasan masih tersisanya serapan anggaran belanja barang dan belanja modal, yaitu:

(1) Belanja barang.

- Kegiatan pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Bantuan Pendidikan Tinggi (pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis), terdapat sisa anggaran yang berasal dari komponen kegiatan bantuan pendidikan PPDS/PDGS dan kegiatan-kegiatan pendukung seperti; rekrutmen peserta penerima bantuan PPDS/PDGS, peningkatan kompetensi dokter umum dan dokter gigi melalui P2KB (Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) dan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) di daerah DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) dan kesekretariatan program bantuan PPDS/PDGS.
- Kegiatan pada KRO Bantuan Pendidikan Tinggi (Tubel SDM Kesehatan), terdapat sisa anggaran yang berasal dari komponen kegiatan bantuan beasiswa tubel, kesekretariatan bantuan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan, dan rekonsiliasi dan koordinasi bantuan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan.

- Kegiatan pada KRO Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, yakni kegiatan Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2021, dari target 300 orang terealisasi sebanyak 232 orang (77,33%). Peserta sebanyak 232 orang diperoleh setelah dilakukan verifikasi peserta yang dapat mengikuti seleksi tingkat pusat. Verifikasi tersebut dilakukan melalui pemeringkatan hasil seleksi tahap I, sehingga didapatkan jumlah peserta yang dapat ditetapkan sebagai penerima penghargaan Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2021 sebanyak 232 orang. Hal ini berarti terdapat efisiensi atau sisa anggaran yang berasal dari; kegiatan persiapan, penyelenggaraan penganugerahan penghargaan Bidang Kesehatan dan pengadaan kelengkapan penganugerahan penghargaan Bidang Kesehatan.
 - Kegiatan pada KRO Sertifikasi Profesi dan SDM Kesehatan, terdapat efisiensi anggaran yang berasal dari kegiatan yang mendukung KRO Sertifikasi Profesi dan SDM Kesehatan, yaitu; kesekretariatan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, kesekretariatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kesehatan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan.
 - Kegiatan pada KRO Kebijakan Bidang Kesehatan lebih banyak diselenggarakan melalui zoom meeting, sehingga terjadi efisiensi anggaran.
- (2) Belanja modal.
- Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa anggaran pengadaan dari belanja modal sesuai dengan nilai kontrak kerja pengadaan barang.

Berdasarkan aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu (*Smart*) e-monev DJA, capaian realisasi anggaran dan kinerja satuan kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 dapat dilihat pada grafik 3.7 dibawah ini.

Grafik 3.7
Pencapaian Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2021



Sumber: Smart, e-monev DJA, 14 Januari 2022

Pada grafik 3.7 diatas pencapaian kinerja Pusat Mutu SDM Kesehatan atau nilai *Smart* pada tahun 2021 masuk dalam kategori “Baik” atau sebesar 87,92%. Nilai kinerja ini sangat dipengaruhi oleh capaian realisasi output (CRO), konsistensi atas rencana penarikan dana (RPD) dan penyerapan anggaran. Pada grafik 3.7 diatas, juga diketahui CRO sudah mencapai 100%, konsistensi RPD sebesar 98,90% dan penyerapan anggaran sebesar 98,15%. Namun demikian nilai efisiensi kurang dari 100% dengan efisiensi dalam memanfaatkan anggaran sebesar 3.63%. Efisiensi diperoleh ketika terdapat sisa anggaran dalam mencapai target output atau dengan anggaran yang ada output dapat tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Dalam hal ini penggunaan anggaran Pusat Mutu SDM Kesehatan dalam mencapai target capaian output masih tersisa anggaran sebesar 1,85%.

Sementara itu nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Mutu SDM Kesehatan sebesar 90,32%, artinya Satuan Kerja Pusat Mutu SDM Kesehatan dengan kategori pagu besar (diatas Rp. 50 milyar) sudah baik dalam tata kelola pelaksanaan anggaran.

Realisasi belanja barang dan belanja modal Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai 14 Januari 2022 dapat dilihat pada tabel 3.36 dibawah ini:

Tabel 3.36. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran
Puskat Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Modal	896.000.000	848.169.050	94,66
2	Belanja Barang	174.214.954.000	171.018.650.280	98,17
3	Belanja Pegawai	0	0	0,00
4	Belanja Bansos	0	0	0,00
	TOTAL	175.110.954.000	171.866.819.330	98,15

Sumber: emonev SMART DJA, Posisi s.d 14 Januari 2022

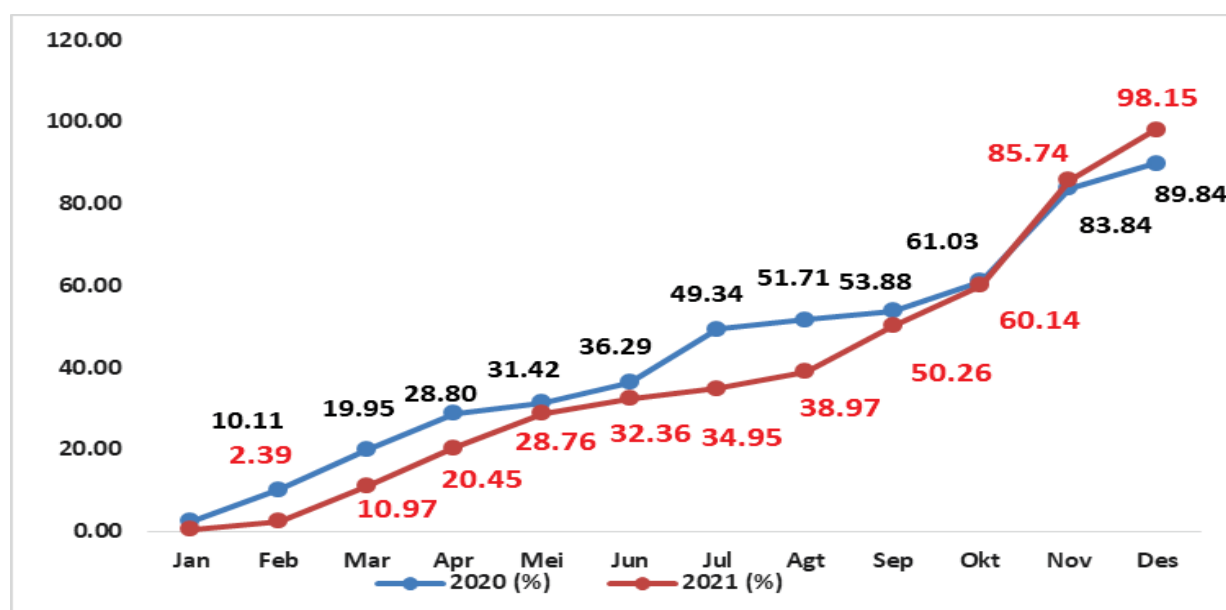
Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 171.866.819.330,- atau 98,15% jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi anggaran dua tahun terakhir (2019 dan 2020). Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 90,60% dari anggaran sebesar Rp. 280.312.718.000,- dan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 89,84% dari anggaran sebesar Rp. 217.405.420.000,-. Anggaran yang tidak terserap tahun 2021 sebesar Rp. 3.244.134.670,- jauh lebih sedikit dibandingkan anggaran yang tidak terserap pada tahun 2019 sebesar Rp. 26.359.036.465,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 22.081.410.989,-. Hal ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan semakin baik dari tahun ke tahun. Persandingan realisasi anggaran selama 3 tahun terakhir (2019, 2020 dan 2021), sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.37 berikut ini.

Tabel 3.37. Persandingan Realisasi Anggaran
Puskat Mutu SDM Kesehatan Tahun 2019, 2020 dan 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)			REALISASI ANGGARAN (Rp)						SISA ANGGARAN		
		2019	2020	2021	2019		2020		2021		2019	2020	2021
					Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%			
1	Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	6,899,780,000	1,329,108,000	3,821,371,000	6,285,752,070	91.10	1,067,787,920	80.34	3,423,787,873	89.60	614,027,930	261,320,080	397,583,127
2	Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang)		1,208,000,000	3,644,489,000			1,070,363,563	88.61	3,330,022,920	91.37		137,636,437	314,466,080
3	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	4,875,373,000	3,393,813,000	362,280,000	4,546,555,551	93.26	3,103,965,509	91.46	335,981,800	92.74	328,817,449	289,847,491	26,298,200
4	Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang)	5,683,000,000		4,058,368,000	5,353,689,015	94.21			3,645,216,507	89.82	329,310,985		413,151,493
5	Bantuan Pendidikan Tinggi (Tubel SDM Kesehatan)	127,570,681,000	93,600,918,000	43,625,642,000	124,010,947,584	97.21	85,171,662,604	90.99	43,334,878,318	99.33	3,559,733,416	8,429,255,396	290,763,682
6	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan (Lembaga)			1,416,223,000					1,166,612,521	82.37			249,610,479
7	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah (Prov/Kab/Kota))			177,020,000					154,091,871	87.05			22,928,129
8	Bantuan Pendidikan Tinggi (PPDS/PDGS)	130,327,080,000	114,074,150,000	114,473,225,000	109,696,472,540	84.17	101,833,765,912	89.27	113,261,384,564	98.94	20,630,607,460	12,240,384,088	1,211,840,436
9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	133,700,000	95,000,000	336,000,000	128,408,000	96.04	91,600,000	96.42	321,358,050	95.64	5,202,000	3,400,000	14,641,950
10	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3,025,472,000	1,813,819,000	1,281,774,000	2,447,282,138	80.89	1,257,395,380	69.32	1,065,955,739	83.16	578,189,862	556,423,620	215,818,261
11	Layanan Perkantoran	1,797,632,000	1,890,612,000	1,914,562,000	1,484,574,637	82.59	1,727,468,123	91.37	1,827,529,167	95.45	313,057,363	163,143,877	87,032,833
	JUMLAH	280,312,718,000	217,405,420,000	175,110,954,000	253,953,681,535	90.60	195,324,009,011	89.84	171,866,819,330	98.15	26,359,036,465	22,081,410,989	3,244,134,670

Selanjutnya persandingan capaian realisasi anggaran per bulan antara tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.8 berikut ini.

Grafik 3.8
Persandingan Realisasi Anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan
Per Bulan Tahun 2020 dan 2021



2. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

2.1. Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis diperlihatkan pada tabel 3.38 dibawah ini:

Tabel 3.38

Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan berkelanjutan	Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis	2.155 Orang	2.068 Orang (95,96%)	114.473.225.000,-	113.261.384.564,-	98,94

Tabel 3.38 diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebesar 98,94% dengan capaian indikator kinerja sebesar 95,96%. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja tidak tercapai dan masih tersisa anggaran sebesar 1,06%.

1.2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan.

Selanjutnya untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sesuai dengan dokumen DIPA Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun anggaran 2021, ditampilkan pada tabel 3.39 dibawah ini:

Tabel 3.39. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kealfikasinya melalui pendidikan berkelanjutan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan	1.611 Orang	1.637 Orang (101,61%)	43.625.642.000,-	43.334.878.318,-	99,33

Tabel 3.39 diatas terlihat bahwa untuk mencapai target kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 14 Januari 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 43.625.642.000,- dengan pemanfaatan anggaran sebesar 99,33%. Sedangkan capaian kinerja indikator ini sebesar 101,61% melebihi dari target indikator kinerja kegiatan sebanyak 1.611 orang. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran atau efisiensi sebesar 2,28%.

2.3. Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi.

Untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi diperlihatkan pada tabel 3.40 dibawah ini:

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran
Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi
Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SDM Kesehatan yang bekerja dibidang kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	20.250 Orang	20.256 Orang (100,03%)	3.644.489.000,-	3.330.022.920,-	91,37

Tabel 3.40 diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebesar 91,37% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,03%. Hal ini berarti ada efektivitas penggunaan anggaran atau efisiensi sebesar 8,66%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan eksternal dan situasi pandemik Covid-19 yang berkepanjangan sejak Maret 2020, sampai saat ini sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian kegiatan baik besaran target maupun anggaran yang telah direncanakan.

Capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 secara keseluruhan dinyatakan “**Berhasil**”, karena capaian rata-ratanya berdasarkan Renstra sebesar 90,18% dan berdasarkan RKP/Renja K/L sebesar 99,20% dari target. Meskipun satu indikator masih belum berhasil, yaitu jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti melakukan revisi DIPA dan POK, sehingga terjadi penyesuaian target dan anggaran. Selanjutnya penyelenggaraan rekrutmen calon peserta tubel SDM Kesehatan tahun 2021 menjadi dua gelombang adalah upaya untuk mengantisipasi ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Kemenpan-RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas dan Izin Belajar, yakni batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi tenaga kesehatan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan (Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat begitu dinamisnya perkembangan kurikulum pendidikan spesialisasi kedokteran, sehingga dapat diprediksi berapa lama peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dapat menyelesaikan pendidikan. Selain itu penyelenggaraan pembekalan/pemantapan calon peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis bagi DTPK selain Provinsi Papua dan Papua Barat perlu diperluas, mengingat prosentasi tingkat kelulusan akademik rata-rata selama 3 tahun terakhir (2019-2021) masih rendah, yakni sebesar 30,98%.

Selanjutnya untuk program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2022 diharapkan dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan, karena telah ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, yang memberikan kelonggaran batasan usia maksimal bagi calon peserta tubel SDM Kesehatan, yaitu usia maksimal bagi calon peserta pada tanggal 1 September 2022, untuk; (1) jenjang Diploma III (DIII) ke Diploma IV/Strata 1 (D4/S1) usia maksimal 45 tahun, (2) jenjang Diploma IV/Strata 1 (D4/S1) ke Strata 2 (S2) usia maksimal 45 tahun, dan (3) jenjang Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) usia maksimal 47 tahun.

LAMPIRAN

**MATRIKS TARGET INDIKATOR KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/PRIORITAS KL
TAHUN 2020-2024 (TARGET RENSTRA)**

Program/Kegiatan/Output	Prioritas Nasional/ Prioritas KL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output	Target 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Prioritas Nasional	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	2,020	1,885	1,785	1,650	1,540
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Reguler a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS	1,975	1,830	1,720	1,575	1,455
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II	45	55	65	75	85
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	3,479	2,692	3,190	3,287	3,245
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM	3,479	2,692	3,190	3,287	3,245
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100	20,250	20,500	20,700	21,000
		SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	100 0	250 20,000	500 20,000	700 20,000	1,000 20,000

**MATRIK TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024**

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2019)	TARGET				
								2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1 Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan	a. Penyusunan Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Dokumen Hasil Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Untuk Penyempurnaan Regulasi dan Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan		4	-	-	-	-
			b. Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan		3	-	-	-	-
			c. Penyusunan/Revisi Rancangan Regulasi terkait Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disusun/direvisi	Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disusun/direvisi	Menghitung Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disusun/direvisi		-	7	7	7	7
			d. Pejabat Fungsional Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	Pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi dan dilakukan oleh instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	jumlah pejabat fungsional kesehatan yang mendapatkan nomor sertifikat uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun		-	20.000	20.000	20.000	20.000
			e. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan	Lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan	Jumlah kumulatif lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan		-	50	100	150	200
		2 Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Dokumen Hasil Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan		6	-	-	-	-

	b. Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Dokumen Hasil Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan		2	-	-	-	-	
	c. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan	Rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan terkait pengembangan karir yang disusun/direvisi	Menghitung Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Kebijakan Bidang Kesehatan terkait pengembangan karir yang disusun/direvisi		-	10	10	10	10	
	d. SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	SDM Kesehatan yg mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar kompetensi kerja dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun		100	250	500	700	1.000	
	e. Penyusunan NSPK terkait Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan	Jumlah NSPK tata Kelola Sertifikasi yang disusun/direvisi	NSPK tata Kelola Sertifikasi yang telah disusun/direvisi	Menghitung Jumlah NSPK tata Kelola Sertifikasi yang disusun/direvisi		-	11	10	10	10	
	f. Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan	Jumlah Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang menerapkan Pengembangan Karir SDM Kesehatan	Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang menerapkan Pengembangan Karir SDM Kesehatan	Jumlah Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang menerapkan Pengembangan Karir SDM Kesehatan per tahun		-	10	10	10	10	
	g. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan mendapatkan Pembinaan Wilayah	Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan mendapatkan Pembinaan Wilayah	Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan mendapatkan Pembinaan Wilayah		-	1	1	1	1	
3	SDM Kesehatan Yang Bekerja Di Bidang Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Pendidikan Berkelanjutan	a. Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	Dokter/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi/ Dokter Gigi Spesialis Yang Mengikuti Pendidikan Berkelanjutan dan Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan	Jumlah Peserta Lanjutan dan Baru Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Per Tahun		1.900	2.160	2.480	2.884	3.285
							1.855	2.100	2.400	2.800	3.200
							1.551	1.600	1.800	2.100	2.500

			b. Peserta Baru			304	500	600	700	700
			2. Papua-Papua Barat:			45	60	80	84	85
			a. Peserta Lanjutan			35	45	60	64	65
			b. Peserta Baru			10	15	20	20	20
	b.	SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	SDM Kesehatan yang mengikuti Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	Jumlah Peserta Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	1	140	90	90	90
	c.	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Jumlah Dokter Yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Dokter yang mengikuti Program Bantuan Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Jumlah Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	-	20	20	20	20
	d.	SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	SDM Kesehatan Yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Jumlah Peserta Lanjutan dan Baru Penerima Program Bantuan Tugas Belajar SDMK per Tahun	2.099	1.645	1.805	1.759	1.658
		a. Peserta Lanjutan				2.049	459	1.305	1.376	898
		b. Peserta Baru				50	1.186	500	383	760
	e	SDM Kemenkes yang ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan	SDM Kementerian Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan per tahun	-	1.047	1.385	1.528	1.587
		a. Peserta Lanjutan					184	937	1.258	858
		b. Peserta Baru					863	448	270	729
	f.	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	Jumlah Dokter penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan		Jumlah Peserta Lanjutan dan Baru Penerima Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan per Tahun	-	8	33	63	98
		a. Peserta Lanjutan						8	33	63
		b. Peserta Baru					8	25	30	35

			g	Program Bantuan Partial Funding Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	Jumlah dokter/dokter Gigi Penerima Program Bantuan Partial Funding PDS dan PDGS	Dokter/dokter Gigi yang mengikuti pendidikan spesialis Penerima Program Bantuan Partial Funding PDS dan PDGS	Jumlah Peserta Lanjutan dan Baru Penerima Program Bantuan Partial Funding Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis per Tahun		-	57	117	125	135
					a. Peserta Lanjutan						57	60	65
					b. Peserta Baru				57	60	65	70	
			h	Penyusunan Regulasi Terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	Jumlah Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan Biaya Pesera Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan Biaya Pesera Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan yang telah disusun	Jumlah Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan Biaya Pesera Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan		-	2	-	-	-
		4 Dukungan Manajemen Pusat Peningkatan Mutu SDM	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Menghitung Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan		3	3	3	3	3
			b.	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN		2	2	2	2	2
			c.	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan		2	2	2	2	2

**MATRIKS TARGET INDIKATOR KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/PRIORITAS KL
TAHUN 2020-2024**

Program/Kegiatan/Output	Prioritas Nasional/ Prioritas KL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output	Target 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Prioritas Nasional	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	1.900	2.160	2.480	2.884	3.285
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Reguler a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS	1.855	2.100	2.400	2.800	3.200
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II	45	60	80	84	85
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	2.099	1.685	1.805	1.759	1.658
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	2.099	1.685	1.805	1.759	1.658
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan		1.068	1.385	1.528	1.578
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler		1.068	1.385	1.528	1.578
	Prioritas KL	Jumlah Dokter penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan		8	33	63	98
		a. Bantuan pendidikan Bagi Peserta Afirmasi b. Rekrutmen Peserta Calon Peserta Afirmasi		8	33	63	98
	Prioritas KL	Jumlah dokter/dokter Gigi Penerima Program Bantuan Partial Funding PDS dan PDGS		57			
		a. Program Bantuan Partial Funding b. Rekrutmen Peserta Program Partial Funding		57	117	125	135
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100	20.250	20.500	20.700	21.000
		SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	100	250	500	700	1.000

	a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri f. Kesekretariatan LSP Kesehatan g. Pengembangan Asesor Kompetensi h. Pengembangan Materi Uji dan Soal Sertifikasi Kompetensi i. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Prioritas KL	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	1	140	90	90	90
	a. Bantuan Biaya Fellowship b. Manajemen Bantuan Biaya Fellowship c. Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Fellowship	1	140	90	90	90
Prioritas KL	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	0	20	20	20	20
	a. Bantuan Pendidikan DLP b. Manajemen Bantuan Pendidikan DLP	0	20	20	20	20
Prioritas KL	Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	7				
	a. Manajemen dan Integrasi Data b. Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan c. Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional d. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional e. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional f. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional g. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan h. Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	7				
Prioritas KL	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	8				
	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir a. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan b. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan b. Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan	3 3 1 1				
Prioritas KL	Kebijakan Bidang Kesehatan		19			
	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan a. Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan b. Penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan c. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan d. Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan		10	10	10	10

	Jumlah Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disusun/direvisi a. Penyusunan/Revisi PermenPAN-RB Jabatan Fungsional Kesehatan b. Penyusunan / Revisi Regulasi Juknis/Juklak/Permenkes terkait Jabatan Fungsional Kesehatan c. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan d. Fasilitasi Penetapan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan e. Standarisasi Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan di Fasyankes Jumlah Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan Biaya Peserta Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan a. Persiapan Penyusunan Regulasi terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi b. Penyusunan Regulasi terkait program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi		7	7	7	7
			2			
Prioritas KL	Jumlah NSPK tata Kelola Sertifikasi yang disusun/direvisi		11	10	10	10
	a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bagi SDM Kesehatan b. Penyusunan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan c. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan					
Prioritas KL	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan		60	110	160	210
	Jumlah Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang menerapkan Pengembangan Karir SDM Kesehatan a. Uji Coba Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan Jumlah lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan a. Manajemen dan Integrasi data b. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional d. Kesekretariatan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan e. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan		10	10	10	10
			50	100	150	200
Prioritas KL	Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan mendapatkan Pembinaan Wilayah	1	1	1	1	1
	a. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau					
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi					
Prioritas KL	Layanan Dukungan Manajemen satker	1	1	1	1	1
	a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan d. Pengelolaan kepegawaian e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					
Prioritas KL	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	1	1

**MATRIKS ALOKASI PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024**

Program/Kegiatan/Output	Prioritas Nasional/ Prioritas KL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output	Alokasi 2020-2024 (Jutaan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Prioritas Nasional	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	114.074,15	137.783,16	155.039,39	180.076,64	204.855,91
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Reguler	111.684,65	131.980,27	148.159,58	172.852,84	197.546,11
		a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler					
		b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS					
		c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS					
		d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS					
		e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis					
		f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis					
		g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS					
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat	2.389,50	5.802,89	6.879,81	7.223,80	7.309,80
		a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat					
		b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II					
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	93.300,74	58.402,75	74.965,06	70.793,42	63.987,92
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler		56.248,55	71.037,35	68.545,50	61.740,00
		b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan			1.027,35	1.027,35	1.027,35
		c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan		498,65	624,55	624,55	624,55
		d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan			1.625,49	382,92	1.137,89
		e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan			135,45	0,00	0,00
		f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan		154,25	213,10	213,10	213,10
		g. Kesekretariatan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan		928,55			
		h. Rekonsiliasi dan Koordinasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan		572,75			
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan		47.137,75	61.859,70	56.137,50	58.928,65
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler		47.137,75	61.859,70	57.450,25	58.928,65
	Prioritas KL	Jumlah Dokter penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan		951,21	1.942,05	3.707,55	5.178,80
		a. Bantuan pendidikan Bagi Peserta Afirmasi		632,01			
		b. Rekrutmen Peserta Calon Peserta Afirmasi		319,20			
	Prioritas KL	Jumlah dokter/dokter Gigi Penerima Program Bantuan Partial Funding PDS dan PDGS		5.765,40	7.487,80	7.999,80	8.639,80

	a. Program Bantuan Partial Funding		4.984,00			
	b. Rekrutmen Peserta Program Partial Funding		583,09			
	c. Koordinasi Program Lintas Program dan Lintas Sektor		198,31			
Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	1208,00	4629,01	5436,59	8679,15	9803,40
	SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	1208,00	2071,29	2822,17	5934,00	6921,00
	a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	171,15	549,00	1,01	1,55	2,10
	b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri	133,55	-	-	-	-
	c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan	795,28	-	-	-	-
	d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan	108,03	-	-	-	-
	e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri	-	341,00	941,00	1,04	1,14
	f. Kesekretariatan LSP Kesehatan	-	1,29	960,00	1,06	1,16
	g. Pengembangan Asesor Kompetensi	-	624,00	1,16	1,28	1,41
	h. Pengembangan Materi Uji dan Soal Sertifikasi Kompetensi	-	378,00	637,00	700,00	770,00
	i. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi	-	178,00	282,00	310,00	341,00
	Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi		2557,72	2614,42	2745,15	2882,40
	a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional		218,47	233,47	245,15	257,40
	b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional		2339,25	2380,95	2500,00	2625,00
Prioritas KL	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	300,18	6879,52	4247,80	4247,80	4247,80
	a. Bantuan Biaya Fellowship		5.956,00			
	b. Manajemen Bantuan Biaya Fellowship		335,02			
	c. Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship		429,70			
	d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Fellowship		158,80			
Prioritas KL	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)			1.242,00	1.242,00	1.242,00
	a. Bantuan Pendidikan DLP					
	b. Manajemen Bantuan Pendidikan DLP					
Prioritas KL	Jabatan Fungsional yang Terstandarisasi	3.393,81				
	a. Manajemen dan Integrasi Data					
	b. Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan					
	c. Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional					
	d. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional					
	e. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional					
	f. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional					
	g. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan					
	h. Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan					
Prioritas KL	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	1.329,11				
	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir	962,71				
	a. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	388,28				
	b. Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	574,44				
	Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi					

	a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan	179,84				
	b. Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan	186,56				
Prioritas KL	Kebijakan Bidang Kesehatan		5174,28	5394,34	5290,83	5730,42
	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan		3484,54	3689,60	3500,86	3850,95
	a. Peyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan		1292,83	1083,60	1191,96	1311,16
	b. Penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan		484,80	507,00	-	-
	c. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan		832,35	1221,00	1343,10	1477,41
	d. Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan		874,57	878,00	965,80	1062,38
	Jumlah Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disusun/direvisi		1689,74	1704,74	1789,97	1879,47
	a. Penyusunan/Revisi PermenPAN-RB Jabatan Fungsional Kesehatan		786,29	801,285	841,349	883,417
	b. Penyusunan / Revisi Regulasi Juknis/Juklak/Permenkes terkait Jabatan Fungsional Kesehatan		262,90	262,900	276,045	289,847
	c. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan		152,25	152,250	159,863	167,856
	d. Fasilitasi Penetapan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan		306,25	306,250	321,563	337,641
	e. Standarisasi Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan di Fasyankes		182,05	182,050	191,153	200,710
	Jumlah Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan Biaya Peserta Afirmasi Dokter pada		669,05			
	a. Persiapan Penyusunan Regulasi terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi		406,95			
	b. Penyusunan Regulasi terkait program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi		262,10			
Prioritas KL	Jumlah NSPK tata Kelola Sertifikasi yang disusun/direvisi		836,00	1.147,00	1.257,00	1.382,00
	a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bagi SDM Kesehatan		250,00	640,00	700,00	770,00
	b. Penyusunan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan		366,00	507,00	557,00	612,00
	c. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan		220,00	-		
Prioritas KL	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan		843,04	3.574	3.795	4.031
	Jumlah Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang menerapkan Pengembangan Karir SDM Kesehatan		843,04	843,04	927,34	1.020,08
	a. Uji Coba Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan	-	545,34	545,34	599,87	659,86
	b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan	-	297,70	297,70	327,47	360,22
	Jumlah lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan			2.731,33	2.867,90	3.011,29
	a. Manajemen dan Integrasi data			614,250	644,963	677,211
	b. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan			400,800	420,840	441,882
	c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional			538,375	565,294	593,558
	d. Kesekretariatan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan			643,634	675,816	709,606
	e. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan			534,273	560,987	589,036
Prioritas KL	Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan mendapatkan Pembinaan Wilayah		785,21	800,00	850,00	900,00
	a. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau		785,21	800,00	850,00	900,00
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	95	336,00	543,60	543,60	543,60
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi					
Prioritas KL	Layanan Dukungan Manajemen satker	1.813,82	2.411,37	2461,97	2585,07	2714,32
	a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					
	c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan					
	d. Pengelolaan kepegawaian					
	e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					
Prioritas KL	Layanan Perkantoran	1.890,61	1.914,56	2.012,90	2113,54	2219,22
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
		217.405	273.849	326.913	348.077	373.163



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

KEMENTERIAN KESEHATAN RI PAKTA INTEGRITAS

Saya, drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di **Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 2 Desember 2020

Menyaksikan:

Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Pembuat Pernyataan,

KPA Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH

NIP 19640520 199103 1 003

NIP 19670919 199404 1 001

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH

Jabatan : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

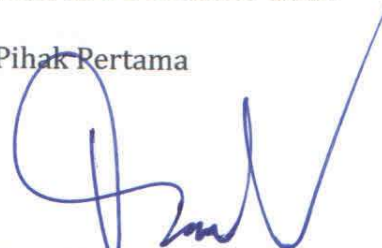
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003


drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH
NIP 196709191994041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1. Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	1.885 Orang
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	2.692 Orang
		3. SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	20.250 Orang

Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Rp 287.739.212.000,-

Jakarta, 2 Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003



drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH
NIP 196709191994041001

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
(Revisi Ke-1)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH

Jabatan : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Kirana Pritasari, MQIH

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2021

Pihak Kedua,


dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 198404081990032001

Pihak Pertama


drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH
NIP 196709191994041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
(Revisi Ke-1)

PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1. Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	2.155 Orang
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	2.753 Orang
		3. SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	20.250 Orang

Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Rp 287.739.212.000,-

Jakarta, 25 Januari 2021

Pihak Kedua,

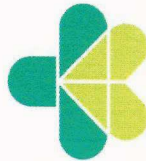
Pihak Pertama


dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 196404081990032001


drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH
NIP 196709191994041001

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
(Revisi Ke-2)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH

Jabatan : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2021

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH
NIP 196709191994041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
(Revisi Ke-2)

PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1. Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	2.155 Orang
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	1.611 Orang
		3. SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	20.250 Orang

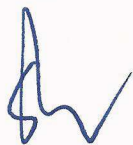
Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Rp 175.110.954.000,-

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Jakarta, 15 Desember 2021

Pihak Pertama



drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH
NIP 196709191994041001

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN
PEGAWI DI LINGKUNGAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEADAAN DESEMBER 2021**

No	Nama	NIP Baru	Pangkat		Jabatan			Masa Kerja Jabatan		Eselon	TMT CPNS	TMT PNS	Masa Kerja		Usia		Latihan Jabatan Struktural		Pendidikan		
	NIP																				
	Tempat/Tgl Lahir		Gol.	TMT	Nama	Kls	TMT	Thn	Bln				Thn	Bln	Thn	Bln	Nama	Thn	Nama	Lulus	Tingkat Ijazah
1	drg. USMAN SUMANTRI, M.Sc Jakarta/12 Agustus 1959	'19590812198611001	IV/e	4/1/2018	Analisis Kebijakan Ahli Utama (JF)	14	8/1/2019	2 Thn	3 Bln	JFT	11/1/1986	11/1/1987	35 Thn	0 Bln	62 Thn	3 Bln			S.2 Kesmas (Universitas Indonesia)	1994	S2
2	dr. DIONO SUSILO YUSKASRAN, MPH Bogor/19 September 1967	'196709191994041001	IV/c	4/1/2020	Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	6/13/2019	2 Thn	5 Bln	II.a	1/1/1994	7/1/1995	27 Thn	10 Bln	54 Thn	2 Bln			Master of Public Health (Magister Public Health Australia)	2001	S2
3	dr. FERRY NOVIANDRI Jakarta/18 November 1970	'197011182002121002	IV/b	4/1/2016			7/1/2021	0 Thn	4 Bln	JFU	12/1/2002	5/1/2004	18 Thn	11 Bln	51 Thn	0 Bln			Magister Manajemen (Universitas Bandar Lampung)	2003	S2
4	SIDIN HARIYANTO, SKM, M.Pd Lampung Tengah/3 November 1965	'196511031989031001	IV/b	4/1/2016	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JF)	12	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	3/1/1989	6/1/1990	32 Thn	8 Bln	56 Thn	0 Bln			S.2 Manajemen Pendidikan (Universitas Negeri Jakarta)	2003	S2
5	dr. JEFRI THOMAS ALPHA EDISON, MKM Pematang Siantar/25 November 1976	'197611252005011004	IV/b	4/1/2021	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JF)	12	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	1/1/2005	8/1/2006	16 Thn	10 Bln	45 Thn	0 Bln			Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (Universitas Indonesia)	2012	S2
6	dr. ITA DAHLIA, M.H. Sinjai/18 Juni 1967	'196706182002122004	IV/b	4/1/2021	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JF)	12	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	12/1/2002	12/1/2004	18 Thn	11 Bln	54 Thn	5 Bln			S.2 Hukum (Universitas Jayabaya)	2011	S2
7	dr. DIAN MULIAWATI, MPH DKI JAKARTA/24 Juli 1972	'197207242002122005	IV/a	4/1/2015	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (JF)	10	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	12/1/2002	12/1/2003	18 Thn	11 Bln	49 Thn	4 Bln			Master of Public Health (Universitas Gajah Mada)	2009	S2
8	A. SYARONI, S.Sos, M.Pd TANGERANG/13 April 1966	'196604131994031003	IV/a	10/1/2015	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (JF)	10	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	7/28/1994	11/30/1995	27 Thn	4 Bln	55 Thn	7 Bln			S.2 Pendidikan (UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA)	2009	S2
9	Drs. ZAINUDIN, M.Kes Jakarta/7 April 1965	'196504071989031004	IV/a	4/1/2016	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	3/1/1989	10/1/1990	32 Thn	8 Bln	56 Thn	7 Bln			Magister Kesehatan Lingkungan (FKM-Univ. Indonesia, Jakarta)	2003	S2
10	IDA AYU AGUNG MARDIANI PUTRI, S.KOM, MKM JAKARTA/11 Maret 1972	'197203111997032001	IV/a	4/1/2016	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (JF)	10	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	3/1/1997	5/1/1998	24 Thn	8 Bln	49 Thn	8 Bln			S.2 Kesehatan Masyarakat (UNIVERSITAS INDONESIA)	2006	S2
11	dr. BUSHRAH TAHIRAH Jakarta/21 Januari 1969	'196901212002122004	IV/a	4/1/2016	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JF)	12	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	12/1/2002	12/1/2004	18 Thn	11 Bln	52 Thn	10 Bln			S.1 Kedokteran Gigi (FKG Moestopo Beragama)	1996	S1
12	SUHARNI SIMBOLON, SKM, MKes MEDAN/27 Agustus 1973	'197308271997032001	IV/a	4/1/2017	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JF)	12	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	3/1/1997	5/1/1999	24 Thn	8 Bln	48 Thn	3 Bln			S.2 Kesehatan (Universitas Indonesia)	2003	S2
13	DONNA FREDISKA PANDIANGAN, SKM, M.KM Pandumaan/16 Februari 1975	'197502162000122001	IV/a	4/1/2017	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JF)	12	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	12/1/2000	8/1/2002	20 Thn	11 Bln	46 Thn	9 Bln			Magister Ilmu Kesehatan (Universitas Indonesia)	2011	S2
14	dr. NI KETUT WIDYANINGSIH, MKM Jakarta/28 Februari 1980	'198002282007012007	IV/a	4/1/2019	Kepala Subbagian Tata Usaha		9/24/2020	1 Thn	2 Bln	IV.a	1/1/2007	10/1/2008	14 Thn	10 Bln	41 Thn	9 Bln			S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2013	S2
15	dr. ALIA NUTRIA Bandung/12 Januari 1980	'198001122008012024	IV/a	4/1/2020	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (JF)	10	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	1/1/2008	6/1/2009	13 Thn	10 Bln	41 Thn	10 Bln			S.1 Kedokteran Gigi (FKG. Universitas Padjadjaran Bandung)	2006	S1
16	DERI PINESTI, SKM, MKM Tegal/24 Maret 1974	'197403242005012007	IV/a	4/1/2021	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (JF)	10	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	1/1/2005	8/1/2006	16 Thn	10 Bln	47 Thn	8 Bln			S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2013	S2
17	dr. ILIEK SULISTYOWARDANI, MKM Jambi/22 Juni 1977	'197706222009032002	IV/a	4/1/2021	Administrator Kesehatan / Analisis Kesehatan (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	3/1/2009	3/1/2011	12 Thn	8 Bln	44 Thn	5 Bln			Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2019	S2
18	MAYA RATNASARI, S.Kep, M.KEP Jakarta/27 Maret 1978	'197803272005012003	IV/a	4/1/2021	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (JF)	10	12/28/2020	0 Thn	11 Bln	JFT	1/1/2005	6/1/2006	16 Thn	10 Bln	43 Thn	8 Bln			Magister Keperawatan (Universitas Indonesia)	2012	S2
19	RAME MANURITA VERYSANTI SIAHAAN, SKM, M.K.M Pani Tongah/16 Mei 1978	'197805162005022003	IV/a	10/1/2021	Administrator Kesehatan / Analisis Kesehatan (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	2/1/2005	8/1/2006	16 Thn	9 Bln	43 Thn	6 Bln			S.2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2020	S2
20	DRA. YUSMALINAR JAKARTA PUSAT/22 Desember 1963	'196312221989032003	III/d	10/1/2001	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan (JP)	6	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	3/1/1989	3/1/1990	32 Thn	8 Bln	57 Thn	11 Bln			S.1 Pendidikan (IKIP Jakarta)	1987	S1
21	Drs. DEWA GEDE ASTIKA Gianyar/16 Januari 1967	'196701161988031002	III/d	10/1/2010	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (JF)	9	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	3/1/1988	4/1/1989	33 Thn	8 Bln	54 Thn	10 Bln			S.1 Administrasi (STIA Yappan)	1993	S1
22	RAUDAH, SKM BANJARMASIN/15 Januari 1968	'196801151991032001	III/d	4/1/2011	Administrator Kesehatan Ahli Muda (JF)	9	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	3/1/1991	5/1/1992	30 Thn	8 Bln	53 Thn	10 Bln			S.1 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	1996	S1
23	RINI SUBEKTI, SE Jakarta/16 Februari 1966	'196602161986032001	III/d	4/1/2013	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	10	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	3/1/1986	4/1/1988	35 Thn	8 Bln	55 Thn	9 Bln			S.1 Ekonomi Manajemen (STIE Gotong Royong Jakarta Selatan)	2004	S1

24	ENDANG PRIHAYUNI, S.Sos JAKARTA/20 November 1969	'196911201993032001	III/d	4/1/2016	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	3/1/1993	11/1/1994	28 Thn	8 Bln	52 Thn	0 Bln		S.1 Administrasi (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi)	2001	S1
25	drg. NELLA SAVIRA LIANI Pekanbaru/10 Februari 1981	'198102102010012011	III/d	4/1/2018	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	1/1/2010	3/1/2011	11 Thn	10 Bln	40 Thn	9 Bln		S.1 Kedokteran Gigi (Universitas Trisakti)	2006	S1
26	LENNY AGUSTARIA BANJARNAHOR, SST, M.Fis Sei Rampai/22 Agustus 1979	'197908222006042002	III/d	4/1/2018	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	4/1/2006	5/1/2007	15 Thn	7 Bln	42 Thn	3 Bln		S2 Fisiologi Olah Raga Konsentrasi Fisioterapi	2012	S2
27	DIAN KURNIAWATI, SKM, MKM Jakarta/29 Januari 1977	'197701292006042002	III/d	4/1/2018	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	4/1/2006	6/1/2009	15 Thn	7 Bln	44 Thn	10 Bln		Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2016	S2
28	FRANSISCA HARIANJA, SKM, MKM Pangkalan Brandan/6 Desember 1980	'198012062006042002	III/d	4/1/2018	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	4/1/2006	5/1/2007	15 Thn	7 Bln	40 Thn	11 Bln		S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2014	S2
29	drg. LINDA SUSANTI, MKM Bandung/28 April 1980	'198004282010032001	III/d	4/1/2018	Administrator Kesehatan Ahli Muda (JF)	9	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	3/1/2010	9/1/2011	11 Thn	8 Bln	41 Thn	7 Bln		S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2018	S2
30	SUGIARTO, SKM, MKM Brebes/22 Juli 1976	'197607222006041011	III/d	4/1/2018	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	4/1/2006	8/1/2007	15 Thn	7 Bln	45 Thn	4 Bln		S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2013	S2
31	dr. R.RATNA WULANDARI, M.K.M Bitung/15 Desember 1980	'198012152009122002	III/d	4/1/2018	Administrator Kesehatan / Analisis Kesehatan (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	12/1/2009	4/1/2011	11 Thn	11 Bln	40 Thn	11 Bln		S.2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Sumatera Utara)	2019	S2
32	Ns. MUFLIHATI, S.Kep Jakarta/9 Maret 1981	'198103092006042003	III/d	4/1/2018	Administrator Kesehatan Ahli Muda (JF)	9	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	4/1/2006	5/1/2007	15 Thn	7 Bln	40 Thn	8 Bln		S.1 Keperawatan (UI)	2003	S1
33	dr. HENNY ERLINA ARITONANG Jakarta/9 Desember 1979	'197912092010122002	III/d	4/1/2019	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	12/1/2010	4/1/2012	10 Thn	11 Bln	41 Thn	11 Bln		S.1 Kedokteran Umum (Universitas Trisakti)	2005	S1
34	drg. DINA ROSPITA Jakarta/30 Agustus 1980	'198008302014032001	III/d	4/1/2020			5/1/2021	0 Thn	6 Bln	JFU	3/1/2014	1/1/2016	7 Thn	8 Bln	41 Thn	3 Bln		Dokter Gigi (Universitas Prof. Dr. Moestopo)	2010	S2
35	LESTARI, SKM, MSI Sui Duri/23 Maret 1977	'197703232003122004	III/d	4/1/2021	Administrator Kesehatan Ahli Muda (JF)	9	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	12/1/2003	5/1/2004	17 Thn	11 Bln	44 Thn	8 Bln		S.2 Ilmu Administrasi (Universitas Indonesia)	2012	S2
36	KRISNA KRISTAWATI, SAP WONOGIRI/9 Desember 1970	'197012091994032001	III/d	4/1/2021	Pengelola Data (JP)	6	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	3/1/1994	3/1/1996	27 Thn	8 Bln	50 Thn	11 Bln		S.1 Ilmu Administrasi Publik (STIA Lembaga Administrasi Negara)	2017	S1
37	ERNI SAPTIANI, SST, MKM Telukbetung/7 Januari 1978	'197801072008122001	III/c	4/1/2017	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	12/1/2008	6/1/2010	12 Thn	11 Bln	43 Thn	10 Bln		Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2015	S2
38	MUHAMMAD TEGUH PRIBADI, S.Sos Jakarta/1 Januari 1985	'198501012009121002	III/c	4/1/2018	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli / Analisis Hubungan Masyarakat (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	12/1/2009	4/1/2011	11 Thn	11 Bln	36 Thn	10 Bln		S.1 Komunikasi Hubungan Internasional (Universitas Prof Dr. Moestopo Beragama)	2007	S1
39	OOM KOMALASARI, S.Kep, M.Kep, Ners Karawang/6 Mei 1977	'197705062003122008	III/c	10/1/2018	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa / Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	12/1/2003	4/1/2005	17 Thn	11 Bln	44 Thn	6 Bln		Magister Keperawatan (Universitas Padjadjaran)	2013	S2
40	LENTIK WIENDA KARTIKA, SKM, MPH Bandar Lampung/27 Juli 1984	'198407272010122002	III/c	4/1/2019	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	12/1/2010	4/1/2012	10 Thn	11 Bln	37 Thn	4 Bln		MPH (Flinders University)	2017	S2
41	HAMDA RAHIMA, S.Kep, Ners Jakarta/7 Februari 1984	'198402072010122001	III/c	4/1/2019	Administrator Kesehatan / Analisis Kesehatan (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	12/1/2010	4/1/2012	10 Thn	11 Bln	37 Thn	9 Bln		Ners (Universitas Padjadjaran)	2010	S1
42	RAHAYU ASTUTI, SKM, MKM Jakarta/21 Oktober 1984	'198410212010122003	III/c	4/1/2019	Analisis Kebijakan / Penyusunan Bahan Kebijakan (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	12/1/2010	4/1/2012	10 Thn	11 Bln	37 Thn	1 Bln		Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia Jakarta)	2015	S2
43	RIZZA NORTA VILLENY ROSITA DEWI, SST Klaten/7 April 1988	'198804072010122001	III/c	4/1/2019	Analisis Kebijakan / Penyusunan Bahan Kebijakan (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	12/1/2010	4/1/2012	10 Thn	11 Bln	33 Thn	7 Bln		Diploma IV Kebidanan (Universitas Sebelas Maret Surakarta)	2010	DIV
44	ABDUL AZIZ HAKIM, SH, M.H Pemalang/8 April 1987	'198704082010121003	III/c	4/1/2019	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	10	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	12/1/2010	4/1/2012	10 Thn	11 Bln	34 Thn	7 Bln		S.2 Hukum (Universitas Padjadjaran)	2018	S2
45	PRILIUSANTI, SKM PADANG/21 April 1975	'197504212002122001	III/c	10/1/2019	Bendahara (JP)	7	7/1/2021	0 Thn	4 Bln	JFU	12/1/2002	6/1/2004	18 Thn	11 Bln	46 Thn	7 Bln		S.1 Kesehatan Masyarakat (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock)	2016	S1
46	KUNCORO YUDHANTO, S.Kom Jakarta/22 Mei 1981	'198105222014021001	III/b	4/1/2018	Perencana Ahli Pertama (JF)	8	1/4/2021	0 Thn	10 Bln	JFT	2/1/2014	4/1/2015	7 Thn	9 Bln	40 Thn	6 Bln		S.1 Ilmu Komputer (Universitas Budi Luhur)	2004	S1
47	FARAH AMALIA PUTRI, AMIK, SKM Jakarta/7 Desember 1984	'198412072006042001	III/b	4/1/2018	Pengelola Data (JP)	6	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	4/1/2006	5/1/2007	15 Thn	7 Bln	36 Thn	11 Bln		S.1 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2019	S1
48	MOHAMMAD YANI, ST Brebes/8 November 1985	'198511082014021001	III/b	4/1/2018	Arsiparis Ahli Pertama (JF)	8	12/1/2018	2 Thn	11 Bln	JFT	2/1/2014	4/1/2015	7 Thn	9 Bln	36 Thn	0 Bln		S.1 Teknik Informatika (Universitas Indonesia)		S1
49	RARAS PURNA ENRILADELA, SKM Surabaya/6 April 1988	'198804062014022001	III/b	4/1/2018	Perencana Ahli Pertama (JF)	8	8/14/2020	1 Thn	3 Bln	JFT	2/1/2014	4/1/2015	7 Thn	9 Bln	33 Thn	7 Bln		S.1 Kesmas (Universitas Airlangga)	2011	S1

50	DANIEL FERNANDO S, S.Des Balikpapan/16 Agustus 1982	'198208162014021001	III/b	4/1/2018	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa / Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana (JP)	7	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	2/1/2014	4/1/2015	7 Thn	9 Bln	39 Thn	3 Bln		S.1 Design Grafis (Universitas Esa Unggul)	2011	S1
51	MADE SUDIARTATI Sudaji/16 April 1982	'198204162006042031	III/b	10/1/2018	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	8	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	4/1/2006	2/1/2008	15 Thn	7 Bln	39 Thn	7 Bln		D.III Ekonomi Keuangan Dan Perbankan (UPN -Veteran Jakarta)	2002	DIII
52	BUDI SABARUDIN JAKARTA/11 Juni 1981	'198106112006041016	III/b	4/1/2021	Pranata Komputer / Pranata Teknologi Informasi Komputer (JP)	5	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	1/1/2006	3/1/2008	15 Thn	10 Bln	40 Thn	5 Bln		D.III Teknik Komputer Informatika (Bina Sarana Informatika)	2005	DIII
53	FAUJAH, SE Jakarta/8 April 1975	'197504082009122003	III/b	4/1/2021	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	8	4/6/2021	0 Thn	7 Bln	JFT	12/1/2009	4/1/2011	11 Thn	11 Bln	46 Thn	7 Bln		S.1 Ekonomi Akutansi (Universitas Jayabaya)	2014	S1
54	ANDRIYATNO SLEMAN/10 Februari 1972	'197202102007011002	II/d	4/1/2019	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JP)	5	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	1/1/2007	1/1/2009	14 Thn	10 Bln	49 Thn	9 Bln		SMEA	1992	SLTA
55	ERIK NOVRIADI RAHARJO Surakarta/18 November 1997	'199711182018121001	II/c	12/1/2018	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan (JP)	6	1/1/2019	2 Thn	10 Bln	JFU	12/1/2018	12/1/2019	2 Thn	11 Bln	24 Thn	0 Bln		D.III Akuntansi (POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN)	2018	DIII
56	RIMA NESTININGTYAS, A.Md MAGELANG/10 Desember 1995	'199512102020122007	II/c	12/1/2020	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JP)	5	12/1/2020	0 Thn	11 Bln	JFU	12/1/2020		0 Thn	11 Bln	25 Thn	11 Bln		D.III kearsipan (Universitas Gadjah Mada / UGM)		DIII
57	NINDYA ALFIYANI, A.Md KULON PROGO/15 Juni 1990	'199006152020122005	II/c	12/1/2020	Pengelola Barang Milik Negara (JP)	6	12/1/2020	0 Thn	11 Bln	JFU	12/1/2020		0 Thn	11 Bln	31 Thn	5 Bln		D.III Akuntansi (Universitas Gadjah Mada)		DIII



DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA

Nomor: 005/Sertifikat/DPP-IKATEMI/XII/2021

Piagam

PENGHARGAAN

Kepada Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan atas di Fasilitas Penyusunan Skema Karir Elektromedis

Jakarta, 18 Desember 2021



Winda Wirasa, ST, MT

KTA.31.2009.000335



Dewan Pimpinan Pusat

PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA

Nomor : 136/DPP.PATELKI/12/2021

PIAGAM PENGHARGAAN

kepada

**Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
atas di Fasilitasi Penyusunan Skema Karir ATLM**

PATELKI

Jakarta, 24 Desember 2021

DR. Atna Permana, SKM, M.Biomed, Ph.D

Ketua Umum DPP PATELKI



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Indonesian Association of Environmental Health

499/K/PP-HAKLI/IV/2021

Ucapan Terima Kasih

Kepada:

**Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan BPPSDMK
yang Telah Memfasilitasi Penyusunan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Bidang Sanitasi Lingkungan Beserta Penyusunan Skema
dan Perangkat Sertifikasi Bagi Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Sanitasi Lingkungan**

Ketua Umum

Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia



Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes

No KTA. 317410895



Jl. Hang Jebat III No.4, RT.4/RW.8 Gedung BPPSDMK Lt.IV
Kel.Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120
Telephone: 021-7224819, 7224940, 7224876 Fax: 021-7258057

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA